BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023–2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dirumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh;

20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 55);
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besaar Nomor 57);
22. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah KabupatenAceh Besar Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perkawilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPK Aceh Besar adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Kabupaten;
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, progam dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

(1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan;
2. BAB II : Kondisi Umum Daerah;
3. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah;
4. BAB IV : Prioritas Program;
5. BAB V : Penutup

(2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mitra pembangunan lainnya dalam menyusun rencana kerja dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB III
PENJABARAN

Pasal 5

(1) Sebagai penjabaran dari prioritas program penanggulangan kemiskinan lima (5) tahun RPKD dan tahun berjalan, maka TKPKD perlu Menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT);
(2) RAT sekurang-kurangnya berisikan:
    a. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;

b. Kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan; dan
c. Matriks Rencana Aksi Tahunan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 November 2023 M
15 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 November 2023 M
15 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 29

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 29 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023-2026

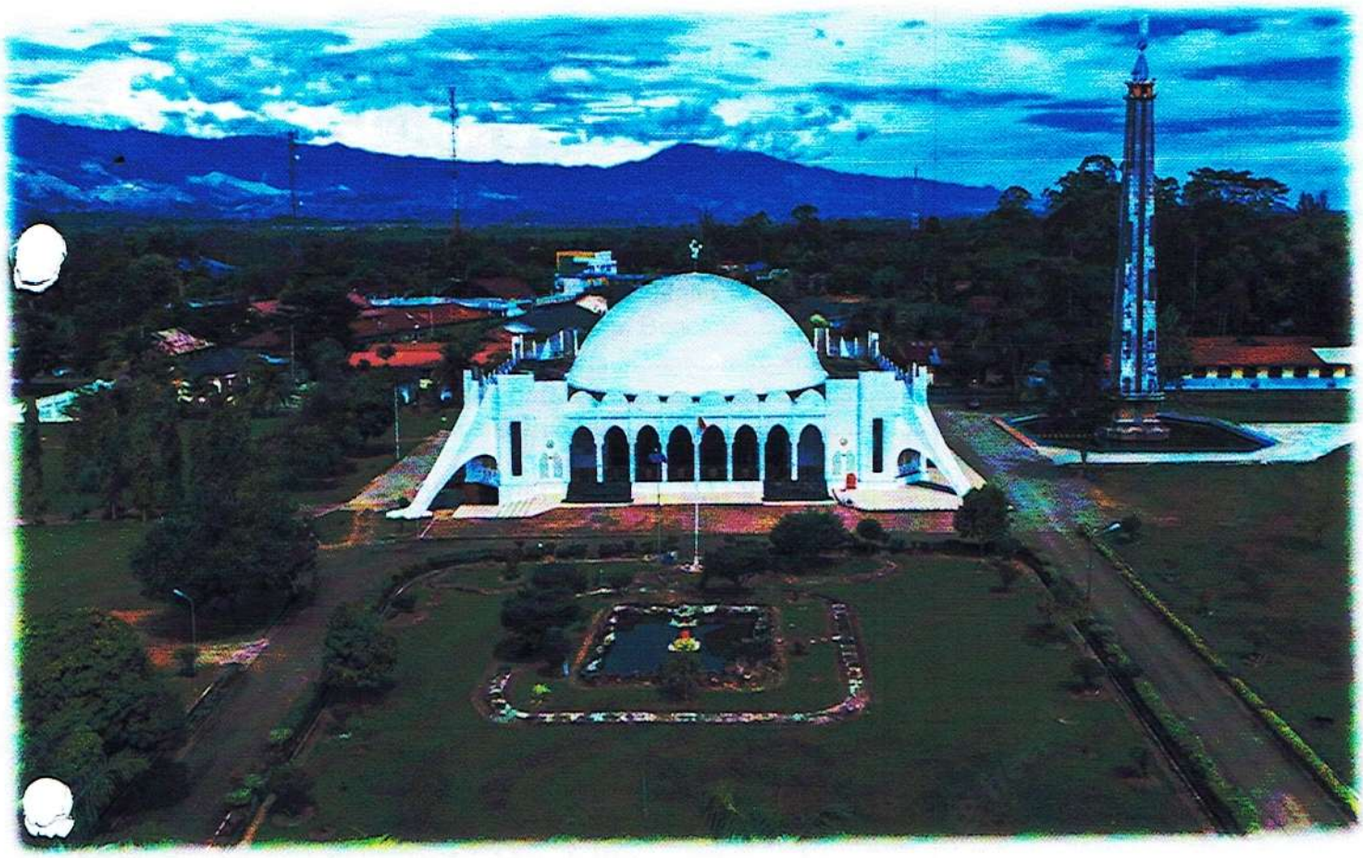

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 2023-2026

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Garis Kemiskinan di Kab. Aceh Besar dari Tahun 2017- 2021	4
Tabel 1.2	Kemiskinan di Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 per individu	5
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Besar Tahun 2021	15
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Besar (Persen) 2017 -2021	16
Tabel 2.3	Luas dan persentase Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar	20
Tabel 2.4	Kondisi Kelerengan di Kabupaten Aceh Besar	21
Tabel 2.5	Keadaan Curah Hujan Rata-rata (mm) dan Hari Hujan Rata-rata Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2020	22
Tabel 2.6	Keadaan Suhu Udara Rata-rata,Tekanan udara Rata –rata dan Kelembaban Udara Rata-rata dirinci menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2020	23
Tabel 2.7	Potensi Sumber Daya AIR Berdasarkan Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar	25
Tabel 2.8	Wilayah Potensi Bencana dalam Kabupaten Aceh Besar	36
Tabel 2.9	Perkembangan Jumlah Penduduk Kab.Aceh Besar Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021	37
Tabel 2.10	Persentase Kepadatan Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021	38
Tabel 2.11	Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019- 2021	43
Tabel 2.12	Data Diklat Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 - 2020	43
Tabel 2.13	Jenis Situs di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022	45
Tabel 2.14	Indikator Sosial di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 - 2021	46
Tabel 3.1	Persentase Penduduk miskin Berdasarkan Kecamatan	52
Tabel 3.2	Indikator Kemiskinan Ekstrem Aceh Besar Tahun 2020-2021	63
Tabel 3.3	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2017-2021	65
Tabel 3.4	Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2017	70
Tabel 3.5	Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2018	70
Tabel 3.6	Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2019	71
Tabel 3.7	Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2020	72
Tabel 3.8	Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2021	72
Tabel 3.9	Angka Kinerja Bidang Keehatan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021	74
Tabel 3.10	Data Ketahanan Pangan Kab.Aceh Besar Tahun 2017-2022	78
Tabel 3.11	Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk Kab.Aceh Besar Tahun 2018-2022	81
Tabel 3.12	Ketersediaan Energi dan Protein Kab.Aceh Besar Tahun 2018- 2022	82

Tabel 3.13	Data Bidang Pertanian dan Perkebunan Kab.Aceh Besar Tahun 2017-2022	83
Tabel 3.14	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Aceh Besar (Persentase dan miliar rupiah) Tahun 2018-2020	84
Tabel 4.1	Data Status Bekerja Dengan Umur 15 s.d 59 tahun dari Masyarakat Miskin Ekstrem	90
Tabel 4.2	Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022	93
Tabel 4.3	Peta Ketahanan dan Kerentanan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022	95
Tabel 4.4	Data Sebaran Penduduk yang Bekerja sebagai Petani per Kecamatan di Kab.Aceh Besar Tahun 2022.....	98
Tabel 4.5	Matrik Tujuan Penanggulangan Kemiskinan	99
Tabel 4.6	Matrik Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Penduduk Miskin Kab.Aceh Besar Tahun 2021	3
Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Aceh Besar Tahun 2017- 2021.....	14
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Aceh Besar,Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021	15
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Menurut Lapangan Usaha	16
Gambar 2.4	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kab/Kota Provinsi Aceh Tahun 2021	18
Gambar 2.5	Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar	19
Gambar 2.6	Perkembangan Jumlah PNS Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Golongan	42
Gambar 3.1	Perkembangan Garis Kemiskinan Kab.Aceh Besar Tahun 2017 – 2021(Rupiah/Perkapita/Bulan).....	50
Gambar 3.2	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kab.Aceh Besar Terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Dan Nasional Tahun 2021.....	51
Gambar 3.3	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kab.Aceh Besar Terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Dan Nasional Tahun 2021.....	53
Gambar 3.4	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021	54
Gambar 3.5	Analisis Efektifitas Tingkat Kemiskinan (Persen) Kab.Aceh Besar Tahun 2017-2021	56
Gambar 3.6	Proporsi Jumlah Penduduk Miskin Kab.Aceh Besar terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Persen).....	56
Gambar 3.7	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kab.Aceh Besar terhadap Kab/kota di Provinsi Aceh Tahun 2021	57
Gambar 3.8	Perkembangan dan Analisis Efektifitas Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021	57
Gambar 3.9	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab.Aceh Besar Terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021.....	59
Gambar 3.10	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Aceh Besar Tahun 2017-2021	60
Gambar 3.11	Analisis Efektifitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021	60
Gambar 3.12	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab.Aceh Besar terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021	61
Gambar 3.13	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021	62
Gambar 3.14	Analisis Efektifitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021.....	62
Gambar 3.15	Posisi Relatif Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Aceh Besar Terhadap Provinsi Aceh dan Nasional tahun 2021	63
Gambar 3.16	Proporsi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Aceh Besar Terhadap Provinsi Aceh Tahun 2021 (Persen)	64

Gambar 3.17	Komposisi Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Aceh Besar Usia 15+ yang Bekerja Tahun 2021	67
Gambar 3.18	Status Pekerjaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021	67
Gambar 3.19	Umur Harapan Hidup Kab.Aceh Besar,Aceh,Nasional Tahun 2018-2022.....	77
Gambar 3.20	Perkembangan Pola Pangan Harapan Kab. Aceh Besar Tahun 2018-2022.....	80
Gambar 3.21	Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk Aceh Besar Tahun 2022.....	81
Gambar 3.22	Pekerjaan Kepala Keluarga Kab. Aceh Besar Tahun 2022 (Penduduk Miskin Ekstrem).....	84
Gambar 4.1	Pekerjaan Kepala Keluarga Kab.Aceh Besar Tahun 2022 (Penduduk Miskin Ekstrem).....	90

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat karunia-Nya Alhamdulillah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 merupakan Dokumen penjabaran dari strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang merupakan amanat dari peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah khususnya yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan program-program penangulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar, sesuai dengan matrik program di bidang penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar

Semoga Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 dapat terintegrasi dalam dokumen Rencana Pembangunan KabupatenTahun 2023-2026, selanjutnya dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah sehingga seluruh program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan Matrik Program Penanggulangan Kemiskinan, semoga Allah SWT memberikan kekuatan agar dapat melaksanakan tugas dalam rangka menurunkan angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim di Kabupaten Aceh Besar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kemiskinan adalah isu strategis dan menjadi masalah utama semua negara. Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar selain kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.

Bagi daerah, kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat serius dan menjadi ketakutan tersendiri khususnya bagi daerah dengan kondisi perekonomiannya yang masih tertinggal. Strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan pada saat bersamaan tetapi sebaliknya dapat diikuti oleh membengkaknya tingkat kemiskinan. Selain itu, usaha peningkatan kesejahteraan rakyat yang hanya mengandalkan kemampuan fisik tanpa diikuti oleh perubahan pola pikir menjadikan masyarakat tidak memiliki pandangan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat dilakukan melalui *human investment.*

Oleh sebab itu, masalah kemiskinan secara khusus dituangkan kedalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penanganan masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan menjadi tanggungjawab semua pihak baik itu pemerintah Pusat, Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha. Karena sifatnya yang tematik dan multidimensi tersebut, agar penanganan masalah kemiskinan menjadi efektif, maka perlu dilakukan koordinasi, sinergi antar semua pihak, dan integrasi antar program-program lintas sektor dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah maupun dalam proses implementasinya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Percepatan dalam penurunan angka kemiskinan telah diupayakan melalui peningkatan akselerasi penanggulangan kemiskinan, yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang percepatan program penanggulangan kemiskinan. Dalam Perpres Nomor 166 Tahun 2014 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengawal pelaksanaan Program Perlindungan Sosial ditingkat Pusat, sedangkan level daerah dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Sebagai langkah untuk memperkuat percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan

Selain aspek kebijakan, salah satu aspek penting yang mendukung rencana penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya, dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya pada kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Data kemiskinan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan wilayah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka. Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak Tahun 1998-2019 terus menurun hingga menyentuh 1 digit. Namun pada Tahun 2020 ditengah pandemi global COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan Kembali teruji. Angka kemiskinan nasional kembali menyentuh 2 digit (10,19%) di bulan September 2020. Untuk mengatasi hal ini, berbagai kebijakan telah diterbitkan untuk membantu pengentasan kemiskinan. Selain itu berbagai program penanggulangan kemiskinan diperkuat dan dimaksimalkan untuk memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan terutama akibat pandemi agar tidak semakin jatuh ke jurang kemiskinan.

Tingkat kemiskinan Aceh menunjukkan pencapaian yang belum optimal bila dilihat secara relatif dengan beberapa provinsi yang setara lainnya di Indonesia. Secara relatif tingkat kemiskinan Aceh pada tahun 2021 mencapai 8 Persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2015-2021. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 17.11 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 15,43 persen pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 15.53 persen (September) dengan rata-rata penurunan pertahun dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 1.57 persen. Kondisi tingkat kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional.

Begitu halnya kondisi kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar terus menunjukan penurunan, pada tahun 2017, angka kemiskinan di angka 15,41 persen. Pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan menjadi 14,47 persen dan pada tahun 2019 tercatat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar sebesar 13,92 persen serta untuk tahun 2020 dimana pada tahun ini karena pandemic Global Covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan menjadi 13,84 persen. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 14,05 persen.

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021

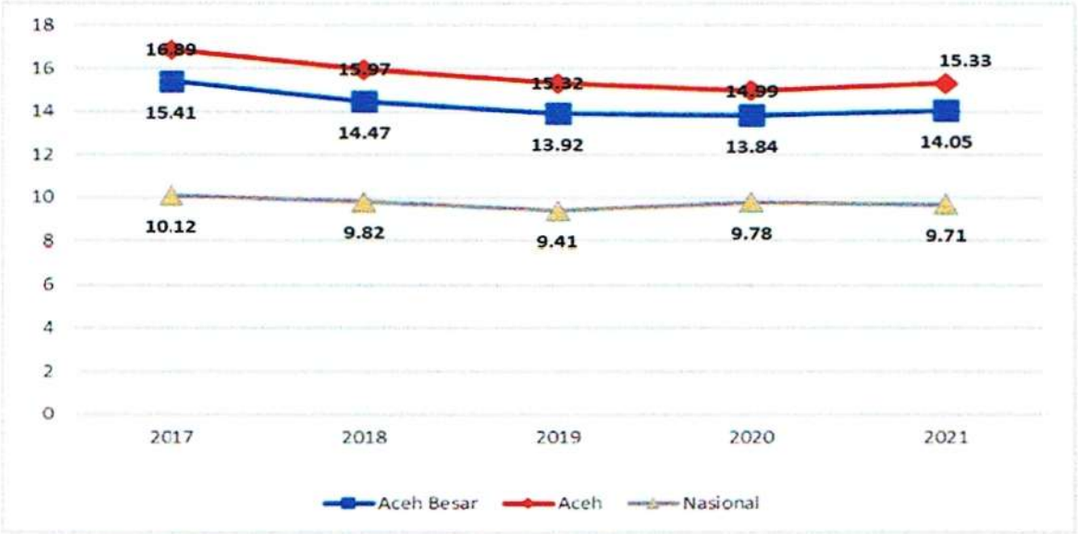

Sumber : Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2022

Jika diperhatikan dari potret data yang dirilis, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar sebesar 14,05%, sudah berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Aceh sebesar 15,33% tetapi masih berada diatas Persentase Kemiskinan Nasional sebesar 9,71%. Penurunan angka kemiskinan ini juga dibarengi

dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 62.715 jiwa pada tahun 2017 menjadi 60.260 jiwa pada tahun 2021.

Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh di dorong oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, efek multiplier yang rendah dan daya serap tenaga kerja sektor ekonomi yang masih terbatas. Jika melihat jumlah penduduk miskin menurut daerah, jumlah penduduk miskin masih didominasi penduduk di perdesaan, dimana tingkat keparahan kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi dari pada daerah perkotaan yang juga mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan dan ketimpangan di daerah perkotaan lebih rendah dibanding di perdesaan.

Tabel 1.1

Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2017-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Aceh Besar	Aceh	Nasional	Aceh Besar	Aceh	Nasional	Aceh Besar	Aceh	Nasional
2017	398.752	435.454	283.964	3,42	2,92	1,79	1,04	0,78	0,46
2018	422.051	464.626	302.022	3,40	2,80	1,63	1,10	0,72	0,41
2019	447.051	486.935	324.911	2,56	2,58	1,50	0,69	0,67	0,36
2020	477.938	522.126	339.003	2,40	2,85	1,75	0,61	0,83	0,47
2021	489.498	418.296	360.007	2,32	2,95	1,67	0,58	0,81	0,42

Sumber : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2022

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa garis kemiskinan Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017 semakin meningkat. Pada tahun 2017, garis kemiskinan Kabupaten Aceh Besar berada di Rp. 398.752, dan terus meningkat sampai tahun 2021 menjadi Rp. 489.498. Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar masih berada diatas garis kemiskinan Provinsi Aceh dan Garis Kemiskinan Nasional.

Salah satu tantangan dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh Besar disebabkan adanya tingkat kemiskinan masih tinggi pada beberapa kecamatan. Diantara kecamatan tersebut terdapat 5 (lima) kecamatan yang mempunyai tingkat penduduk miskin tertinggi dan masuk dalam kategori tingkat kemiskinan ekstrim yakni Kecamatan Kota Cot Glie dengan tingkat kemiskinan sebesar 74% persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 10.567 jiwa, Kecamatan Pulo Aceh dengan tingkat kemiskinan sebesar 72% persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3.255 jiwa, Kecamatan Seulimeum sebesar 67% persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 15.841 jiwa, Kecamatan Lembah Seulawah sebesar 59% persen dengan

jumlah penduduk miskin sebesar 7.031 jiwa dan Kecamatan Lhoong sebesar 57% persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 5.630 ribu jiwa.

Tabel 1.2

Kemiskinan di Kecamatan Aceh Besar tahun 2022 per individu

No.	Kecamatan	Individu				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
Total (23)		158.575	49.179	36.913	37.151	35.332
1.	Seulimeum	**15.841**	8.970	3.290	2.130	1.451
2.	Darul Imarah	**15.005**	3.098	3.590	4.200	4.117
3.	Indrapuri	**12.030**	4.131	3.204	2.680	2.015
4.	Kuta Baro	**11.308**	3.699	2.655	2.633	2.321
5.	Ingin Jaya	**10.570**	2.155	2.498	2.903	3.014
6.	Kota Cot Glie	**10.567**	5.584	2.418	1.685	880
7.	Montasik	**8.699**	2.626	1.989	1.992	2.092
8.	Lembah Seulawah	**7.031**	2.954	1.712	1.441	924
9.	Mesjid Raya	**6.796**	1.467	1.863	1.808	1.658
10.	Blang Bintang	**5.804**	2.135	1.235	1.275	1.159
11.	Lhoong	**5.630**	1.708	1.500	1.393	1.029
12.	Baitussalam	**5.575**	417	1.171	1.629	2.358
13.	Darussalam	**5.525**	996	1.183	1.523	1.823
14.	Krueng Barona Jaya	**5.171**	968	1.130	1.525	1.548
15.	Sukamakmur	**5.155**	1.262	1.213	1.279	1.401
16.	Kota Jantho	**5.029**	1.631	1.359	1.095	944
17.	Peukan Bada	**4.641**	212	793	1.441	2.195
18.	Lhoknga	**4.132**	633	790	1.247	1.462
19.	Pulo Aceh	**3.255**	1.406	843	627	379
20.	Darul Kamal	**3.219**	1.016	734	728	741
21.	Kuta Malaka	**3.057**	1.034	702	621	700
22.	Simpang Tiga	**2.657**	698	581	698	680
23.	Leupung	**1.878**	379	460	598	441

Sumber : Kemenkopmk 2022

Untuk kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 adalah sebesar 2,32%, dan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,40% yang mana ini artinya kesenjangan rata-rata pengeluaran antar rumah tangga miskin hampir merata. Angka kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 masih berada dibawah Propinsi Aceh yaitu sebesar 2,95% dan berada diatas Nasional sebesar 0,58%.

Keparahan kemiskinan Kabupaten Aceh Besar (P2) pada tahun 2021 sebesar 0,58 yang mana dilihat perkembangannya semakin menurun (tabel 2.16). Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar rumah tangga miskin ini semakin kecil. Angka keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021

sebesar 0,58% yang berada dibawah Propinsi Aceh yaitu sebesar 0,81% dan berada diatas Nasional yaitu sebesar 0,42%.

Selain persoalan persentase kemiskinan yang tinggi, Kabupaten Aceh Besar juga mengalami kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada jauh di bawah standart garis kemiskinan atau setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity) jika dirupiahkan berarti Rp358.233,6 orang/bulan atau Rp11.941,12 orang/hari, kondisi ini didefinisikan sebagai Kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Terbitnya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Kepmenko PMK No. 25 Tahun 2022 tentang Wilayah Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024 merupakan tanda keseriusan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan ektrem saat ini di Indonesia sebesar 4% di Tahun 2021 menjadi turun hingga 0% di Tahun 2024.

Pemerintah Aceh Besar perlu mengkaji lebih jauh dalam upaya, rencana serta tindak lanjut yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan, agar mereka memiliki ketahanan ekonomi rumah tangga yang tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi. Terkait hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti misalnya menyusun program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Seperti yang disebutkan diatas, kemiskinan adalah masalah multidimensi dan masalah yang kompleks. Kemiskinan berdampak dan disebabkan oleh beragam faktor seperti ekonomi, politik, sosial budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, bencana alam/non alam, dan teknologi informasi. Selain itu, disebutkan diawal bahwa kemiskinan itu bersifat tematik, oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan tidak dapat diberlakukan secara universal antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kearifan lokal dan karakteristik wilayah harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi penanggulangan kemiskinan. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan, sehingga diharapkan dokumen ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak dalam upaya pencapaian tujuan yaitu "Menurunkan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan. Sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Besar sebagai rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan, merupakan dasar penyusunan RPJMD bidang Penanggulangan Kemiskinan, sehingga seluruh Program yang tertuang dalam RPKD juga tertuang dalam RPJMD, dengan demikian diharapkan percepatan penanggulangan kemiskinan akan segera terwujud.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan kemiskinan belum efektif. Dimana belum tercipta penanganan kemiskian secara terpadu, holistik, dan terintegrasi. Penanggulangan permasalahan kemiskinan membutuhkan strategi dan kebijakan yang bersinergi baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Provinsi) serta stake holder lainnya.

Gambaran statistik di atas memberi beberapa impresi, yaitu: *pertama*, percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim di kabupaten Aceh yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar angka kemiskinan bisa ditekan ke level yang lebih rendah. *Kedua*, prioritas penanggulangan kemiskinan harus lebih diarahkan pada lokus wilayah perdesaan yang selama ini menjadi wilayah konsentrasi penduduk miskin. *Ketiga*, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terstruktur, menggunakan cara pandang holistik-komprehensif, dan berbasis bukti (*evidence based*) agar tindakan penanggulangan kemiskinan bisa lebih efektif.

Maksud ,Tujuan dan Sasaran

- Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 ini dimaksudkan untuk:

1. Merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
2. Menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan;

3. Memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

- Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Aceh Besar 2023-2026 antara lain adalah :

1. Menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan;
2. Membangun kesepakatan bersama antara Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. Memperkuat tujuan utama *(mainstreaming)* penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan.
4. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Aceh Besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development Goals-SDGs)*.

- Sasaran

Sasaran dari penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Aceh Besar 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya konsep Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Aceh Besar 2023–2026;
2. Tersusunnya rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
3. Tersusunnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah terkait penanggulangan kemiskinan secara komprehensif.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Aceh Besar Tahun 2023-2026 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai acuan kebijakan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan mengundang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan Negara untuk penanganan pandemic corona virus disease (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2020 nomor 134) sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (lembaran Negara republic indonesia tahun 2021 nomor 246);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
12. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 99);
15. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran negara republik indonesia peraturan pemerintah tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah peraturan nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia peraturan pemerintahan tahun 2019 nomor 187);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan corona virus disease 2019 (Covid 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 131 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan corona virus disease 2019 (Covid 19);
25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
26. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang system informasi pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencana pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar playanan minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
34. Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencana pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri dalam negeri 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
35. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK No. 25 Tahun 2022 tentang Wilayah Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024;
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi;
37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh;
38. Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

39. Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
40. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 dan telah diubah menjadi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022;
41. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Aceh Besar Tahun 2023-2026;
42. Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 218 Tahun 2022, Tanggal 22 Maret 2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada Gambar 2.1 dapat di lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar secara perlahan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar berada di angka 4,00 persen dan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2018 menjadi 4,08 persen dan ditahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi relatif tinggi hingga mencapai 4,31 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 0,39 % karena terpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif akibat pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 2,44%. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab Aceh Besar Tahun 2017-2021

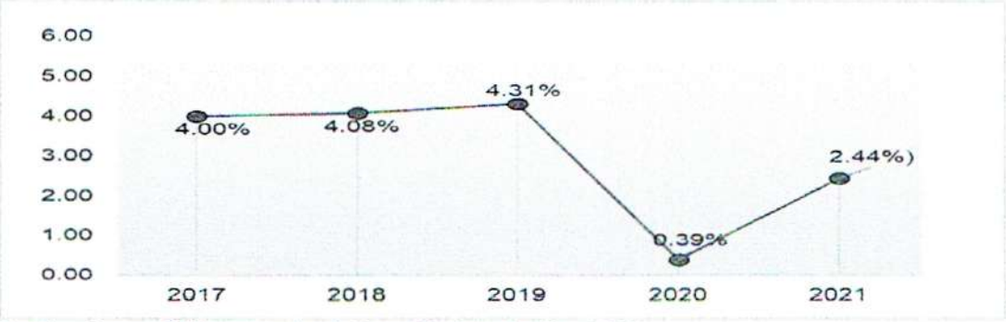

Sumber Data : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2021 ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar masih berada di bawah laju pertumbuhan nasional yang sebesar 3,69% dan laju pertumbuhan propinsi Aceh yaitu sebesar 2,79%. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan tabel

2.1, bahwa secara Nasional, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 berada dibawah Provinsi dan Nasional.

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021

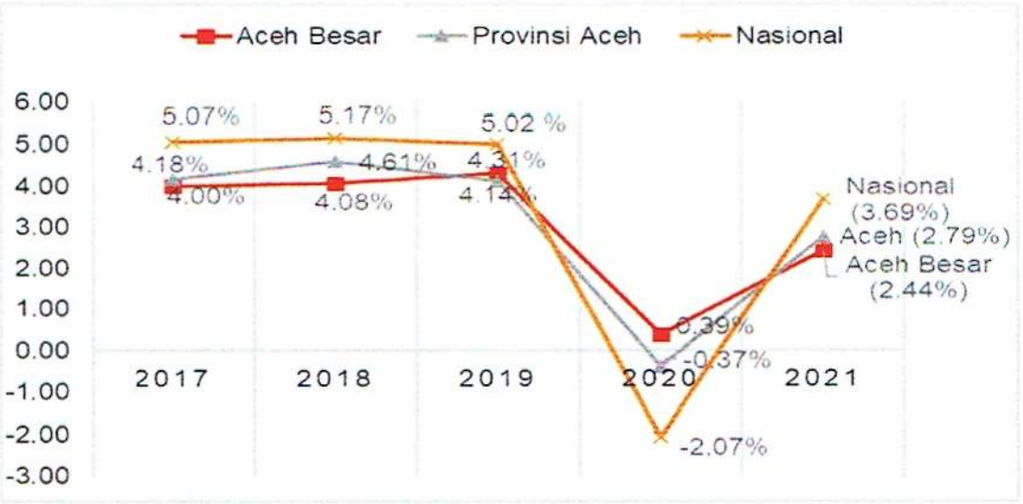

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Besar Tahun 2021

Tahun	Aceh Besar	Provinsi Aceh	Nasional
2017	4,00	4,18	5,07
2018	4,08	4,61	5,17
2019	4,31	4,14	5,02
2020	0,39	-0,37	-2,07
2021	2,44	2,79	3,69

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha ditopang oleh sebagian besar lapangan usaha terutama lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yakni Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan; Pertambangan, Administrasi Pemerintah dan Jasa Pendidikan, sementara itu empat lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan negative antara lain Jasa Keuangan dan Asuransi, Transportasi, Konstruksi serta Perdagangan Listrik dan Gas (lihat Tabel 2.2). Membaiknya pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berdampak terhadap peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang mengingat goncangan ekonomi yang terjadi di tahun 2020 berdampak cukup parah terhadap kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Aceh Besar dimana pengangguran dan kemiskinan meningkat cukup signifikan.

Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Menurut Lapangan Usaha

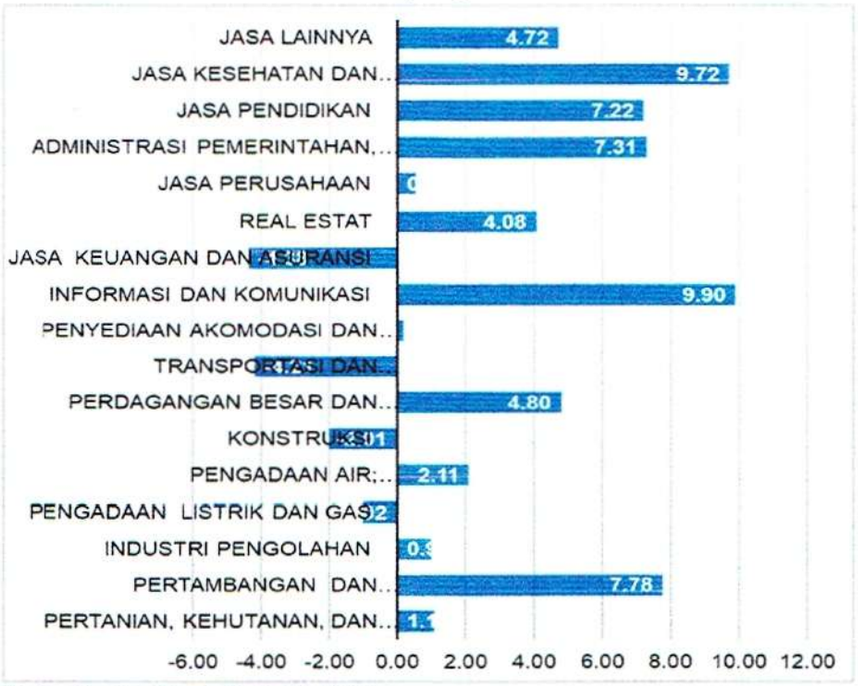

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambaran perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Nilai nominal PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat dikelola oleh suatu daerah atau dengan kata lain seberapa besar nilai tambah/jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dapat dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Besar (persen), 2017–2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,45	2,54	3,32	2,90	1,10
Pertambangan dan Penggalian	-14,52	-9,71	4,03	10,78	7,78
Industri Pengolahan	3,67	6,18	3,49	- 2,29	0,99
Pengadaan Listrik dan Gas	3,98	5,01	8,97	2,90	- 1,02
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,40	3,67	24,03	-2,83	2,11

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konstruksi	0,43	5,92	13,01	33,07	-2,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,22	4,76	4,84	-5,74	4,80
Transportasi dan Pergudangan	12,19	4,72	-9,07	-48,49	-4,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,29	9,90	8,57	-4,13	0,20
Informasi dan Komunikasi	2,76	4,36	4,47	17,93	9,90
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,37	3,75	5,96	0,60	-4,38
Real Estat	8,11	8,46	8,16	- 0,93	4,08
Jasa Perusahaan	3,80	3,69	3,75	- 2,20	0,56
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,47	9,26	8,21	- 2,32	7,31
Jasa Pendidikan	7,88	5,31	7,68	6,28	7,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,95	7,82	7,86	6,23	9,72
Jasa Lainnya	9,32	5,04	7,20	5,29	4,72
Produk Domestik Regional Bruto	4,01	3,78	4,35	0,39	2,44

Sumber Data : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2022

Tiga lapangan usaha sebagai kontributor utama dalam struktur perekonomian Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan nilai PDRB dibanding tahun 2020, yakni lapangan usaha Informasi dan Komunikasi meningkat sebesar 9,90 persen, Pertambangan dan Penggalian meningkat sebesar 7,78 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib meningkat sebesar 7,31 persen dan Jasa Pendidikan meningkat sebesar 7.22 persen. Peningkatan nilai nominal PDRB yang cukup besar di 4 (tiga) sektor tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan strategis dalam rangka pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah guna meningkatkan produktivitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Gambar 2.4 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kab/Kota Provinsi Aceh Tahun 2021

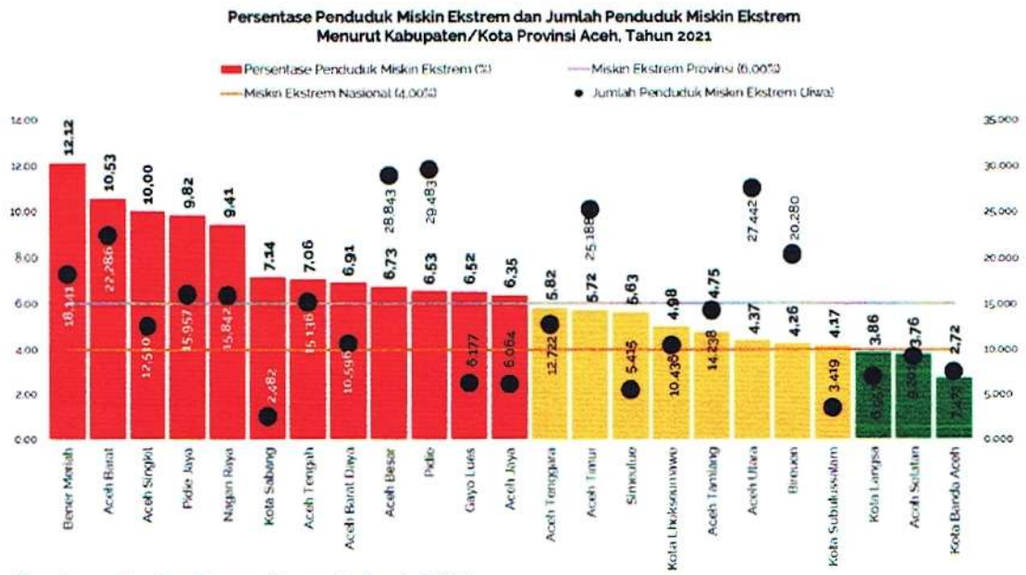

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh 2022

Pada tahun 2021 Kabupaten Aceh Besar berada pada peringkat 9 kabupaten termiskin di Provinsi Aceh, dengan jumlah penduduk miskin ekstrim Tahun 2021 sebesar 28.843 Jiwa.

Permasalahan kemiskinan ini muncul di Kabupaten Aceh Besar berkaitan dengan kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan tidak merata dan juga permasalahan lainnya yaitu tingkat urbanisasi yang semakin bertambah seiring dengan fungsi yang di emban oleh Kabupaten Aceh Besar, guncangan ekonomi dunia akibat pandemik Covid-19 serta komposisi penduduk yang semakin menua (*aging population*).

2.2 Geografi

Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5°3'1,2" - 5°45'9,007" Lintang Utara dan 95°55'43,6" - 94°59'50,13" Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Aceh Besar memiliki batas-batas wilayah yaitu **Sebelah Utara** berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh; **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya; **Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan **Sebelah Barat** berbatasan dengan Samudera Hindia sebagaimana di sajikan pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar

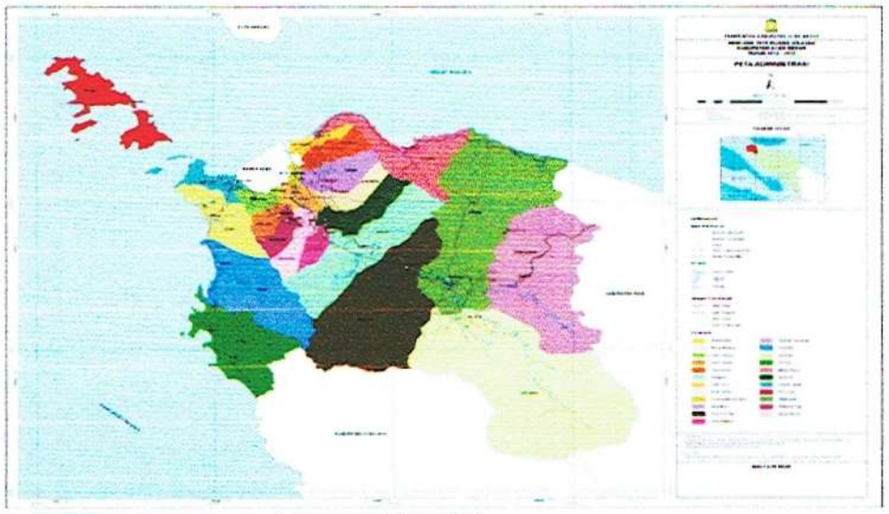

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km^2. Sebagian besar merupakan wilayah daratan, dan hanya sebagian kecil berupa kepulauan. Berdasarkan posisi letak, sekitar 10 persen wilayah gampong merupakan daerah pesisir. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa. Wilayah kecamatan yang paling luas adalah Seulimeum yang meliputi 404,35 km^2 atau lebih dari 13,93 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Krueng Barona Jaya, luasnya 6,96 Km^2 atau hanya 0,24 persen dari luas Kabupaten Aceh Besar. Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh berjarak 106 Km dengan pusat Ibukota Kabupaten (Kota Jantho).

Kabupaten Aceh Besar juga memiliki areal berupa Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung memiliki luas 103.822,02 Ha, terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 69.624,17 Ha, kawasan perlindungan setempat pantai 2.392,36 Ha, kawasan perlindungan sempadan sungai 4.768 Ha, kawasan sekitar waduk 27,64 Ha, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 25.507,41 Ha. Hutan Lindung merupakan areal terluas, yaitu mencapai 69.624,17 Ha. yang tersebar di beberapa kecamatan. Disusul Taman Wisata Alam (TWA) pinus Aceh yang berlokasi di Kecamatan Kota Jantho seluas 2.556,02 Ha dan TWA Kuta Malaka seluas 1.544,08 Ha serta Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan seluas 6.122,85 Ha. Sedangkan Kawasan Budidaya yang merupakan Hutan Produksi Tetap seluas 67.998,71 Ha, Hutan Produksi Konversi seluas 4.368,52 Ha dan Areal Penggunaan Lainnya (APL) seluas 1.866,95 Ha.

Dari keseluruhan luas lahan yang ada, sekitar 136.519,80 Ha merupakan kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan erosi, banjir, tanah longsor, gunung berapi, dan rawan tsunami yang dijelaskan lebih rinci pada tabel 2.3 tentang wilayah potensi bencana. Profil Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar dapat disajikan pada tabel.

Tabel 2.3
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase (%)
1.	Lhoong	Lhoong	149,03	5,13
2.	Lhoknga	Lhoknga	87,95	3,03
3.	Leupung	Leupung	169,15	5,83
4.	Indrapuri	Indrapuri	197,04	6,79
5.	Kuta Cot Glie	Lampakuk	332,25	11,44
6.	Seulimeum	Seulimeum	404,35	13,93
7.	Kota Jantho	Kota Jantho	593,00	20,42
8.	Lembah Seulawah	Lamtamot	319,60	11,01
9.	Mesjid Raya	Krueng Raya	129,93	4,47
10.	Darussalam	Lambaro Angan	38,43	1,32
11.	Baitussalam	Lambada Lhok	20,84	0,72
12.	Kuta Baro	Peukan Ateuk	61,07	2,10
13.	Montasik	Montasik	59,73	2,06
14.	Ingin Jaya	Lambaro	24,34	0,84
15.	Krueng Barona Jaya	Cot Iri	6,96	0,24
16.	Sukamakmur	Sibreh	43,45	1,50
17.	Kuta Malaka	Samahani	22,82	0,79
18.	Simpang Tiga	Krueng Mak	27,59	0,95
19.	Darul Imarah	Lampeuneurut	24,35	0,84
20.	Darul Kamal	Peukan Biluy	23,04	0,79
21.	Peukan Bada	Peukan Bada	36,25	1,25
22.	Pulo Aceh	Lampuyang	90,56	3,12
23.	Blang Bintang	Cot Meuraja	41,76	1,44
Jumlah			**2.903,49**	**100,00**

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

2.3 Topografi

Topografi Kabupaten Aceh Besar relatif beragam, yakni dataran rendah (<2%), berombak (2-8 %), bergelombang (9-15 %), berbukit-bukit (16-40 %), dan bergunung (>41 %), dan sebagiannya wilayah kepulauan. Daerah dataran umumnya terdapat di wilayah Pesisir Timur dan Utara serta Pesisir Barat. Keadaan lereng sangat bervariasi, dari bentuk dataran sampai curam. Kabupaten Aceh Besar memiliki klasifikasi

kelerengan yang terbagi atas kelas kelerengan yaitu : < 2%, 2-8%, 9-15%, 16-25%, 26-40%, 41-60% dan >60%. Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut, tampak didominasi oleh lahan berkelerengan <60% dengan luasan yang mencapai 118.888,57 Ha atau sebesar 40,81% dari total luas wilayah kabupaten yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.4.

Kondisi topografi Pesisir Utara Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas dataran pantai dan rawa aluvial pantai dengan kemiringan lereng 0–5 persen, merupakan daerah yang bertopografi landai, perairan dangkal, memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang dipengaruhi arus Laut Samudra Indonesia dan Selat Malaka, serta bervegetasi mangrove dan terumbu karang. Adapun, kondisi topografi wilayah Pantai Selatan Aceh Besar merupakan pegunungan dan perbukitan terjal, perairan dalam dengan banyak batu karang dan pantai berpasir, pola arus laut yang kuat yang dipengaruhi keberadaan Selat Malaka.

Tabel 2.4

Kondisi Kelerengan di Kabupaten Aceh Besar

No	Klasifikasi Kelerengan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	< 2%	30.103,15	10,37
2	2 – 8%	3.957,47	1,36
3	9 – 15%	13.362,51	4,60
4	16 – 25%	17.485,60	6,02
5	26 – 40%	4.205,89	1,45
6	41 – 60%	102.715,45	35,38
7	> 60%	118.520,72	40,82
Jumlah		**290.350,79**	**100,00**

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

2.4 Klimatologi

Kabupaten Aceh Besar terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga wilayah ini tergolong beriklim tropis, memiliki keragaman bentuk topografi, dimulai dari wilayah pantai dan dataran rendah yang terdapat di bagian utara, dataran tinggi di bagian tengah dan pegunungan di bagian selatan. Beragamnya kondisi topografi ini mengakibatkan keragaman kondisi klimatologis, terutama distribusi curah hujan dan suhu. Sebaran curah hujan dan suhu sangat beragam. Setiap daerah di Kabupaten Aceh Besar tidak semuanya mempunyai nilai suhu dan curah hujan yang sama, terutama

pada bagian tengah dan bagian selatan karena adanya barisan pegunungan Bukit Barisan. Menurut data yang dikutip dari Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2021, bahwa pada tahun 2020 suhu udara rata-rata berkisar antara 26,42°C – 28,26°C. Keadaan curah hujan di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Keadaan Curah Hujan Rata-rata (mm) dan Hari Hujan Rata-rata Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2020

Bulan	Keadaan Hujan					
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	252,7	88	88	13	8,00	3
Februari	229,6	106	106	9	119,90	10
Maret	76,9	76	76	8	214,70	9
April	261,2	116	116	18	333,10	17
Mei	402,0	81	81	18	660,90	24
Juni	77,1	42	42	8	96,10	12
Juli	81,7	82	82	8	202,20	17
Agustus	95,1	370	370	10	102,40	9
September	196,6	172	172	11	233,70	20
Oktober	307,0	108	108	15	196,10	18
November	578,4	209	209	19	480,10	23
Desember	498,8	120	120	12	237,60	19

Sumber : BMKG 2021

Tabel 2.6 menunjukkan distribusi rata-rata curah hujan tahunan yang diambil dari data BMKG. Kabupaten Aceh Besar termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 16°-29° celsius dan curah hujan yang beragam. Curah hujan berada pada rentang 77-578 mm per tahun (Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Pada musim kemarau curah hujan kurang dari 150 mm sedangkan pada musim hujan curah hujan lebih dari 77 mm. Persebaran curah hujan terendah berada berada pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus; sedangkan sebaran curah hujan tinggi yaitu terjadi pada bulan September, Oktober, November, Desember, Januari dan Februari.

Tabel 2.6

Keadaan Suhu Udara Rata-rata, Tekanan Udara Rata-rata dan Kelembaban Udara rata-rata Dirinci Menurut Bulan di Kab. Aceh Besar Tahun 2018-2020

Bulan	Suhu Udara (°C)			Tekanan Udara (mb)			Kelembaban Udara (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Januari	26,4	28,5	27,56	1009,1	1006,4	1008,38	83	75,8	76,51
Februari	28,0	28,9	27,48	1009,1	1006,9	1008,75	83	75,6	78,56
Maret	27,1	29,1	27,83	1009,4	1006,3	1007,85	82	76,2	79,09
April	27,1	29,6	27,64	1008,8	1004,8	1007,76	84	75,3	82,78
Mei	27,0	30	27,57	1009,1	1005,1	1006,66	87	72,1	82,85
Juni	27,4	29,8	28,10	977,0	1004,1	1006,53	75	71,3	77,12
Juli	28,9	29,7	27,60	1008,7	1005,1	1006,26	75	68	79,93
Agustus	28,1	30	28,26	1009,2	1004,7	1006,25	73	64,4	75,35
September	26,5	29,2	27,14	977,9	1006,3	1006,89	72	72,1	80,34
Oktober	26,3	27,1	27,23	1010,9	1005,7	1006,56	86	83,7	78,85
November	25,7	28,2	26,42	1010,5	1005,7	1007,57	88	78,9	85,69
Desember	26,5	28	26,55	1010,8	1006,0	1007,36	84	77,7	84,22

Sumber : BMKG 2021

2.5. Geologi

Indonesia terletak diantara pertemuan 4 lempeng bumi besar, yaitu: Lempeng Hindia dan Australia, Lempeng Eurasia, serta Lempeng Pacific. Lempeng Hindia dan Australia bergerak ke utara menumbuk Lempeng Eurasia dengan kecepatan 50 – 70 mm/ tahun. Lempeng Eurasia bergerak sangat lambat ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4 cm/tahun. Zona tumbukan dua lempeng ini adalah di sepanjang palung laut Sumatra – Jawa – Bali – Lombok. Lempeng Pasific bergerak dengan kecepatan 120 mm/ tahun kearah barat-barat daya menabrak tepian utara dari Pulau Papua New Guinea – Irian Jaya, dan terus ke arah barat sampai ke daerah tepian timur Sulawesi. Pulau Sumatera merupakan bagian tepi barat daya-selatan dari lempeng benua Eurasia yang berinteraksi dengan lempeng Samudera Hindia-Australia. Gerakan lempeng tersebut telah menghasilkan bentuk-bentuk gabungan penunjaman (subduction) dan sesar mendatar dekstral.

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergesar sekitar 11 cm per tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Berdasarkan struktur geologi Sumatera, daerah bagian barat mulai dari daerah sekitar Teluk Semangka (Lampung) sepanjang Pegunungan Bukit Barisan ke arah Barat Laut dan Utara sampai ke Aceh, merupakan

daerah labil atau rawan gempa dan di duga dapat menimbulkan gempa-gempa tektonik yang cukup membahayakan. Pada jalur tersebut dijumpai banyak patahan-patahan. Salah satu diantaranya yang dapat dilihat di kabupaten Aceh Besar adalah patahan turun (slenk) lembah Krueng Aceh, yang secara fisik (struktural), menandakan bahwa wilayah ini mungkin belum sepenuhnya stabil, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa. Struktur geologi ini berkelanjutan ke dasar laut dan di ujung yang lain terlihat sampai ke Kota Jantho.

Penunjaman yang terjadi di bawah Pulau Sumatera juga mengakibatkan terbentuknya jalur busur magma yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Penunjaman yang terbentuk secara berkala telah dilepaskan melalui sesar transform yang sejajar dengan tepian lempeng dan terpusat di sepanjang Sistem Sesar Sumatera yang membentang sepanjang Sumatera. Sistem Sesar Sumatera (*Sumatera Fault System*) yang berarah Barat Laut-Tenggara, membentang mulai dari Pulau Weh di Aceh sampai Teluk Semangko di Lampung. Sistem Sesar Sumatera ini paling sedikit tersusun oleh 8 segmen sesar berarah orientasi Barat Laut-Tenggara dengan pergerakan yang menganan (dextral). Patahan Lokop - Kutacane, Patahan Blangkejeren - Mamas, Patahan Kla - Alas, Patahan Reunget - Blangkeujeren, Patahan Anu - Batee, Patahan Samalanga - Sipopoh, Patahan Banda Aceh - Anu, Patahan Lamteuba – Baro.

Berdasarkan struktur geologi, bahan induk tanah di wilayah kabupaten Aceh Besar cukup bervariasi, mulai dari yang bersifat masam sampai basa. Bahan induk tersebut terdiri dari bahan endapan, batuan sedimen, batu kapur, batu vulkanis (gunung api), bahan metamorf (malihan) dan batuan beku dalam (intrusi). Menurut umurnya, batuan-batuan tersebut terbentuk pada zaman Pra-tersier, Tersier dan zaman Kuarter.

2.6. Hidrologi

Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 -2032, bahwa kondisi hidrologi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Aceh Besar mempunyai peranan yang cukup penting dalam mendukung pengembangan wilayah. Ketersediaan sumber daya air sangat bergantung pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) berupa wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. DAS berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Jumlah DAS yang ada di Kabupeten ini sebanyak 25 DAS, yang terdiri dari 20 DAS Wilayah Sungai Aceh – Meureudu, dan 5 (lima)

DAS Wilayah Sungai Teunom – Lambeuso. Hidrologi ini terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Air Permukaan

Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Aceh Besar relatif cukup memadai dikarenakan terdapat sejumlah aliran sungai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar dibagi 2 (dua) yaitu :

a) Wilayah Sungai Aceh-Meureudu yang merupakan wilayah sungai strategis nasional, dengan luas total 274.858,70 ha dan terdiri dari DAS Krueng Raya, DAS Krueng Lambok, DAS Krueng Imasin, DAS Krueng Lampanah, DAS Krueng Areu, DAS Krueng Leungah, DAS Krueng Babeue, DAS Krueng Laweueng, DAS Krueng Batee, DAS Krueng Seuleunggoh, DAS Krueng Aceh, DAS Krueng Baro, DAS Krueng Lamih, DAS Krueng Pincung, DAS Krueng Geupe, DAS Krueng Reundrah, DAS Krueng Sibayang, DAS Krueng Same, DAS Krueng Teunom, dan DAS Krueng Sotoy;
b) Wilayah Sungai Teunom-Lambeuso yang merupakan wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan total luas 15.492,07 Ha, dan terdiri dari DAS Teunom, DAS Geunteut, DAS Tunong, DAS Lambeuso, dan DAS Bentaro.

Potensi sumber daya air berdasarkan wilayah sungai yang ada di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar

No	Wilayah Sungai / DAS	Luas (Ha)
Wilayah Sungai Aceh – Meureudu		**274.858,70**
1	DAS Krueng Aceh	172.328,07
2	DAS Krueng Batee	4.216,31
3	DAS Krueng Laweung	2.007,38
4	DAS Krueng Babeue	5.051,20
5	DAS Krueng Areu	11.576,86
6	DAS Krueng Leungah	4.898,18
7	DAS Krueng Raya	10.090,18
8	DAS Krueng Lampanah	3.521,77
9	DAS Krueng Lambok	3.821,35
10	DAS Krueng Seuleunggoh	17,60

No	Wilayah Sungai / DAS	Luas (Ha)
11	DAS Krueng Teunom	461,61
12	DAS Krueng Baro	3.287,60
13	DAS Krueng Lamih	2.808,23
14	DAS Krueng Pincung	11.058,98
15	DAS Krueng Geupe	18.106,04
16	DAS Krueng Reundrah	3.076,87
18	DAS Krueng Sibayang	9.777,14
19	DAS Krueng Same	2.735,16
20	DAS Krueng Sotoy	2.782,08
Wilayah Sungai Teunom – Lambeuso		**15.492,07**
1	DAS Krueng Teunom	4.573,69
2	DAS Krueng Geunteut	2.173,87
3	DAS Krueng Tunong	422,64
4	DAS Krueng Lambeuso	1.027,11
5	DAS Krueng Bentaro	7.294,27

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

Krueng Aceh memisahkan kompleks volkan dan teras marin dengan kompleks pegunungan/perbukitan kapur yang mengalir ke arah barat sampai ke daerah sekitar Banda Aceh yang berupa dataran, teras marin, dataran aluvial dan dataran marin.

Disamping sungai, terdapat pula waduk dan embung yang merupakan fasilitas pendukung bangunan pengelolaan sumber daya air. Waduk yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar adalah Waduk Keliling seluas 259,95 Ha yang berada di Gampong Bak Sukon di Kecamatan Kuta Cotglie dan Waduk Seulimeum yang berada di Gampong Alue Gintung di Kecamatan Seulimeum.

2) Air Bawah Tanah

Air bawah tanah merupakan sumber daya alam yang terbarukan (*renewal natural resources*), dan memainkan peranan penting di dalam penyediaan pasokan kebutuhan air bagi berbagai keperluan. Mengingat peranan air bawah tanah yang semakin vital, maka pemanfaatan air bawah tanah harus juga memperhatikan keseimbangan dan pelestarian sumber daya itu sendiri. Dalam UU Sumber Daya Air daerah aliran air tanah disebut Cekungan Air Tanah (CAT) atau groundwater basin. Definisi CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Dengan mengacu kepada Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia yang diterbitkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2009, pada halaman lembar Aceh, dapat diidentifikasikan ada 1 (satu) Cekungan Air Tanah (CAT) di

wilayah Aceh Besar dengan luasan mencapai sekitar 125.200 Ha, yaitu jumlah Imbuhan Air Tanah bebas sebesar 375 juta m^3/tahun dan jumlah AirTertekan sebesar 72 juta m^3/tahun.

Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. Kecamatan Peukan Bada seluas 309 Ha;
2. Kecamatan Darul Imarah seluas 1.228 Ha;
3. Kecamatan Ingin Jaya seluas 2.442 Ha;
4. Kecamatan Krueng Barona Jaya seluas 698,50 Ha;
5. Kecamatan Darul Kamal seluas 223,70 Ha;
6. Kecamatan Simpang Tiga seluas 402,80 Ha;
7. Kecamatan Sukamakmur seluas 1.333 Ha;
8. Kecamatan Kuta Malaka seluas 561,65 Ha;
9. Kecamatan Indrapuri seluas 12.330 Ha;
10. Kecamatan Montasik seluas 5.993 Ha;
11. Kecamatan Blang Bintang seluas 4.189 Ha;
12. Kecamatan Kuta Baro seluas 6.128 Ha;
13. Kecamatan Darussalam seluas 3.856 Ha;
14. Kecamatan Baitussalam seluas 2.005 Ha;
15. Kecamatan Mesjid Raya seluas 12.820 Ha;
16. Kecamatan Seulimeum seluas 38.790 Ha;
17. Kecamatan Lembah Seulawah seluas 14.110 Ha;
18. Kecamatan Kuta Cotglie seluas 12.020 Ha; dan
19. Kecamatan Kota Jantho seluas 5.725 Ha.

2.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pengembangan wilayah di Kabupaten Aceh Besar sepenuhnya mengacu pada RTRW Nasional, RTRW Pulau Sumatera, RTRW Provinsi Aceh, dan RTRW Kabupaten Aceh Besar Pola pemanfaatan ruang di kabupaten ini mencakup pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya. Sebagian besar wilayah di sebelah selatan sepanjang perbatasan Kabupaten Aceh Jaya dan sebelah timur perbatasan Kabupaten Pidie menjadi kawasan lindung karena memiliki hutan yang cukup lebat, topografi dan elevasi yang curam serta didukung curah hujan yang tinggi. Pengembangan kawasan di Kabupaten Aceh Besar didasarkan pada tiga hal yaitu Rencana Struktur Ruang, Rencana Sistem Pusat Kegiatan dan Rencana Kawasan Strategis.

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhi memiliki hubungan fungsional. Rencana Struktur Ruang Kabupaten di bagi kedalam dua bagian yaitu Rencana Sistem Pusat Kegiatan dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama dan Sistem Prasarana Lainnya.

B. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Sistem pusat kegiatan yang membentuk pola struktur ruang di Kabupaten Aceh Besar selain berdasarkan analisa kondisi eksisting (kekinian) perkotaan juga mengacu pada struktur ruang yang lebih makro, yakni pola struktur wilayah Provinsi Aceh. Pola struktur ruang yang dibentuk berdasarkan sistem pusat kegiatan dan pusat pelayanan di Kabupaten Aceh Besar adalah:

1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Kriteria PKL, sesuai dengan Pasal 14 Ayat 3 PP No. 26 Tahun 2006 :

a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di Kota Jantho, yang fungsinya melayani pusat-pusat pelayanan lainnya, khususnya untuk pelayanan Pemerintahan.

2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

PPK adalah pusat pelayanan yang berfungsi dalam pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta transportasi, dengan skala pelayanan beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah Kabupaten Aceh Besar ditetapkan di :

a) PPK Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
b) PPK Lambaro Angan di Kecamatan Darussalam;
c) PPK Lampuyang di Kecamatan Pulo Aceh;
d) PPK Indrapuri di Kecamatan Indrapuri;
e) PPK Seulimeum di Kecamatan Seulimeum;
f) PPK Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya; dan
g) PPK Sibreh di Kecamatan Suka Makmur.

3) *Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)*

PPL adalah pusat pelayanan yang berfungsi dalam pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta transportasi, dengan skala pelayanan tingkat kecamatan. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di wilayah Kabupaten Aceh Besar ditetapkan di :

a) PPL Lamtamot di Kecamatan Lembah Seulawah;
b) PPL Krueng Raya di Kecamatan Mesjid Raya;
c) PPL Blang Bintang di Kecamatan Blang Bintang;
d) PPL Lampeuneurut di Kecamatan Darul Imarah;
e) PPL Lhoong di Kecamatan Lhoong;
f) PPL Peukan Bada di Kecamatan Peukan Bada;
g) PPL Peukan Biluy di Kecamatan Darul Kamal;
h) PPL Cot Iri di Kecamatan Krueng Barona Jaya;
i) PPL Peukan Lam Ateuk di Kecamatan Kuta Baro;
j) PPL Kajhu di Kecamatan Baitussalam;
k) PPL Leupung di Kecamatan Leupung;
l) PPL Lampakuk di Kecamatan Kuta Cot Glie;
m) PPL Montasik di Kecamatan Montasik;
n) PPL Sibreh di Kecamatan Sukamakmur; dan
o) PPL Krung Mak di Kecamatan Simpang Tiga.

Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang, meliputi:

a) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPL Lhoong, PPL Lampakuk dan PPL Lamtamot;
b) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan, dilakukan dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, dan PPL Lamtamot;
c) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan, dilakukan di PPK Lhoknga, PPK Seulimeum, PPK Lampuyang, PPL Krueng Raya, PPL Kajhu, PPL Lhoong, dan PPL Leupung;
d) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, yang didukung oleh pengelolaan limbah industri

terpadu, dilakukan di PPK Lhoknga, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, PPL Lhoong, dan PPL Lampakuk;

e) Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, dilakukan di PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Lampeuneurut, PPL Blang Bintang, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, PPL Montasik, dan PPL Sibreh;

f) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, dan PPL Lamtamot;

g) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan dan pameran, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, PPL Peukan Bada, PPL Leupung, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, dan PPL Sibreh;

h) Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lambaro Angan, PPK Seulimeum, PPK Lambaro dan PPK Indrapuri, PPL Krueng Raya, PPL Lampeuneurut, PPL Blang Bintang, PPL Peukan Lam Ateuk, PPL Peukan Biluy, PPL Cot Iri, PPL Lhoong, PPL Lampakuk, PPL Montasik, PPL Krung Mak, dan PPL Sibreh;

i) Mengendalikan perkembangan PKL, PKLp, PPK, dan PPL di kawasan rawan bencana, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lhoknga, PPK Lambaro, PPK Darussalam, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPK Lampuyang, PPL Krueng Raya, PPL Lampeuneurut dan PPL Blang Bintang;

j) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK, dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir dan pegunungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lhoknga, PPK Lambaro Angan, PPK Lambaro, PPK Indrapuri, PPK Lampuyang dan PPK Seulimeum, PPL Peukan Bada, PPL Darul Imarah, PPL Blang Bintang, PPL Peukan Biluy, PPL Mesjid Raya, PPL Kajhu, PPL Cot Iri, PPL Peukan Lam Ateuk, PPL Leupung, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, PPL Montasik, PPL Sibreh, dan PPL Krung Mak.

C. Rencana Kawasan Strategis

Mengacu pada RTRW Nasional dan RTRW Aceh maka terdapat beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Aceh Besar yang menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Propinsi sehingga menjadi potensi bagi daerah untuk menetapkan pula Kawasan Strategis Kabupaten. Mengenai klasifikasi kawasan strategis, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 angka 28, 29, dan 30 dikemukakan bahwa:

- Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan nagara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- Kawasan strategis propinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
- Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar meliputi :

1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam.
2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
3. Kawasan perbatasan negara (Pulau Rusa dan Pulau Benggala/Batee Lhee Blah)

Kawasan Strategis Aceh (KSA) di wilayah Kabupaten Aceh Besar :

1. Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Ekonomi. Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) Zona Pusat (Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Besar).
2. Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Sosial Budaya
   Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Sosial Budaya yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar, meliputi :

a. Kawasan Cagar Budaya Peninggalan Kesultanan Aceh di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Kriteria KSA ini adalah pelestarian peninggalan budaya Aceh dan nasional. Peninggalan budaya dimaksud mencakup bangunan dan/atau situs peninggalan Kesultanan Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Arahan penanganan KSA ini meliputi:

- Pelestarian cagar budaya.
- Sebagai objek wisata budaya dan religi.

Kawasan Cagar Budaya Peninggalan Kesultanan Aceh di wilayah Kabupaten Aceh Besar berada di Kecamatan Masjid Raya. Peninggalannya cagar budayanya berupa Benteng Indra Patra seluas 0,25 Ha yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar sehingga diperlukan upaya-upaya pelestarian terhadap benda peninggalan dan kondisi ruang yang membentuk sejarah peninggalan Kesultanan Aceh.

b. Kawasan Makam Korban Tsunami.

Kawasan makam korban tsunami tersebar di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar merupakan peninggalan berharga yang menjadi pengingat sejarah terjadinya bencana dahsyat gempa bumi dan tsunami tahun 2004 di wilayah Aceh dan sekitarnya. Kawasan ini dibentuk menjadi kawasan strategis Aceh yang ditinjau dari aspek sosial budaya, sehingga pengelolaannya harus menunjang kegiatan sosial budaya, seperti untuk wisata religi, sejarah, dan pendidikan.

Di Kabupaten Aceh Besar, kawasan strategis Aceh ini terdapat di Kecamatan Lhoknga, dan Kecamatan Ingin Jaya. Pengelolaannya dibatasi untuk kegiatan-kegiatan sosial budaya, sehingga manfaat yang diharapkan dari kawasan strategis ini yaitu sebagai obyek wisata religi, sejarah, dan pendidikan dapat terpenuhi dan tidak hilang termakan waktu.

c. Kawasan Pusat Pendidikan dan Olahraga Terpadu

Kawasan Pusat Pendidikan dan Olahraga Terpadu, meliputi Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Mesjid Raya

3. Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Wilayah kabupaten Aceh Besar adalah Kawasan Gunung Seulawah mencakup dari Gunung Seulawah hingga ke kaki gunungnya, yang terletak di Kecamatan Seulimeum, dan Kecamatan Lembah Seulawah. Kriteria KSA Kawasan Gunung Seulawah ini adalah perlindungan ekosistem, sebagai gunung berapi (volkanik) yang solitair. Keunikan Gunung Seulawah (Agam) adalah adanya potensi panas bumi dan air panas, hulu (upstream) dari sejumlah sungai, dan potensi pengembangan pertanian dan pariwisata.

Arahan penanganan KSA Kawasan Gunung Seulawah ini meliputi:

- Konservasi alam sebagai suatu ekosistem gunung berapi.
- Pemanfaatan panas bumi (geothermal) Gunung Seulawah.
- Pengendalian kegiatan budidaya pertanian dan pariwisata di lereng dan kaki Gunung Seulawah.

Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan sebagai berikut:

1) KSK Kawasan Perkotaan Sekitar Kota Banda Aceh.

   Kawasan Perkotaan Sekitar Kota Banda Aceh terdiri atas Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.

2) KSK Koridor Perkotaan Lambaro – Sibreh.

   Kawasan Koridor Perkotaan Lambaro – Sibreh merupakan kawasan yang saat ini sedang mengalami percepatan pertumbuhan yang berada di Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Sukamakmur.

3) KSK Agrowisata Saree.

   Kawasan Agrowisata Saree mencakup wilayah Kecamatan Lembah Seulawah dan sekitarnya yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor pariwisata berbasis kegiatan pertanian, perkebunan, dan obyek wisata alam.

4) KSK Agropolitan Indrapuri.

   Kawasan Agropolitan Indrapuri mencakup wilayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor kegiatan agroindustri, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perikanan air tawar.

Kawasan Agropolitan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam perkembangannya harus didukung pula oleh wilayah sekitar yang berperan sebagai basis produksi pertanian yang meliputi:

- Kecamatan Seulimeum, sebagai sentra kegiatan agribisnis, peternakan dan pertanian
- Kecamatan Kuta Malaka, sebagai sentra perkebunan dan peternakan
- Kecamatan Kuta Cot Glie, sebagai sentra pertanian lahan basah dan peternakan
- Kecamatan Kota Jantho, sebagai sentra perikanan air tawar dan perkebunan.
- Kecamatan Montasik, sebagai sentra kegiatan pertanian lahan kering dan perkebunan.
- Kecamatan Lembah Seulawah, sebagai sentra kegiatan pertanian hortikultura.

5) KSK Minapolitan Perikanan Laut Baitussalam – Mesjid Raya.

Kawasan Minapolitan Baitussalam – Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar ditetapkan di kawasan pesisir. Pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor kegiatan produksi perikanan tangkap, perikanan tambak, industri pengolahan hasil laut, konservasi kelautan, dan pariwisata. Kecamatan Mesjid Raya diarahkan sebagai sentra kegiatan minaindustri. Adapun wilayah pendukung Kawasan Minapolitan Baitussalam – Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar meliputi:

- Kecamatan Peukan Bada sebagai sentra perikanan tambak.
- Kecamatan Pulau Aceh sebagai sentra perikanan tangkap.
- Kecamatan Leupung sebagai sentra perikanan tangkap.
- Kecamatan Lhoknga sebagai sentra perikanan tangkap

6) KSK Minapolitan Perikanan Darat Kota Jantho.

Kawasan Minapolitan Perikanan Darat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ditetapkan di kawasan daratan. Pemanfaatan ruangnya digunakan untuk mendukung sektor kegiatan produksi perikanan tangkap, industri pengolahan perikanan tangkap, dan pariwisata.

7) KSK Pembangunan Kota Baru Pemerintahan meliputi Kecamatan Kuta Malaka.

KSK Pembangunan Kota Baru Pemerintahan meliputi Kecamatan Kuta Malaka dengan luas lahan yang dicadangkan sebesar 300 Ha.

8) Kawasan Terminal Tipe B di Gampong Suka Mulia Kecamatan Lembah Seulawah.

Kawasan Terminal Tipe B di Gampong Suka Mulia Kecamatan Lembah Seulawah, yang akan direncana menjadi rest area.

2.8. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Materi Teknis Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032, Wilayah rawan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Besar sebagian besar berupa bencana geologi, yaitu gempa bumi, tanah longsor, dan banjir serta tsunami. Wilayah bahaya bencana alam dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a) Wilayah rawan bencana tanah longsor seluas 16.509 Ha berupa fisiografi pegunungan dengan lereng 25-40% sampai dengan > 40% dan mempunyai sifat fisik batuan mudah lepas. Kawasan ini meliputi wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie bagian selatan, Kota Jantho, dan Kuta Malaka.

b) Wilayah rawan bencana erosi tanah di wilayah pegunungan terjal dengan vegetasi jarang dan batu di permukaan seluas 27.109,8 Ha. Wilayah ini menyebar di Kecamatan Seulimeum, Mesjid Raya, dan Lembah Seulawah.

c) Wilayah rawan bencana banjir di samping DAS Krueng Aceh bagian hilir seluas 11.434,7 Ha, meliputi Kecamatan Ingin Jaya, Montasik, Darul Imarah, dan Kuta Malaka.

d) Wilayah rawan bencana gunung berapi berupa bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi aktif seperti lahar panas, material batu, lahar dingin, abu dan sebagainya. Gunung berapi aktif dimaksudkan adalah Gunung Seulawah. Wilayah dalam kategori bahaya I, II, dan III letusan Gunung Berapi Seulawah seluas 65.044 Ha, meliputi Kecamatan Seulimeum, Mesjid Raya dan Lembah Seulawah.

e) Wilayah bahaya tsunami meliputi kawasan pesisir radius 5 km dari garis pantai dengan ketinggian dibawah 50 meter dari permukaan laut (seluas 16.422 Ha). Wilayah dengan mempunyai ancaman bahaya tsunami cukup luas adalah Kecamatan Peukan Bada, Baitusalam, Mesjid Raya, Lhoknga, Pulo Aceh, Lhoong, dan Leupung.

Kawasan rawan bencana tersebar dan menyatu pada kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Total luas wilayah yang termasuk rawan bencana sebesar 133.791,8 Ha atau 45% dari luas wilayah Kabupaten. Beberapa kawasan di wilayah

Aceh Besar memiliki keterbatasan untuk dikembangkan akibat wilayahnya tinggi ancaman erosi, abrasi, dan daerah genangan.

Tabel 2.8
Wilayah Potensi Bencana dalam Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Potensi Jenis Bencana
1	Lembah Seulawah	Gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
2	Seulimeum	Gempa, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
3	Kota Jantho	Gempa bumi, tanah lonsor, kebakaran, kekeringan, dan kecelakaan lain.
4	Kuta Cot Glie	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, dan kecelakaan lain.
5	Indrapuri	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
6	Sukamakmur	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, kebakaran dan kecelakaan lain.
7	Montasik	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
8	Ingin Jaya	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, kebakaran, dan kecelakaan lain.
9	Kuta Baro	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, dan kecelakaan lain.
10	Darussalam	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, arus tsunami kebakaran dan kecelakaan lain.
11	Kuta Malaka	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
12	Simpang Tiga	Gempa Bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, kebakaran dan kecelakaan lain.
13	Darul Kamal	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
14	Darul Imarah	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, arus tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
15	Baitussalam	Gempa bumi, banjir genangan, tanah longsor, hama tanaman, pasang purnama, gelombang tsunami, kebakaran, kekeringan, dan kecelakaan lain.
16	Pulo Aceh	Gempa bumi, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
17	Peukan Bada	Gempa bumi, banjir genangan, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
18	Lhoknga	Gempa bumi, banjir genangan, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
19	Leupung	Gempa bumi, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
20	Lhoong	Gempa bumi, banjir, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
21	Blang Bintang	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hama tanaman, dan kecelakaan lain.

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

2.9 Demografi

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah, antara lain adalah: pertama, kependudukan, dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh semua lapisan penduduk. Dengan demikian, jelas bahwa pembangunan harus direncanakan dan dijalankan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan yang terjadi. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2020 adalah 405.535 jiwa dan meningkat pada tahun 2021 yaitu 409.527 jiwa. Perkembangan penduduk di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar
Menurut Kecamatan Tahun 2017 – 2021

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Lhoong	149,02	10.566	10.778	10.981	9.860	9.893
2	Lhoknga	87,94	17.25	17.596	17.931	16.927	17.064
3	Leupung	169,15	2.978	3.038	3.095	3.392	3.471
4	Indrapuri	197,03	23.153	23.616	24.064	22.372	22.518
5	Kuta Cot Glie	332,25	14.363	14.651	14.931	14.075	14.186
6	Seulimeum	404,35	25.121	25.624	26.110	23.652	23.763
7	Kota Jantho	593,00	9.827	10.024	10.216	9.440	9.500
8	Lembah Seulawah	319,60	12.497	12.748	12.990	11.927	11.993
9	Mesjid Raya	129,93	24.271	24.757	25.227	21.231	21.172
10	Darusalam	38,43	26.382	26.909	27.417	22.834	22.751
11	Baitussalam	20,84	19.264	19.651	20.024	22.943	23.568
12	Kuta Baro	61,07	27.344	27.891	28.419	25.959	26.089
13	Montasik	59,73	20.594	21.007	21.405	20.261	20.432
14	Blang Bintang	41,75	12.575	12.827	13.071	11.811	11.869

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk				
			2017	2018	2019	2020	2021
15	Ingin Jaya	24,33	32.637	33.290	33.921	33.993	34.475
16	Kr. Barona Jaya	6,96	16.445	16.774	17.091	16.471	16.646
17	Sukamakmur	43,45	16.119	16.442	16.754	15.488	15.581
18	Kuta Malaka	22,81	6.853	6.990	7.123	6.896	6.971
19	Simpang Tiga	27,59	6.177	6.300	6.419	6.269	6.336
20	Darul Imarah	24,34	54.264	55.350	56.400	54.145	54.714
21	Darul Kamal	23,04	7.87	8.028	8.180	8.472	8.620
22	Peukan Bada	36,25	18.156	18.520	18.871	22.654	23.402
23	Pulo Aceh	90,55	4.403	4.491	4.576	4.463	4.513
Jumlah		**2.903,50**	**409.109**	**417.302**	**425.216**	**405.535**	**409.527**

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2022

Jika dilihat dari jumlah penduduk di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah sampai tahun 2021 yang berjumlah 54.714 jiwa, sedangkan kacamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya sampai tahun 2021 adalah Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 3.471 jiwa. Walaupun penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Krueng Barona Jaya ternyata menjadi Kecamatan terpadat. Pada tahun 2021, ada sekitar 2.392 jiwa/km^2 di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Darul Imarah menjadi kecamatan terpadat kedua dengan rata-rata 2.247 jiwa/km^2. Sedangkan yang terjarang terdapat di Kecamatan Kota Jantho yaitu hanya 16 jiwa/km^2. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Besar digambarkan pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Persentase Kepadatan Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km^2
1.	Lhoong	149,02	2,42	66
2.	Lhoknga	87,94	4,17	194
3.	Leupung	169,15	0,85	21
4.	Indrapuri	197,03	5,50	114
5.	Kuta Cot Glie	332,25	3,46	43
6.	Seulimeum	404,35	5,80	59
7.	Kota Jantho	593,00	2,32	16
8.	Lembah Seulawah	319,60	2,93	38
9.	Mesjid Raya	129,93	5,17	163
10.	Darusalam	38,43	5,56	592
11.	Baitussalam	20,84	5,75	1131
12.	Kuta Baro	61,07	6,37	427

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km^2
13.	Montasik	59,73	4,99	342
14.	Blang Bintang	41,75	2,90	284
15.	Ingin Jaya	24,33	8,42	1416
16.	Kr. Barona Jaya	6,96	4,06	2392
17.	Sukamakmur	43,45	3,80	359
18.	Kuta Malaka	22,81	1,70	305
19.	Simpang Tiga	27,59	1,55	230
20.	Darul Imarah	24,34	13,36	2247
21.	Darul Kamal	23,04	2,10	374
22.	Peukan Bada	36,25	5,71	646
23.	Pulo Aceh	90,55	1,10	50
Jumlah		**2.903,50**	**100,00**	**140**

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2022

2.10 Pemerintahan

A. Perencanaan Daerah

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Undang undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Aceh Besar Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh Besar. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan danpelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh Besar di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan yang sudah ada di Kabupaten Aceh Besar untuk perencanaan jangka panjang (20 tahun) adalah RPJP Aceh Besar tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Adapun Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Besar adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT ACEH BESAR YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA". Perencanaan jangka panjang lainnya yang

berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan kewilayahan adalah rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar yang sudah diqanunkan dengan Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032.

Untuk perencanaan jangka menengah, periode 2017-2022 dituangkan dalam RPJM Aceh Besar yang diqanunkan dengan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022. Untuk perencanaan tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 merupakan tema lanjutan dari tema-tema Pembangunan Tahunan Aceh Besar sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Besar tahun 2023-2026. Dimana tahap awal pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar ini sudah dicanangkan pada saat tahun pertama di tahun 2017.

B. Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Namun bila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Daerah tentang APBD dan

rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, maka bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Kabupate Aceh dan Perbub tentang Penjabaran APBD Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Transparansi Informasi APBD dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(Good Government)*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah baik di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Besar pada umumnya sudah berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016 sampai 2021 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengalokasian belanja pegawai (tidak langsung) dan belanja langsung masih 70:30, yang menandakan APBD Kabupaten Aceh Besar masih banyak dihabiskan untuk keperluan belanja pegawai.

Berdasarkan data dari Profil Kabupaten Aceh Besar tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi pada tahun 2019 adalah sekitar 169,71 miliar rupiah. Total realisasi pendapatan asli daerah tersebut terdiri dari beberapa jenis penerimaan yaitu Hasil Pajak Daerah sebesar 88.55 miliar. Hasil Retribusi Daerah sebesar 6,16 miliar. Hasil Pengelolaan Zakat sebesar 15.6 miliar. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 6,15 miliar. Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 52,78 miliar rupiah. Untuk realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 dikategorikan berdasarkan jenis pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan nominal sebesar 1.80 triliun

rupiah. Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah memiliki jumlah pembiayaan bersih senilai 139.82 miliar rupiah.

C. Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk ASN

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun 2021 berjumlah 6.159 orang. Jika dilihat menurut unit kerja, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang paling banyak terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi tenaga pendidikan yang ada di sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan menurut golongannya, golongan III merupakan jumlah terbanyak yang mencapai 51,46 persen dari seluruh jumlah Pegawai Negari Sipil Pemerintah Daerah. Sementara jumlah PNS yang paling sedikit yaitu golongan I yang persentasenya hanya sebesar 1,02 persen. Adapun perkembangan jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada gambar 2.6. berikut ini:

Gambar 2.6. Perkembangan Jumlah PNS Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Golongan

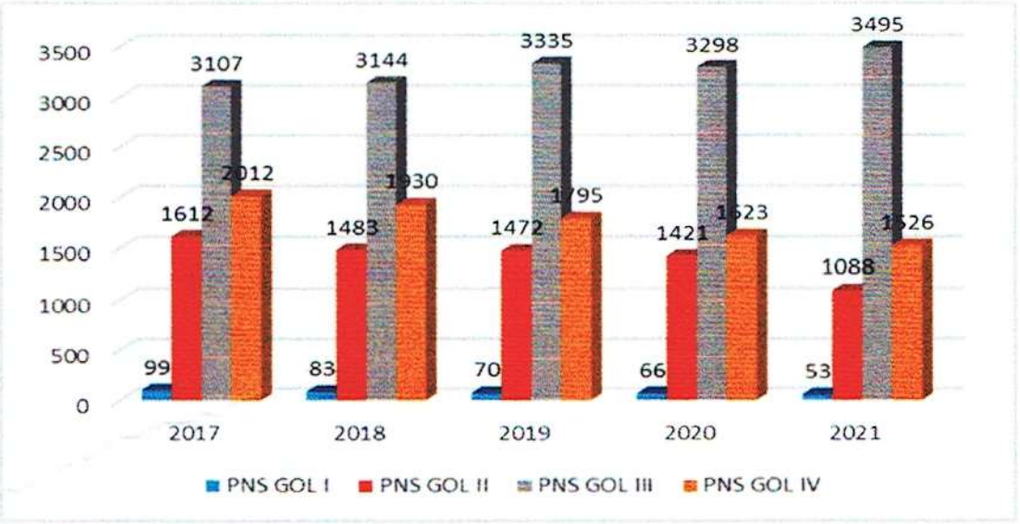

Sumber : BPKSDM Aceh Besar, 2022

Berdasarkan data BPKSDM Aceh besar, dapat dilihat bahwa tingkat Pendidikan PNS di Aceh Besar yang paling besar pada tahun 2019 di tingkat Sarjana/Doktor tercatat sebanyak 3.273 orang, tahun 2020 tingkat pendidikan yang paling besar di Diploma III/Akta III/Sarjana Muda sebanyak 4.578 orang, pada tahun 2021 tingkat pendidikan yang paling besar di Sarjana/Doktor sebanyak 3.523 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan PNS di Kabupaten Aceh Besar semakin meningkat.

Tabel 2.10

Tingkat Pendidikan PNS Kab Aceh Besar berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021

Tingkat Pendidikan	2019			2020			2021		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	55	6	61	46	4	50	34	2	36
SMP/Sederajat	88	6	94	75	2	77	53	2	55
SMA/Sederajat	609	568	1177	509	460	969	431	376	807
Diploma I, II/Akta I, II	108	731	839	71	383	454	49	223	272
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	144	1047	1191	1166	3412	4578	124	1204	1328
Tingkat Sarjana/Doktor	1118	2155	3273	138	106	244	1136	2387	3523
Jumlah	2122	4513	6635	2005	4367	6372	1827	4194	6021

Sumber : BPKSDM Aceh Besar, 2022

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar berikut data diklat aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.11

Data Diklat Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2020

No	Tahun	Diklat Teknis Fungsional		Persen
		Jumlah PNS Aceh Besar	Jumlah Peserta Diklat	
1	2017	6830 Orang	59 Orang	0,86
2	2018	6641 Orang	0	0
3	2019	6672 Orang	0	0
4	2020	6374 Orang	0	0

Sumber: BPKSDM Aceh Besar, 2021

D. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

E. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawasan internal terhadap kinerja pegwai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program. Inspektorat Kabupaten Aceh besar sudah melakukan Review APIP terhadap dokumen perencanaan, pengganggaran, keuangan daerah, dan keuangan desa. Nilai kapabilitas APIP Kabupaten Aceh Besar sampai pada tahun 2021 masih di level II.

F. Kesekretariatan

Kesekretarian di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 2 sekretariat yaitu Sekretariat Daerah yang menangani urusan yang berkaitan dengan Kepala Daerah dan Sekretariat Dewan, yang menangani urusan yang berkaitan dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk Sekretariat Daerah mengemban indikator Indeks reformasi birokrasi yang mana pada tahun 2020 mendapatkan nilai 40,90%. Kemudian untuk nilai akuntabilitas kinerja daerah, Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun 2020 masih memperoleh nilai CC. Untuk sekretariat dewan, anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar sebanyak 35 orang yang terdiri dari 7 partai nasional dan 4 partal local. Selama ini persentasi Qanun Aceh sudah diselesaikan pembahasannya sampai tahun 2021 sebesar 37,50%, yang mana sebanyak 15 prolegda yang masuk, baru di qanunkan sebanyak 4 qanun.

G. Kecamatan

Kabupaten Aceh Besar terdapat 23 Kecamatan. Pelayanan di kecamatan yang berjalan selama ini yang merupakan pelimpahan tugas dari kabupaten adalah pelaksanaan MTQ, koordinasi untuk penertiban, penanganan covid-19, pendampingan untuk dana desa, pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dan juga menjadi pemangku dalam Forkopimcam.

2.11. Sosial Budaya

A. Fokus Seni Budaya

Pengembangan seni dan budaya Aceh Besar dapat ditingkatkan melalui partisipasi lembaga seni dan organisasi-organisasi di bidang kebudayaan, peningkatan peran serta masyarakat melalui pengiriman misi delegasi kebudayaan. Selain itu, peningkatan pelestarian sejarah dan nilai tradisional. Berdasarkan Qanun RTRW Aceh Besar, di Kabupaten Aceh Besar terdapat kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi kawasan peninggalan kesultanan Aceh di Kecamatan Mesjid Raya berupa benteng Indrapatra seluas 3,09 Ha. Untuk situs budaya, di Kabupaten Aceh Besar juga terdapat beberapa jenis situs. Berikut jenis situs yang ada di Kabupaten Aceh Besar pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Jenis Situs di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022

Nama Situs	Jumlah
Makam	129
Mesjid	11
Tugu	2
Rumah Tradisional	3
Monumen	0
Benteng	24
Perpustakaan	1
Bangunan/Gedung	1
Tempat Bersejarah	3
Area	1
Gua	4
Prasejarah	0
Benda	3
Total	**182**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, 2022

Dari jumlah situs/cagar budaya yang diuraikan di atas, yang telah memiliki SK Menteri atau Register Nasional yaitu : Benteng Indrapatra, Benteng dan Masjid Indrapuri. Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah masih kurang nya perhatian terhadap peninggalan bersejarah tersebut.

B. Penanganan Masalah Sosial

Penanganan masalah sosial di Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yang terfokus dan mencapai hasil yang cukup signifikan. Beberapa capaian indikator jumlah penyandang masalah sosial setiap tahunnya masih menjadi kendala dikarenakan keterbatasan anggaran dan rendahnya kemauan penyandang sosial itu sendiri untuk berubah. Pada tahun 2021 PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 15.715 orang, PMKS yang menrima KUBE ada 722 orang dan penyandang disabilitas ada 519 orang yang menerima jaminan sosial. Rincian penanganan masalah sosial dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Indikator Sosial di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2021

No.	Indikator	Jumlah yang tertangani			
		2018	2019	2020	2021
1.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (KK)	5566	8.649	12.456	15.715
2.	PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE/kelompok dan perorangan sosial ekonomi sejenis lainnya (KK)	40	100	289	722
3.	Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (anak)	210	210	210	117
4.	Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Lembaga)	18	18	20	22
5.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (jiwa)	252	325	2546	871
6.	Penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial (orang)	107	155	250	519
7.	Anak Yatim yang mendapatkan santunan	4818	4722	4539	6000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, 2022

C. Kebudayaan

Pengembangan seni dan budaya Aceh dapat ditingkatkan melalui partisipasi lembaga seni dan organisasi-organisasi di bidang kebudayaan, peningkatan peran serta masyarakat melalui pengiriman misi delegasi kebudayaan. Selain itu, peningkatan pelestarian sejarah dan nilai tradisional, peningkatan peran serta kepemudaan melalui pembinaan organisasi pemuda, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan dan pemberian penghargaan bagi tatlet yang memiliki potensi dan berprestasi, serta

pembinaan dan perekrutan atlet melalui kompetisi olah raga antar sekolah. Kerjasama dengan berbagai lembaga terus dijalin, seperti Majelis Adat Aceh (MAA), Dewan Kesenian Aceh (DKA), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

A. KONSEP DAN DEFINISI KEMISKINAN SERTA BERBAGAI PENDEKATAN

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Ada beberapa variabel untuk melihat angka kemiskinan. Variabel tersebut adalah :

- ✓ Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
- ✓ Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- ✓ Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- ✓ Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

B. KEMISKINAN ABSOLUT DAN RELATIF

Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, dimana letak perbedaannya yaitu pada standar penilaiannya. standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhaan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non-makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini

disebut sebagai Garis Kemiskinan. Sedangkan standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan Absolut berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Kemiskinan tersebut mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh suatu negara, atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kemiskinan Relatif merupakan kondisi miskin yang diakibatkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.

C. KEMISKINAN MAKRO DAN MIKRO

Secara konsep, kemiskinan makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Pengukuran kemiskinan makro menyediakan data tentang jumlah penduduk miskin secara agregat (nasional) yang dihitung dari hasil estimasi atau pekiraan sampel data Susenas. Sementara kemiskinan mikro diukur berdasarkan 14 kriteria kemiskinan yang berbasis pada rumah tangga. Adapun ke-14 variabel yang digunakan adalah luas lantai perkapita, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar, membeli daging/ayam/susu, frekuensi makan, membeli pakaian baru, kemampuan berobat, lapangan usaha kepala keluarga, pendidikan kepala rumah tangga, dan aset yang dimiliki rumah tangga.

Data makro kemiskinan merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme survey (sampel), bersifat kualitatif, memberikan gambaran umum dan profil suatu daerah, sebagai bahan analisis untuk pengambilan kebijakan makro penanggulangan kemiskinan, dan tidak dapat menampilkan secara *by name by address*.

Data mikro kemiskinan merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme sensus (bersifat menyeluruh), bersifat kuantitatif, dapat memberikan informasi detail, dan dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan secara *by name by address*.

D. PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN ACEH BESAR

3.1 Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar

- Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dan lain-lain). Sementara GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komodiiti di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. BPS mencatat bahwa Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar untuk tahun 2021 adalah Rp 489.498 perkapita/bulan. Artinya batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memenuhi standar hidup layak, baik untuk kebutuhan makanan maupun makanan adalah sebesar Rp489.498 perkapita/bulan. Akan tetapi, jika seseorang memiliki pendapatan di bawah angka tersebut maka akan tergolong penduduk miskin.

Gambar 3.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kab Aceh Besar Tahun 2017-2021 (Rupiah/kapita/bulan)

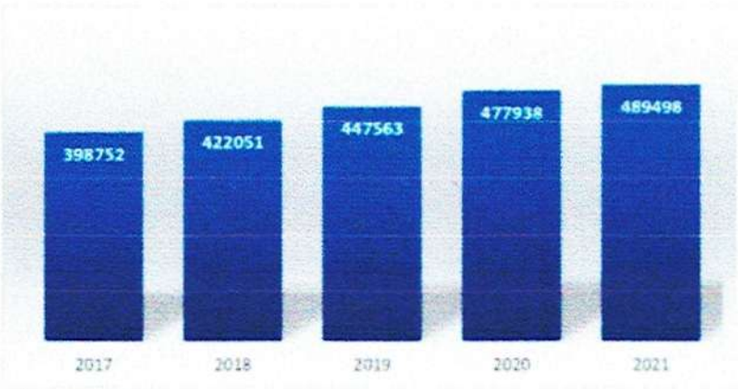

Sumber: BPS Aceh Besar 2021

Gambar 3.1 memperlihatkan perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar selama 5 (lima) tahun terakhir. Gambar tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun sejak 2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh sebesar Rp 398.752 perkapita/bulan dan meningkat hingga Rp 489.498 pada tahun 2021. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020,

dimana pada tahun 2019 GK sebesar Rp 447.563 perkapita/bulan meningkat sebesar 6,8 persen menjadi Rp 477.938 perkapita/bulan.

Gambar 3.2.

Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar Terhadap Kabupaten/Kota di rovinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021

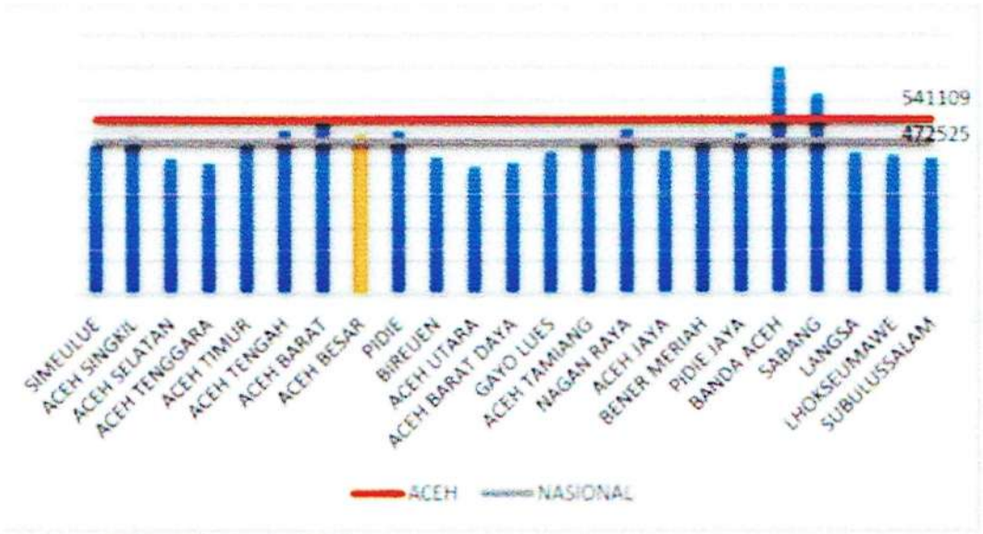

Sumber: BPS Aceh Besar 2021

Pada Gambar 3.2 dapat kita lihat bahwa Garis Kemiskinan Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 472.525 perkapita/bulan, sedangkan Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh adalah Rp 541.109 perkapita/bulan. Sementara itu, jika kita lihat Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp 489.498 perkapita/bulan. Maka posisi relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi nasional, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Aceh.

Secara spasial, tabel 3.1 memperlihatkan pola tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar tersebar di kecamatan. Sebaran penduduk miskin terkonsentrasi di kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar bagian selatan dan utara. Pola spasial memperlihatkan adanya diparitas tingkat kemiskinan yang cukup tajam antar Kecamatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya keterisolasian sebagai dampak dari kondisi topografi dan aksesibilitas; keterbatasan akses layanan dasar; ketidakberdayaan dari kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan; rendahnya kualitas sumber daya manusia; dan rendahnya investasi yang masuk.

Tabel 3.1

Persentase penduduk miskin berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah penduduk miskin	Jumlah penduduk aceh besar per kecamatan tahun 2021	Persentase penduduk miskin berdasarkan Kecamatan
Kota Cot Glie	**10.567**	14.186	74%
Pulo Aceh	**3.255**	4.513	72%
Seulimeum	**15.841**	23.763	67%
Lembah Seulawah	**7.031**	11.993	59%
Lhoong	**5.630**	9.893	57%
Leupung	**1.878**	3.471	54%
Indrapuri	**12.030**	22.518	53%
Kota Jantho	**5.029**	9.500	53%
Blang Bintang	**5.804**	11.869	49%
Kuta Malaka	**3.057**	6.971	44%
Kuta Baro	**11.308**	26.089	43%
Montasik	**8.699**	20.432	43%
Simpang Tiga	**2.657**	6.336	42%
Darul Kamal	**3.219**	8.620	37%
Sukamakmur	**5.155**	15.581	33%
Mesjid Raya	**6.796**	21.172	32%
Kr. Barona Jaya	**5.171**	16.646	31%
Ingin Jaya	**10.570**	34.475	31%
Darul Imarah	**15.005**	54.714	27%
Darussalam	**5.525**	22.751	24%
Lhoknga	**4.132**	17.064	24%
Baitussalam	**5.575**	23.568	24%
Peukan Bada	**4.641**	23.402	20%
Total	**158.575**	**409.527**	**39%**

Sumber: BPS Aceh Besar 2022 (diolah)

Berdasarkan data tersebut memperlihatkan pola spasial persentase kemiskinan berdasarkan kecamatan. Pola tersebut memberikan gambaran skala prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan tertinggi yang terdapat penduduk miskin memerlukan upaya yang lebih keras untuk akselerasi penurunan indeks kedalaman kemiskinan. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan yang dimaknai dengan pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan, tentu saja akan memudahkan intervensi terhadap kelompok penduduk miskin agar dapat keluar dari zona kemiskinan (pengeluaran diatas garis kemiskinan) melalui konvergensi program-program penanggulangan kemiskinan.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait angka kemiskinan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah dan persentase

penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya.

- Presentase Penduduk Miskin (P0)

Garis Kemiskinan digunakan untuk menghitung jumlah penduduk miskin, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan miskin. Gambar 3.3 di bawah menunjukkan posisi relative tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Besar terhadap kabupaten/kota, Provinsi Aceh dan nasional pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan nasional, posisi Kabupaten Aceh Besar berada di atas rata-rata nasional, dimana angka rata-rata nasional sebesar 13,10 persen sedangkan angka Kabupaten Aceh Besar sebesar 14,05 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar relative lebih buruk dibandingkan nasional. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh, posisi relative Kabupaten Aceh Besar masih berada pada di bawah angka rata-rata angka provinsi. Posisi ini menempatkan Kabupaten Aceh Besar pada peringkat 9 tertinggi tingkat kemiskinannya di Provinsi Aceh.

Gambar 3.3. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar Terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021

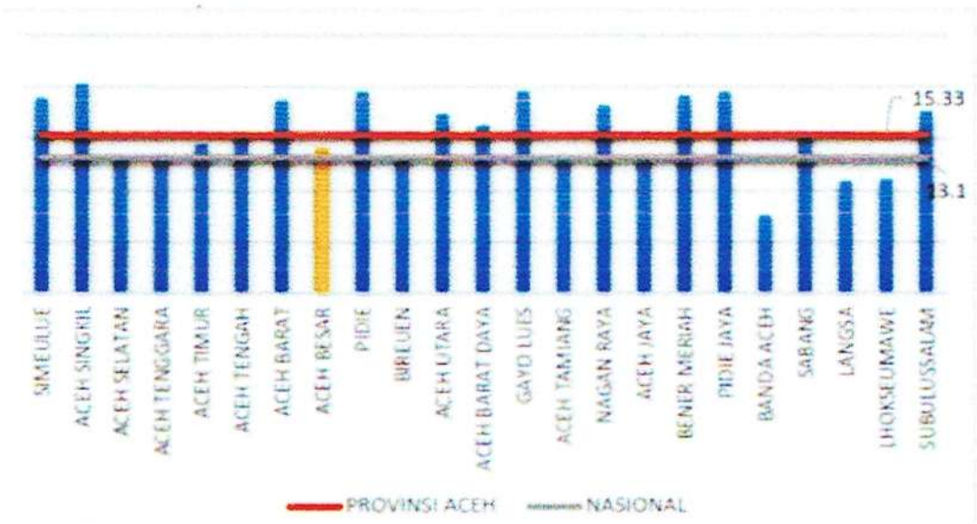

Sumber: BPS Aceh Besar

Gambar 3.4 di bawah menggambarkan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Besar dan Provinsi Aceh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Selama kurun waktu 2017 hingga 2021, tingkat kemiskinan baik di Provinsi Aceh maupun Kabupaten Aceh Besar menunjukkan trend menurun, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Besar sebesar 15.41 persen dan mengalami penurunan paling tinggi sebesar 0.94 persen menjadi 14.47 persen pada tahun 2018. Akan tetapi, terjadinya pandemic Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan penduduk yang berada pada batas garis kemiskinan akhirnya terjun dalam jurang kemiskinan dan terjadi peningkatan kemiskinan secara signifikan pada tahun 2021.

Gambar 3.4. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021

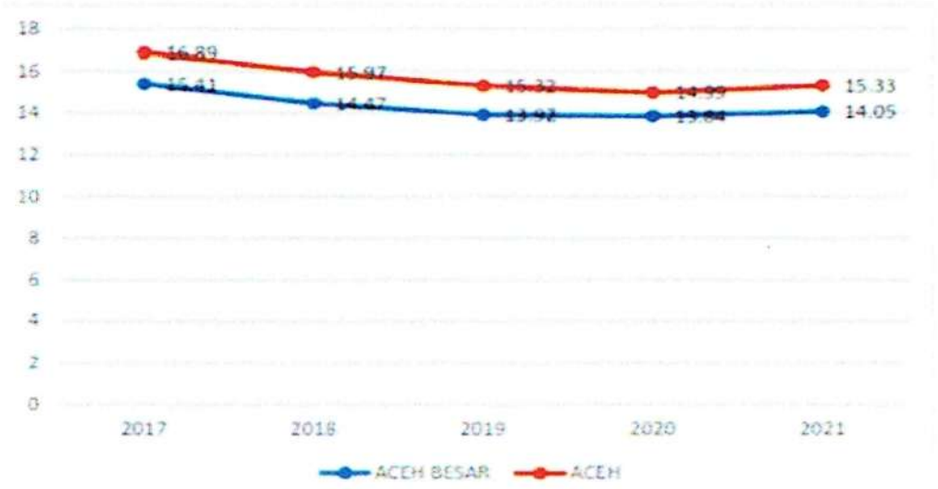

Sumber: BPS Aceh Besar 2021

Pada awal tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih mengalami trend menurun meski hanya sebesar 0,5 persen dari 13,92 persen menjadi 13,84 persen pada tahun 2020. Namun, seiring dengan bertambahnya penduduk yang berdampak pandemic Covid-19 persentase penduduk miskin di kabupaten ini pun mengalami peningkatan sebesar 1.5 persen dari 13,84 persen menjadi 14,05 persen pada tahun 2021.

Kejadian luar biasa pandemi COVID-19 inilah yang mulai menyebar di awal tahun 2020 telah memberikan pesan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap guncangan ekonomi (kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,52 persen secara nasional). Guncangan ekonomi yang terjadi menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar mengalami kemunduran 5 (lima) tahun ke belakang, ditandai dengan jumlah penduduk miskin di masa pandemi

hanya berselisih sedikit dibanding jumlah penduduk miskin pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah kemiskinan.

Pada tahun 2016 angka kemiskinan turun menjadi 15,55 persen dan pada tahun 2017 angka kemiskinan turun menjadi 15,41 persen. Kemudian, pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar juga mengalami penurunan menjadi 14,47 persen dan pada tahun 2019 tercatat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar sebesar 13,92 persen serta untuk tahun 2020 dimana pada tahun ini karena pandemi Global Covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan menjadi 13,84 persen. Sementara itu pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Aceh Besar kembali mengalami kenaikan menjadi14,05 persen. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar lebih rendah dari persentase kemiskinan Aceh namun masih lebih tinggi dengan tingkat kemiskinan nasional. Pada September 2021 selisih persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Besar lebih rendah dengan kemiskinan Aceh mencapai 1,28 persen poin, namun cukup tinggi perbedaannya jika dibandingkan dengan dengan angka kemiskinan nasional yaitu mencapai mencapai 4,34 persen poin. Namun demikian, secara kuantitas menunjukkan jumlah penduduk miskin masih cukup besar (± 158.575 orang). Data 5 (lima) tahun terakhir sebelum pandemi, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 1.500 orang per tahun, sementara dalam dua tahun masa pandemi, jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 600 orang. Hal ini menyiratkan perlunya upaya keras dalam penanggulangan kemiskinan di masa pandemi.

Gambar 3.5 menggambarkan analisis efektifitas tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 sampai 2021, dimana dari tahun 2017 sampai 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Besar mengalami penerunan terus menerus setiap tahunnya dari 15,41 persen pada tahun 2017 menjadi 13,84 persen pada tahun 2020, secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 3,5 persen. hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar cenderung efektif. Namun, apabila kita lihat tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 sebesar 14,05 persen, artinya terjadi peningkatan sebesar 1,5 persen. Peningkatan ini diakibatkan oleh pandemic Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, pemutusan rantai penularan virus ini pada akhirnya harus mengorbankan perekonomian yang menyebabkan aktivitas ekonomi mengalami penurunan dan penduduk kehilangan pekerjaan sehingga kemiskinan meningkat. Hal ini tentunya menjadi tantangan berat bagi pemerintah

Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kembali dan membuka peluang-peluang pekerjaan pada penduduk.

Gambar 3.5. Analisi Efektifitas Tingkat Kemiskinan (Persen) Kab Aceh Besar Tahun 2017-2021

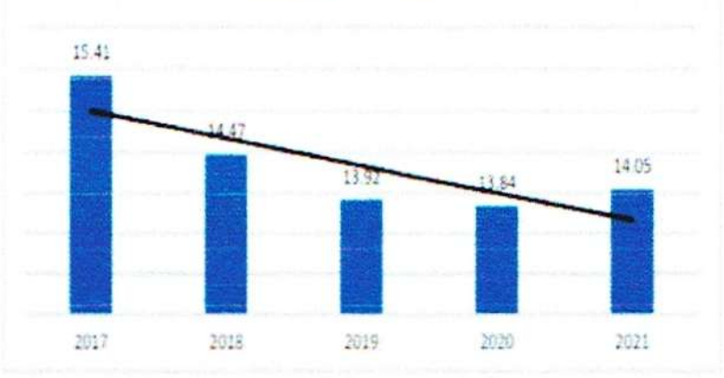

Sumber: BPS Aceh Besar 2021

- Jumlah Penduduk Miskin

BPS menggunakan Garis Kemiskinan sebagai dasar perhitungan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan perhitungan BPS adalah sebanyak 60.260 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh dan nasional masing-masing sebesar 833.910 dan 27.542.770 jiwa. Dapat kita lihat pada Gambar 3.6, Kabupaten Aceh Besar memberikan kontribusi sebesar 0,21 persen terhadap jumlah penduduk miskin secara nasional dan 7,23 persen terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.

Gambar 3.6. Proporsi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Persen)

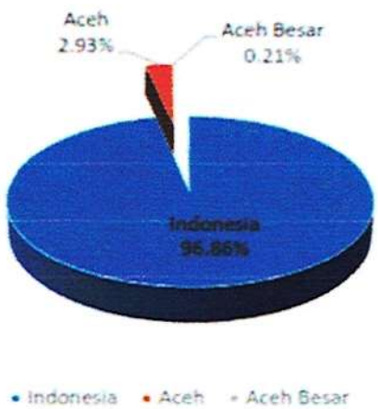

Sumber: BPS Aceh Besar 2021

Gambar 3.7 menunjukkan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kabupaten Aceh Besar terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Dapat kita lihat bahwa kabupaten ini berada pada posisi lima besar tertinggi di Provinsi Aceh. Urutan pertama adalah Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 109.490 jiwa, Pidie sebanyak 88.530 jiwa, Aceh Timur sebanyak 63.690 jiwa, Bireuen 63.02 jiwa dan Kabupaten Aceh Besar pada posisi kelima dengan jumlah penduduk miskin sebesar 60.260 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa secara relatif, Kabupaten Aceh Besar jumlah penduduk miskin relatif lebih buruk dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota sisanya di Provinsi Aceh.

Gambar 3.7. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2021

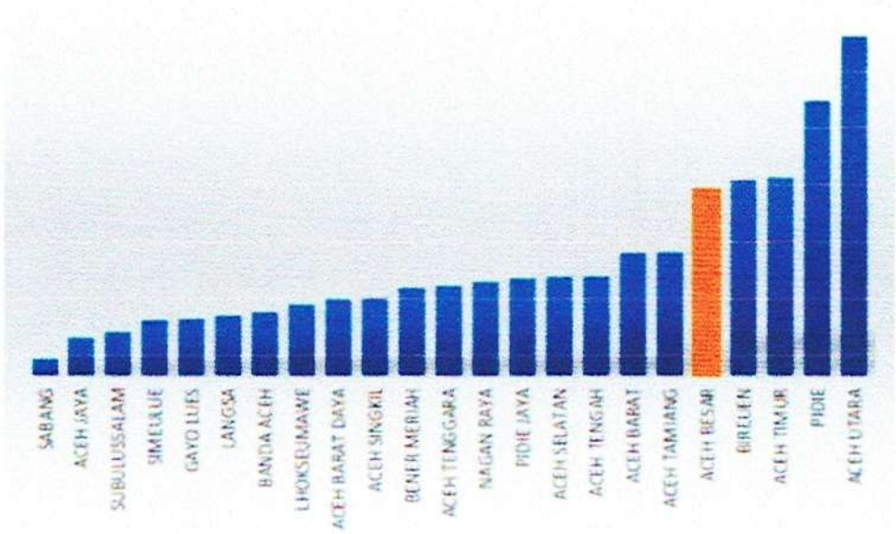

Sumber: BPS Aceh Besar 2021

Gambar 3.8 menggambarkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 62.720 jiwa dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 59.700 jiwa pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di kabupaten ini mengalami peningkatan hingga mencapa 60.260 jiwa. Artinya ada penambahan penduduk miskin sebanyak 560 jiwa selama tahun 2020 hingga 2021, sebagaimana kita ketahui pandemic Covid-19 yang mulai terjadi sejak tahun 2020 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, sehingga mereka yang berada pada batas garis kemiskinan pada akhirnya masuk dalam kategori miskin.

Gambar 3.8. Perkembangan dan Analisis Efektifitas Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021

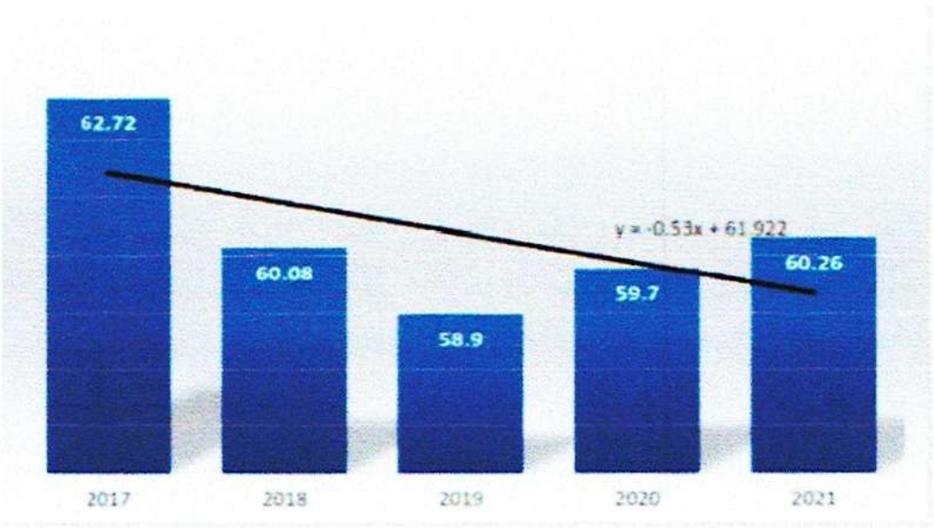

Sumber: BPS Aceh Besar 2021

Selanjutnya, pada Gambar 3.8 kita juga dapat melihat efektifitas jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017 hingga 2021. Pada rentang tahun ini terjadi trend penurunan dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah cukup efektif. Namun demikian, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di kabupaten ini mengalami peningkatan karena adanya pandemic Covid-19 dan kurangnya intervensi dari pemerintah dalam mengatasinya.

- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Gambar 3.9 di bawah menggambarkan posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Besar dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Aceh pada tahun 2021. Dapat kita lihat bahwa posisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,32 berada di bawah angka P1 Provinsi Aceh sebesar 2.86, namun masih di atas nilai P1 nasional sebesar 1,71. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Aceh Besar lebih dekat dengan garis kemiskinan dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Aceh, namun lebih jauh jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran nasional.

Gambar 3.9.Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Besar terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021

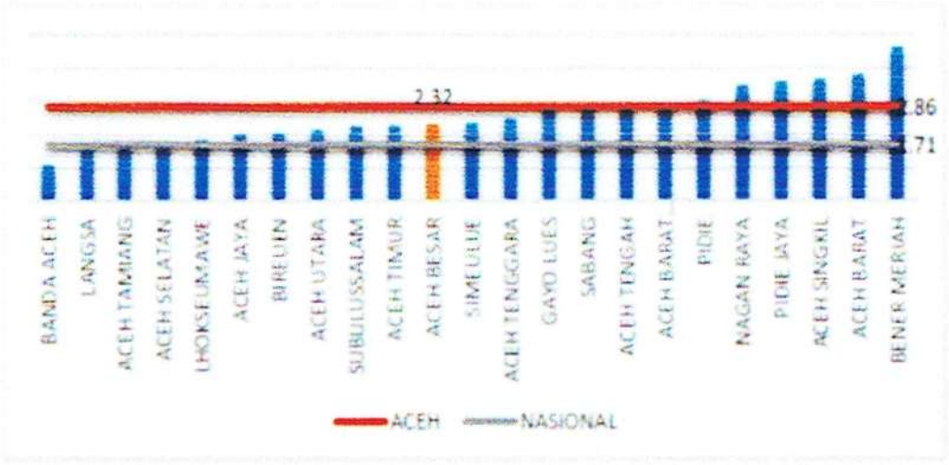

Sumber: BPS Aceh Besar 2021

Tercatat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan dari 3.42 pada tahun 2017 menjadi 2.32 di tahun 2021. Trend penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin menjadi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya atau dari tahun ke tahun semakin mendekati garis kemiskinan. Namun pada tahun 2020, nilai indeks ini sempat mengalami penurunan dari 2.56 pada thun 2019 menjadi 2.74. Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2020, pandemic Covid sangat mempengaruhi perekonomian sehingga sebagian besar penduduk menurunkan jumlah pengeluarannya sebagai akibat dari penurunan pendapatan.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Aceh pada tahun 2021 dengan fokus pada kelompok penduduk miskin ekstrem menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari indeks kedalaman kemiskinan pada September 2021 menurun cukup signifikan dibanding kondisi Maret 2021.

Gambar 3.10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab Aceh Besar Tahun 2017-2021

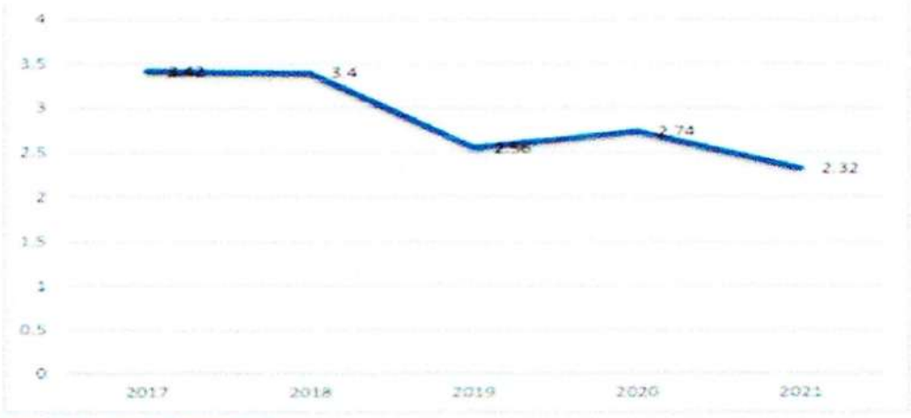

Sumber: BPS Aceh Besar 2021

Program pelindungan sosial yang menyasar pada kelompok penduduk miskin ekstrem sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi kelompok penduduk miskin ektrem di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana efektifitas dari kebijakan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Gambar 3.11. Trend penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa kebijakan dari pemerintah berdampak pada perbaikan indeks ini. Artinya secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat dengan garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Akan tetapi pada tahun 2020, Indeks Kedalaman sempat mengalami peningkatan sebesar 7 persen. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pada tahun 2020, intervensi dari pemerintah tidak efektif dalam mengatasi pandemic Covid-19 untuk menurunkan indeks ini.

Gambar 3.11. Analisis Efektifitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab Aceh Besar Tahun 2017-2021

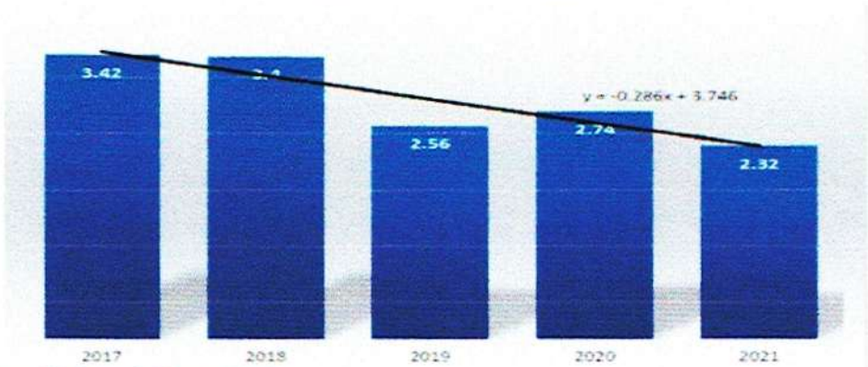

Sumber: BPS Aceh Besar 2021

- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Menurut BPS, selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator untuk pengentasan kemiskinan. Indeks ini menunjukkna seberapa besar variasi pengeluaran antar rumah tangga penduduk miskin. Semakin tinggi nilainya, pengeluaran penduduk miskin juga semakin bervariasi. Pada Gambar 3.12 dapat kita lihat posisi relative Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 terhadap Provinsi Aceh dan nasional. Indeks Keparahan Kemiskinan kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 sebesar 0,58, berada di bawah nilai indeks Provinsi Aceh akan tetapi di atas nilai indeks nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar lebih sempit dibandingkan variasi pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Aceh, akan tetapi lebih lebar jika dibandingkan dengan pengeluaran penduduk miskin secara nasional.

Gambar 3.12. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Aceh Besar terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021

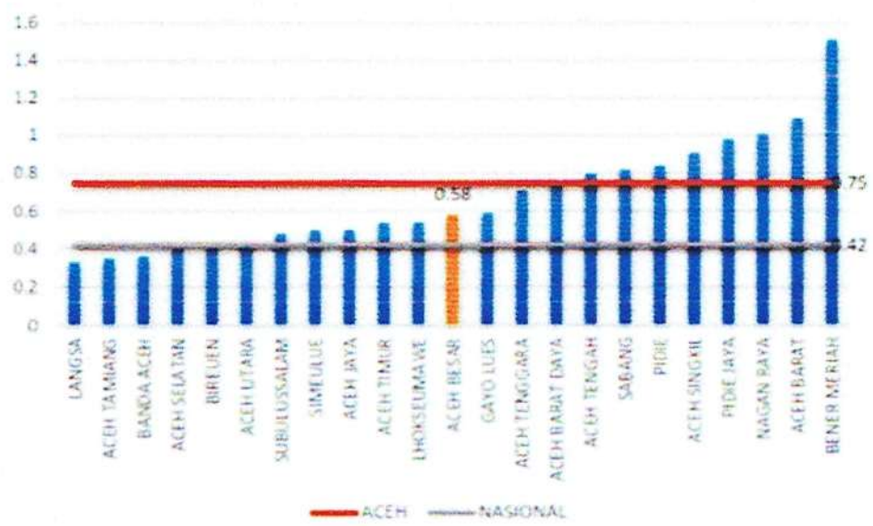

Sumber: BPS Aceh Besar 2021

Kemudian perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017 hingga 2021 pada Gambar 3.13 menunjukkkan penurunan. Pada tahun 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar sebesar 2017 sebesar 1,04 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 1,1 pada tahun 2018. Akan tetapi sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 terus mengalami penurunan

menjadi 0,58. Artinya variasi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar dari tahun ke tahun semakin sempit.

Gambar 3.13. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017- 2021



Sumber: BPS Aceh Besar 2021

Selanjutnya pada Gambar 3.14 dapat kita lihat bahwa pada tahun 2018, terjadi peningkatan 0,4 menjadi 1,1 pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseragaman program pengentasan kemiskinan, program tersebut efektifif di beberapa daerah dan di daerah lainnya ternyata tidak efektif. Sehingga perlu bagi pemerintah untuk mengetahui daerah mana yang tidak berhasil melakukan program pengentasan kemiskinan sehingga dapat dilakukan perbaikan. Namun, dari tahun 2018 hingga 2021, variasi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar semakin sempit. Artinya program yang dilaksanakan sudah seragam dan efektif dalam menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Gambar 3.14.Analisis Efektifitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021

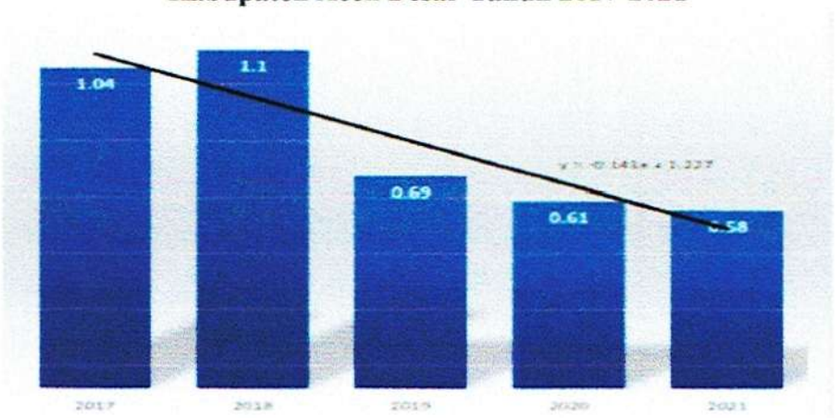

Sumber: BPS Aceh Besar 2021

- Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan World Bank, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP *(Purchasing Power Parity)*.

Tabel 3.2

Indikator Kemiskinan Ekstrem Aceh Besar 2020-2021

Tahun	Banyak penduduk miskin (dalam 000)	Persentase penduduk miskin	Garis kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	30,16	6,99	399.820
2021	28,84	6,73	406.058

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2021

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Tabel 3.2 dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupatn Aceh Besar pada tahun 2021 sebanyak 28.840 jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,26 persen dari jumlah penduduk miskin ekstrem pada tahun 2020 sebanyak 15.910 jiwa.

Gambar 3.15 Posisi Relatif Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Aceh Besar Terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021

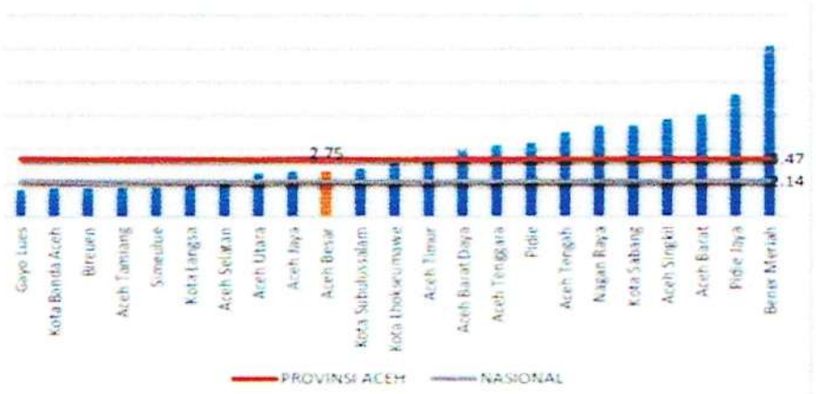

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2021

Jika kita lihat pada Gambar 3.15, posisi relative kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Besar terhadap kabupaten/kota di Provinsi Aceh berada pada posisi ke-10 (sepuluh) terendah dengan nilai 2,75 persen. sementara itu, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem Provinsi Aceh dan nasional, kemiskinan ekstrem Kabupaten Aceh Besar berada di bawah angka provinsi, namun di atas angka kemiskinan ekstrem nasional. Artinya angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar lebih baik daripada angka kemiskinan Provinsi Aceh secara rata-rata dan lebih buruk daripada angka kemiskinan ekstrem nasional secara rata-rata.

Gambar 3.16 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
Kabupaten Aceh Besar terhadap Provinsi Aceh Tahun 2021 (Persen)

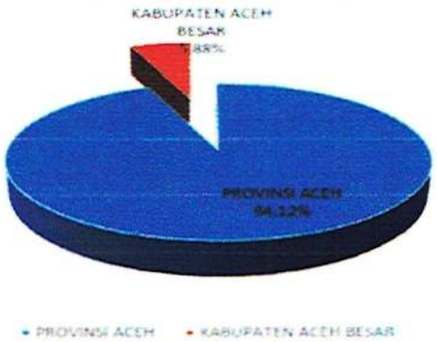

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2021

Selanjutnya, pada Gambar 3.16 dapat dilihat proporsi dari penduduk miskin ekstrem Kabupaten Aceh Besar terhadap total penduduk Provinsi Aceh sebesar 5,88 persen. Artinya, dalam 100 jiwa penduduk miskin ekstrem di Provinsi Aceh terdapat 6 jiwa diantaranya yang berasal dari Kabupaten Aceh Besar. Meskipun jumlahnya relatif kecil namun jika tidak diintervensi dengan tepat oleh pemerintah, jumlah ini akan semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk penduduk miskin ekstrem.

3.2. Bidang Yang Perlu Dianalisis

- **Ketenagakerjaan**

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Penduduk miskin dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu penduduk miskin yang berada dalam angkatan kerja dan penduduk miskin yang berada di luar angkatan kerja. Penduduk miskin yang berada di luar angkatan kerja biasanya memiliki ketergantungan secara ekonomi terhadap penduduk yang berada dalam angkatan kerja. Sedangkan penduduk miskin yang berada dalam angkatan kerja terbagi dua yaitu penduduk miskin yang bekerja dan penduduk miskin yang tidak bekerja. Penduduk miskin yang tidak bekerja, sangat jelas bahwa kemiskinannya disebabkan ketiadaan pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang utama dan di negara berkembang seperti Indonesia yang tidak memiliki jaminan asuransi bagi penganggur, jumlah kelompok ini tidak begitu besar. Sebaliknya yang paling menarik adalah penduduk.

Penduduk miskin yang bekerja dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu kelompok setengah penganggur, pekerja paruh waktu dan kelompok yang bekerja penuh. Setengah penganggur adalah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu tetapi masih mencari pekerjaan, sedangkan pekerja paruh waktu pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu dan tidak mencari pekerjaan. Selebihnya adalah pekerja penuh yaitu pekerja dengan jam kerja di atas 35 jam seminggu. Baik penduduk miskin yang setengah menganggur, bekerja paruh waktu maupun yang bekerja penuh, ketiganya memiliki ciri upah/pendapatan yang diterima pekerja cukup rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah serta umumnya bekerja di sektor informal. Kondisi inilah yang diduga diantara penyebab mereka terjebak dalam kondisi kemiskinan.

Tabel 3.3

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2017-2021

Indikator		Tahun				
Bidang Ketenagakerjaan		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,17	58,77	56,18	60,02	61,67
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,49	7,30	7,75	7,62	7,70
3	Tingkat Setengah Pengangguran (%)	24,46	23,99	17,92	36,92	32,21
4	Angkatan Kerja (Jiwa)	171676	174219	171290	187623	196311
5	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	91,51	92,70	92,25	92,38	92,41

Sumber : BPS Aceh Besar 2022

Penduduk miskin yang bekerja di mana pekerjaan yang dimilikinya tidak mampu memberikan penghasilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Kelompok terakhir ini disinyalir memiliki proporsi terbesar dari seluruh penduduk miskin yang ada.

Penduduk miskin yang bekerja dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu kelompok setengah penganggur, pekerja paruh waktu dan kelompok yang bekerja penuh. Setengah penganggur adalah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu tetapi masih mencari pekerjaan, sedangkan pekerja paruh waktu pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu dan tidak mencari pekerjaan. Selebihnya adalah pekerja penuh yaitu pekerja dengan jam kerja di atas 35 jam seminggu. Baik penduduk miskin yang setengah menganggur, bekerja paruh waktu maupun yang bekerja penuh, ketiganya memiliki ciri upah/pendapatan yang diterima pekerja cukup rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah serta umumnya bekerja di sektor informal. Kondisi inilah yang diduga diantara penyebab mereka terjebak dalam kondisi kemiskinan.

- **Tingkat partisipasi angkatan kerja**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas menurut lapangan usaha ekonomi yang dikelola masyarakat, yang diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran.

Berdasarkan lapangan usaha pada periode Agustus 2017 – Agustus 2021, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Besar adalah lapangan usaha jasa kemasyarakatan, pertanian, dan lapangan usaha manufaktur, yang paling rendah menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha listrik, gas dan air. Gambar 3.17 berikut memberikan informasi mengenai proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha. Secara perbandingan jenis kelamin, pada tahun 2021 penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Besar tergolong menjadi pengangguran terbuka dengan persentase lebih tinggi (52%) dibandingkan penduduk perempuan (48%).

Jika dilihat dari lapangan pekerjaan utama, sektor jasa menjadi lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan persentase sebesar 59 persen (107.638 Jiwa). Sektor selanjutnya adalah sektor pertanian dengan persentase sebesar 22 persen (40.156 Jiwa). Sedangkan penduduk dengan sektor lapangan kerja

utama di sekor manufaktur memiliki jumlah paling sedikit yaitu sebesar 33.396 jiwa (19%).

Gambar 3.17 Komposisi Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Aceh Besar Usia 15+ yang Bekerja Tahun 2021

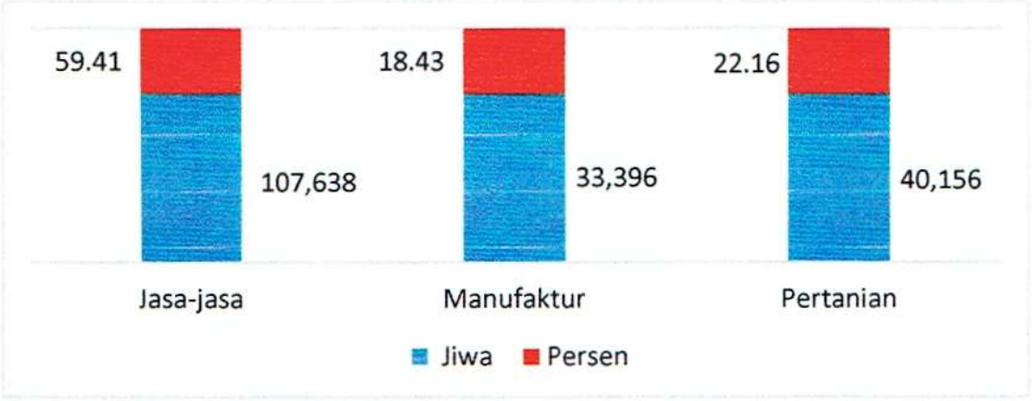

Sumber : BPS Aceh Besar 2022 (diolah)

Begitu halnya status usaha penduduk di Kabupaten Aceh besar. Mayoritas penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Besar berstatus pada tahun 2021 sebagai buruh/karyawan dengan persentase sebesar 43 persen atau 78.408 jiwa. Kemudian status pekerjaan terbanyak kedua adalah berusaha sendiri sebesar 27 persen atau 47.968 Jiwa, dan yang ketiga adalah pekerja bebas sebanyak 18.226 jiwa atau 11 persen. Kemudian, 10 persen penduduk kabupaten Aceh Besar memilik status pekerjaan utama sebagai pekerja keluarga/tak dibayar atau sebanyak 18.797 jiwa, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 12.039 jiwa (7%) dan berusaha dibantu buruh tetap sebesar 4 persen atau sebesar 7.339 Jiwa. Sedangkan 4 persen penduduk memiliki status pekerjaan sebagai pekerja bebas pertanian dan 5 persen pekerja bebas non pertanian.

Gambar 3.18 Status pekerjaan penduduk di Kabupaten Aceh besar Tahun 2021



Sumber : BPS Aceh Besar 2022 (diolah)

Data ini menunjukan bahwa mayoritas penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Besar masuk dalam status pekerjaan dan tingkat Pendidikan yang rendah, hal ini akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan yang diperoleh. Dengan kualifikasi jenis usaha kerja dan pendidikan seperti itu, maka upah yang diperoleh cenderung akan relatif rendah dan kesejahteraan yang minim.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahun membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan itu tenaga kerja juga akan bertambah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Aceh Besar selama periode tahun 2017 – 2021 cenderung menurun dari 8,49 persen di tahun 2017 menjadi 7,70 persen atau setara dengan 14,291 orang di tahun 2021, berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,86 persen. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 lebih rendah 0,54 point jika dibandingkan tahun 2016.

Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pada Tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,32%. Dalam kurun waktu 6 tahun (2017-2021), Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 0,79% lebih tinggi dari penurunan pada tingkat nasional yang juustru mengalami kenaikan yaitu -0,56% pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Indonesia selama tahun 2017 sampai dengan 2021, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Besar selalu berada di rata-rata nasional. Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa lapangan usaha perekonomian Kabupaten Aceh Besar, menjadi faktor pendorong (*driving forces*) dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 yaitu sebesar 7,71 relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT Aceh yang mencapai 6,30 persen.

Pemerintah Aceh besar akan melakukan alokasi anggaran untuk investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan penambahan investasi baru tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan riil (nyata) kabupaten Aceh Besar dan pendapatan nasional

yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang bertahap. Penigkatan inventaris sumber daya manusia secra langsung berdampak pada penigkatan produktivitas tenaga kerja yang mendorong pada peningkatan Produk Domestik Bruto Rill yang ditunjukan oleh peningkatan stok kapital, neraca perdagangan dan konsumsi rumah tangga.

Kualitas tenaga kerja ditentukan oleh pendidikan formal yang dimiliki, pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja. Pendidikan merupakan investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan human capital melalui pendidikan akan mendorong peningkatan produktivitas kerja, di mana peningkatan produktivitas tersebut pada gilirannya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar. Tidak hanya itu, pendidikan juga diperlukan dalam peningkatan teknologi dalam rangka meningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara mikro individu maupun rumahtangga, pendidikan (dan juga pelatihan) akan meningkatkan keahlian, kompetensi, kinerja dan daya saing individu dalam dunia kerja yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan upah dan pendapatan.

✓ Permasalahan:

Bertambahnya jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) setiap tahunnya sedangkan lapangan kerja yang tersedia diharapkan dapat menyerap/menampung tenaga kerja sangat terbatas dan khusus pada tahun 2021 masih sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi/covid 19 yang memuncak pada tahun 2020 yang antara lain berdampak pada berkurangnya aktifitas perekonomian akibat pembatasan jam aktifitas ekonomi dan efisiensi/berkurangya kesempatan kerja hampir di semua sektor ekonomi sehingga berkurangya pendapatan masyarakat.

Bertambahnya penduduk usia kerja terutama usia kerja produktif namun tidak semuanya bekerja ataupun mencari pekerjaan, tetapi sebagian melanjutkan pendidikan. Selain itu juga pekerjaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah sebagian

besar dibatalkan/ditiadakan karena refokusing anggaran sehingga berkurangnya kesempatan kerja dan berdampak pada daya serap tenaga kerja khususnya pada proyek-proyek/pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah.

✓ Upaya Untuk Penanggulangan Permasalahan :

Membekali pengetahuan dan ketrampilan masyarakat khususnya pengangguran dan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan untuk dididik dan dilatih dengan pelatihan sehingga diharapkan dapat bekerja secara mandiri atau berwirausaha dan dapat menciptakan lapangan kerja serta diharapkan pula dapat menampung sejumlah tenaga kerja lainnya.

✓ Program/Kegiatan Dinas yang mendukung upaya penanggulangan tersebut :

Tabel 3.4

Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2017

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Teknik Menjahit Pakaian	16 Orang
2	Teknik Furniture	16 Orang
3	Teknik Pengelasan	32 Orang
4	Teknik Perbengkelan Sepeda Motor	32 Orang
5	Menjahit Pakaian Angkatan I	16 Orang
6	Menjahit Pakaian Angkatan II	14 Orang
7	Menjahit Pakaian Angkatan III	20 Orang
8	Pelatihan Teknik Komputer	60 Orang
9	Pelatihan Menjahit Kec. Mesjid Raya	10 Orang
10	Menjahit Kec, Simpang tiga	10 Orang
11	Pelatihan Komputer Kec. Darul Imarah	22 Orang
12	Pelatihan Menjahit dan Komputer Kec. Ingin Jaya	78 Orang
Jumlah		**326 Orang**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2022

Tabel 3.5

Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Wira Usaha Kec. Imarah, Darul Kamal, Simpang Tiga	200 Orang
2	Pelatihan Menjahit Lamteh Kec, Peukan Bada	32 Orang
3	Pelatihan Menjahit Kp. Reuhat Tuha Kec, Sukamakmur	6 Orang
4	Pelatihan Life Skil Masyarakat Lembaga Meuruno (Pel. Komputer)	35 Orang
5	Pelatihan Menjahit LKPS (lembaga Kursus Pelatihan Swasta) Uswatun Hasanah	30 Orang
6	Pelatihan Pertukangan/Perbengkelan	11 Orang
7	Pelatihan Menjahit Bordir	10 Orang
8	Pelatihan Produksi Home Industri (membuat kue0	80 Orang

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	
9	Pelatihan Komputer Untuk Pemula Kp. Lamlumpu Kec. Peukan Bada	32	Orang
10	Pelatuhan Membuat Kue untuk Ibu Ibu Kp. Lamlumpu Kec. Peukan Bada	30	Orang
11	Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Menjahit untuk Pencari Kerja di Kabupaten Aceh Besar	65	Orang
12	Pelatihan Menjahit Klp. Sederhana Gp. Lambate Kec. Simpang tiga	10	Orang
13	Pelatihan Ketrampilan Kerajinan 5 Gp. Kec. Darussalam	30	Orang
14	Pelatihan Ketrampilan Kerajinan 5 Gp. Kec. Baitussalam	32	Orang
15	Pelatihan Menyablon (sablon) untuk anak SMA Kec. Mesjid Raya	35	Orang
16	Pelatihan Rias Pengantin	25	Orang
17	Pelatihan Menjahit Kec. Kota Jantho	4	Orang
18	Pelatihan Pengelasan untuk pemuda Kota Jantho	5	Orang
19	Pelatihan Komputer Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar	25	Orang
20	Pelatihan Membuat Kue Oleh Laskar Cut Nyakdhin dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar	100	Orang
21	Pelatihan Menjahit Ibu-ibu Gp. Ateuk Lampuot Kec. Darul Imarah	6	Orang
22	Pelatihan Menjahit untuk para pencari kerja di Kec. Lhoknga	15	Orang
23	Pelatihan Menjahit dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar	15	Orang
24	Pelatihan Komputer Dasar dan Desain Grafis Sahabat Institute	22	Orang
Jumlah		855	Orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2022

Tabel 3.6

Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta		
		L	p	Jlh
1	Pelatihan Usaha Kecantikan Bagi Perempuan di Kab. Aceh Besar	-	10	**10**
2	Pelatihan Pelatihan Menjahit Putro Aceh Kecamatan Kuta Cot Glie	-	20	**20**
3	Pelatihan Desain Grafis Untuk Peningkatan Kreatifitas Pemuda Pada Usaha Industri Kreatif Kecamatan Kuta Cot Glie	7	8	**15**
4	Pelatihan Menjahit Untuk Kelompok Barona Gp. Bilui Kec Darul Kamal	-	10	**10**
5	Pelatihan Menjahit Untuk Kelompok Sejahtera Gp. Lamjamee Lamkrak Kec. Simpang Tiga	-	5	**5**
6	Pelatihan Mejahit Untuk Ibu-ibu Gp. Paya Tieng Kec. Peukan Bada	-	10	**10**
7	Pelatihan Menjahit utk Ibu-ibu Gp. Lam Awe Kec. Peukan Bada	-	10	**10**
8	Pelatihan Kerajinan Rotan di Kec. Lhoknga	-	22	**22**
9	Pelatihan Menjahit Untuk Ibu-ibu Kecamatan Peukan Bada	-	15	**15**
10	Pelatihan Komputer dan Desain Grafis Masyarakat Kec. Krung Barona Jaya	5	18	**23**
11	Pelatihan Menjahit Untuk Masyarakat Kecamatan Lhoknga	-	10	**10**
12	Pelatihan Kewira Usahaan untuk Masyarakat Aceh Besar	19	61	**80**
13	Pelatihan Membuat Kue Dalam Wilayah Kab. Aceh Besar	-	10	**10**
14	Pelatihan Ketrampilan Menjahit Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar	-	15	**15**
15	Pelatihan Menghias Kue Untuk Perempuan Aceh Besar	-	20	**20**
16	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui pelatihan membuat Tong Fiber Kec. Lhoknga	39	-	**39**
17	Pelatihan Desain Grafis Untuk Para Generasi Muda Aceh Besar	10	5	**15**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta		
		L	p	Jlh
18	Pelatihan Menjahit untuk Ibu ibu Gampong Aneuk Paya Kec. Lhoknga	-	10	**10**
19	Pelatihan Ketrampilan Membuat Kue Kelompok Puan Kab Aceh Besar	-	45	**45**
20	Pelatihan Menjahit Linen Rumah Tangga Bagi Ibu-ibu di Kab Aceh Besar	-	30	**30**
Jumlah		**80**	**304**	**414**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2022

Tabel 3.7

Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta (Org)		
		L	P	Jumlah
1	Pelatihan Kecantikan Kecamatan Simpang Tiga Kab. Aceh Besar		18	**18**
2	Pelatihan Pelatihan Menjahit Kelompok Sederhana Gp. Lam Jamee Dayah Kec. Simpang Tiga	-	9	**9**
3	Pelatihan Pelatihan Menjahit Kelompok Bungong Jaro Gp. Nusok Kec. Darul Kamal	-	5	**5**
4	Pelatihan Menjahit Linen Rumah Tangga Bagi Ibu-ibu Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar	-	20	**20**
5	Pelatihan Menjahit Linen Rumah Tangga Bagi Ibu-ibu Kecamatan Lhoknga Kab. Aceh Besar	-	20	**20**
6	Training Usahawan Muda Membuat Konten Publikasi Melalui Media Sosial	20	9	**29**
7	Pelatihan Menjahit Bordir, Pengelasan dan Otomotif	24	8	**32**
Jumlah		**20**	**81**	**101**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2022

Tabel 3.8

Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta (Org)		
		L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pelatihan Menjahit Tata Busana untuk Ibu-ibu di Kecamatan Baitussalam	-	15	**15**
2	Pelatihan Membuat Kue untuk Kec. Mesjid Raya, Baitussalam,Kutabaro dan KBJ	-	66	**66**
3	Pelatihan Terpadu untuk Pelaku UMKM Kemukiman Lamlhom	-	16	**16**
4	Pelatihan Kewirausahaan untuk Masyarakat Aceh Besar	30	105	**135**
5	Pelatihan Komputer untuk Masyarakat Peukan Bada dan Lhoknga	-	8	**8**
6	Ketrampilan Menjahit untuk ibu-ibu Kecamatan Ingin Jaya, Montasik dan Blang Bintang	-	10	**10**
7	Pelatihan Pengolah Kelapa "Home Industri Wanita" Ingin Jaya	-	10	**10**
8	Pelatihan Menjahit Bungong Jumpa	-	5	**5**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta (Org)		
		L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
9	Pelatihan Menjahit Bungong Pade	-	6	**6**
10	Pelatihan Menjahit Mawar Merah	-	8	**8**
11	Pelatihan Pandai Besi	12	-	**12**
12	Pelatihan Menjahit (Lamseukeu)	-	5	**5**
13	Pelatihan Menjahit dan Bantuan Peralatan untk Life Skill Generasi Muda Kabupaten Aceh Besar	-	30	**30**
14	Pelatihan Jaringan Instalasi Listrik	15	-	**15**
15	Pelatihan Tata Rias Untuk Ibu-ibu Aceh Besar	-	20	**20**
16	Bantuan Kegiatan Pelatihan untuk Yayasan ECA Education Centre of Aceh Kec. Indrapuri	-	6	**6**
17	Pelatihan Menjahit Tata Busana Untuk Ibu-ibu	-	15	**15**
18	Pelatihan dan Pengadaan Peralatan Kue untuk Kelompok Balai Pengajian	-	21	**21**
19	Pelatihan Komputer Bagi Sekretariat dan Pendamping Desa	9	11	**20**
20	Pelatihan Menjahit untuk Kecamatan Lhoknga	-	20	**20**
21	Pelatihan Komputer untuk Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar	7	13	**20**
22	Pelatihan Menjahit untuk Kemukiman Lamlhom	-	18	**18**
Jumlah		**73**	**408**	**481**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2022

- **Kesehatan**

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan adanya kegiatan yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang paling mendasar untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Penyelenggaran urusan pemerintah bidang kesehatan bisa dilihat dari capaian indikator angka usia harapan hidup, yang dihitung menggunakan variabel angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi.

Tabel 3.9

Angka Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2021

Indikator		Tahun				
Bidang Kesehatan		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Jiwa)	64 (5 jiwa)	132 (10 jiwa)	159 (12 jiwa)	159 (12 jiwa)	226 (17 jiwa)
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (jiwa)	3.85 (30 jiwa)	5,15 (39 jiwa)	4,9 (37 jiwa)	5,4 (41 jiwa)	5,4 (41 jiwa)
3	Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 Balita (Jiwa)	4 (30 jiwa)	5 (40 jiwa)	4,9 (36 jiwa)	0	0
4	Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)	72	71	100	100	100
5	Angka Morbiditas (%)	2,11	1,46	2,15	0,87	0,65
6	Prevalensi Malaria, Diare, DB per 1000 penduduk (%)	39	39	26,4	16,4	39
7	Prevalensi HIV/AIDS (%)	0,73	1,68	1,18	0,00	1,71
8	Prevalensi Balita Kurang Gizi (%)	7.5	9.5	12.5	11.6	10.5
9	Prevalensi Stunting (%)					32,4

Sumber : Dinas Kesehatan 2022

Jumlah kasus Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2017 sebesar 30 jiwa atau 3,85 kasus per setiap 1000 kelahiran. Angka ini terus meningakat sampai dengan tahun 2021 menjadi 41 jiwa yang meninggal atau 5,4 jiwa setiap 1000 kelahiran. Prosporsi kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menujukkan kondisi positif yaitu dari 3,85 kematian per 1.000 KH menjadi 5,4 kematian per 1.000 KH. Pelayanan ibu hamil hingga melahirkan belum maksimum dapat menekan angka kematian bayi, hal ini menandakan masih cukup banyak kasus kematiannya Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian ibu pada tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 64 kasus kemudian terus meningkat hingga manjadi 226 kasus pada tahun 2021.

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, disetiap Gampong melakukan kesiapsiagaan dengan membentuk Gampong Siaga di masing-masing gampong. Gampong Siaga yang ada di Gampong/Desa memiliki kontribusi yang positif terhadap capaian target Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Aceh Besar. Pengembangan Gampong Siaga Aktif merupakan program pengembangan desa siaga yang sudah dimulai tahun 2006. Pengembangan Gampong siaga aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses

belajar masyarakat Gampong/Desa dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan. Pelaksanaan pengembangan Gampong/Desa Siaga di Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun 2021 tercatat dari 604 Gampong/Desa dan 483 Gampong/Desa (80,00%). Hal ini menandakan bahwa Gampong/Desa di Kabupaten Aceh Besar telah memulai upaya mewujudkan Desa/Gampong Siaga yang mencapai 80 persen jumlah desa siaga Nasional.

Informasi data mengenai tingginya jumlah kematian ibu bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer). Salah satu upayanya adalah melalui pembuatan pedoman Rencana Aksi Nasional (RAN) program percepatan penurunan AKI, yang memuat program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, bahkan penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

- **Persentase Balita Gizi Buruk**

Persoalan gizi dalam pembangunan kependudukan masih merupakan persoalan yang dianggap menjadi masalah utama dalam tatanan kependudukan Nasional dan dunia. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi salah satu butir penting yang menjadi kesepakatan global dalam Millenium Development Goals (MDGs). Pada tahun 2018 setiap negara secara bertahap mampu mengurangi jumlah balita yang bergizi buruk atau gizi kurang hingga 15 persen, dan dilanjutkan kembali dengan Sustainable Development Goals (SDGS) sampai dengan tahun 2025.

Kabupaten Aceh Besar, persoalan gizi ini juga merupakan salah satu persoalan utama dalam pembangunan manusia. Sebagai salah satu negara dengan kompleksitas kependudukan yang sangat beraneka ragam, Indonesia dihadapi oleh dinamika persoalan gizi buruk. Walaupun proses pembangunan di Indonesia telah mampu mengatasi persoalan ini, tetapi dilihat dari kecenderungan data statistik, masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan terutama yang menyangkut persoalan balita gizi kurang.

Menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Mengurangi angka gizi buruk ini menjadi berat karena berkaitan erat dengan kemiskinan. Sementara penurunan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Pemerintah Aceh besar. Banyak faktor yang melatar belakangi munculnya gizi buruk,

yang berpengaruh juga pada Usia Harapan Hidup. Prevalensi kurang gizi di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama lima tahun terakhir yakni dari 7,5 persen pada tahun 2017 menjadi 12,5 persen di tahun 2019, kemudian mengalai penurunan menjadi 10,5 persen di tahun 2021 sebagaimana tabel di atas.

Status gizi seorang anak berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Masalah gizi akan cepat ditangani jika ditemukan sedini mungkin, baik di posyandu ataupun pelayanan kesehatan lainnya. Kasus gizi kurang dan gizi buruk dipengaruhi oleh keaktifan orang tua menimbang anaknya dan melakukan pemeriksaan kesehatan anaknya di posyandu. Upaya mengatasi persoalan gizi buruk di Kabupaten Aceh besar dengan mengoptimalkan program penimbangan anak, termasuk membebaskan biaya pengobatan jika ada kasus gizi buruk sehingga tidak lagi ada keluhan masalah ekonomi menjadi kendala penyembuhan anak gizi buruk. Selain itu dengan memberikan pelayanan ke masyarakat dan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK). Pada tabel diatas terjadi peningkatan realisasi penanggulangan kurang gizi yang tadi nya di tahun 2017 samapi dengan tahun 2019 ditarget kan akan menurun menjadi 7% pada tahun 2023. Berdasarkan data gizi buruk yang dialami oleh penduduk kabupaten Aceh Besar maka Pemerintah kabupaten Aceh Besar program terpadu berbagai sektor dengan fokus tumbuh kembang pada anak merupakan program unggulan yang sangat strategis dalam upaya mengatasi gizi kurang dan gizi buruk. Upaya yang akan dilakukan untuk mendukung program menurunkan prevalensi kurang gizi antara lain:

1. Pembinaan Keluarga Sehat, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup sehat bagi keluarga binaan. Sasarannya adalah kelompok rentan masalah kurang gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita; dengan melibatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dalam penanggulangan masalah gizi. Pendampingan ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang mempunyai baduta.
2. Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Petugas Kesehatan dan Kader Posyandu terkait Pemberian Makan Bayi dan Anak.
3. Bekerjasama dengan lintas sektor sektor terkait seperti Bappeda, Biro Administrasi Kesra, Biro Hukum, Dinas Kesehatan dan lainnya dalam pembinaan keluarga sasaran, dan pendampingan pada sasaran prioritas seperti pengasuh balita yang mempunyai masalah gizi, ibu hamil anemia/(Keluarga Energi Kronis) KEK, ibu menyusui dan lain-lain. Distribusi Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan Balita kurus di semua Kecamatan.

4. Pendampingan ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang mempunyai baduta

➢ **Korelasi Antara Tingkat Kemiskinan dengan Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menyukseskan pembangunan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Indikator kesehatan salah satunya ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang dari lahir selama hidupnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat karena dapat mencerminkan lama hidup dan kualitas hidup sehat seseorang. AHH yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi angka harapan hidup semakin menunjukkan keberhasil pembangunan kesehatan di daerah tersebut. Panjangnya usia yang ditempuh seseorang tidak terlepas dari dukungan faktor kesehatan yang baik.

Gambar 3.19: Umur Harapan Hidup Kabupaten Aceh besar, Aceh dan nasional Tahun 2017-2021

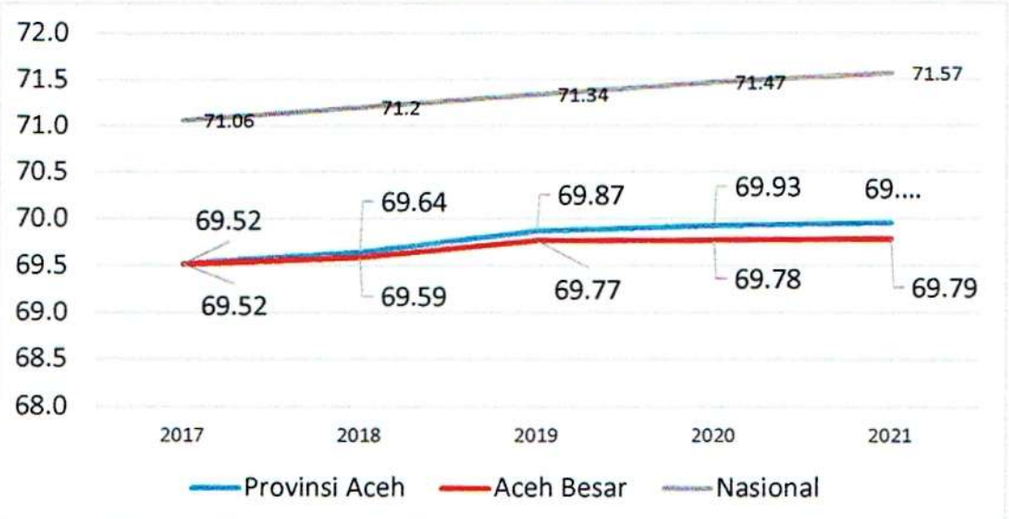

Sumber : BPS Aceh Besar 2022 (diolah)

Berdasarkan gambar grafik 3.19 AHH Kabupaten Aceh besar mengalami kenaikan, pada tahun 2017 AHH Kabupaten Aceh Besar Sebesar 65,38 pada tahun 2021 naik menjadi 69.79, namun angka ini masih relative rendah dengan rata-rata Aceh dan Nasional. Hal ini diduga karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, memilih memeriksakan kesehatan dan mendapatkan pengobatan pada sarana kesehatan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Perbaikan

kondisi kesehatan masyarakat juga didukung oleh beberapa faktor lain diantaranya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, angka kesakitan, dan ketersediaan sarana kesehatan. Tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan rendahnya kesempatan memperoleh berbagai fasilitas kesejahteraan social akan mempersulit terpenuhinya berbagai keperluan pangan bergizi atau kemampuan untuk menangkis penyakit. Oleh karena, itu kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

- **Pangan**

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah menetapkan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan diukur melalui indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan, dilakukan pemantauan harga pangan ditingkat pengumpul, sebagai upaya antisipasi jika terjadi gejolak harga untuk dilakukan operasi pasar pada saat harga pangan sudah melebihi batas toleransi yang ditentukan.

Tabel 3.10

Data Ketahanan Pangan Kab.Aceh Besar tahun 2017 - 2022

Indikator		Tahun					
Bidang Ketahanan Pangan		**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Indeks Ketahanan Pangan	-	77,77	81,67	83,99	83,09	-
2	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	77,6	77,14	80,27	83,85	75,77	84,59
3	Beras Premium	10.030,63	11.007,66	11.795,70	11.795,70	11.250,00	10.926,26

Indikator		Tahun					
4	Beras Medium	9.087,61	9.521,90	10.384,41	10.301,08	10.250,00	10.056,09
5	Beras Termurah	8.193,97	8.673,49	9.375,00	9.250,00	10.000,00	10.000,00
6	Jagung	6.759,69	8.292,34	9.154,75	9.309,50	7.333,33	7.433,33
7	Kedelai	7.429,34	8.107,34	8.273,12	8.289,78	10.325,65	11.768,87
8	Gula Pasir	12.226,69	16.973,34	16.638,89	15.583,33	13.000,00	14.333,92
9	Bawang Merah	24.764,20	28.045,89	33.618,28	32.500,00	32.937,61	37.415,12
10	Cabai Merah Keriting	24.412,92	24.353,23	36.166,67	37.000,00	33.884,07	48.515,76
11	Daging Ayam Ras	23.160,02	22.790,00	24.611,20	24.891,76	25.395,70	27.322,67
12	Telur Ayam Ras	17.676,42	17.669,10	17.903,23	17.986,56	23.152,69	23.780,86
13	Daging Sapi Murni	134.828,58	136.207,15	139.086,02	139.919,35	147.500,00	151.708,62
14	Minyak Goreng Curah	11.221,94	15.055,48	14.251,34	12.584,68	15.311,29	20.550,06
15	Tepung Terigu	7.314,06	6.074,48	7.204,30	7.997,31	8.897,85	10.558,60

Sumber : Dinas Pangan Aceh Besar 2022

Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Besarnya andil ketahanan Pangan terkait dengan penanggulangan kemiskinan, indikator kinerja di bidang ketahanan pangan yang memiliki andil dalam permasalahan kemiskinan adalah harga beras ,perkembangan harga kebutuhan pokok serta penanganan daerah rawan pangan.

Kabupaten Aceh Besar dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi yang memiliki lahan baku sawah seluas ±25,692 ha, dengan produksi mencapai 230.875 ton, (*Aceh Besar dalam angka 2021*) mampu menghasilkan beras yang melimpah dan diharapkan juga mampu dalam pengelolaan urusan pangan terutama dalam pengelolaan cadangan pangan daerah sehingga Kabupaten Aceh Besar dapat membantu Pemerintah Pusat dalam mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional.

Pandemi Covid 19 yang ikut melanda Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2020-2021, merubah sebagian pola konsumsi masyarakat hingga kenaikan harga komoditas.

Barang yang paling sering dikonsumsi oleh manusia adalah bahan pokok, yang merupakan menu wajib untuk manusia. Bahan pokok adalah kebutuhan sehari-hari

manusia yang harus dipenuhi. Pada Tabel 3.10 menunjukkan bahwa perkembangan harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Aceh Besar mengalami kenaikan terutama pada tahun 2020-2021 dan 2021-2022. Kenaikan harga barang pokok di Kabupaten Aceh Besar masih bersifat fluktuatif, akan tetapi perubahan-perubahan signifikan ini terjadi lebih didominasi oleh kejadian tertentu seperti pandemic Covid-19 di tahun 2020-2021 dan kenaikan harga BBM pada 03 September 2022.

Pola Pangan Harapan

PPH menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan dikatakan ideal bila mendekati skor 100 berdasarkan kesepakatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998 yang menggunakan bobot (rating) FAO RAPA (1989). Metode ini terus disempurnakan menjadi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020. Perkembangan capaian PPH di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2022 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 3.20 Perkembangan Pola Pangan Harapan Kab. Aceh Besar Tahun 2018-2022

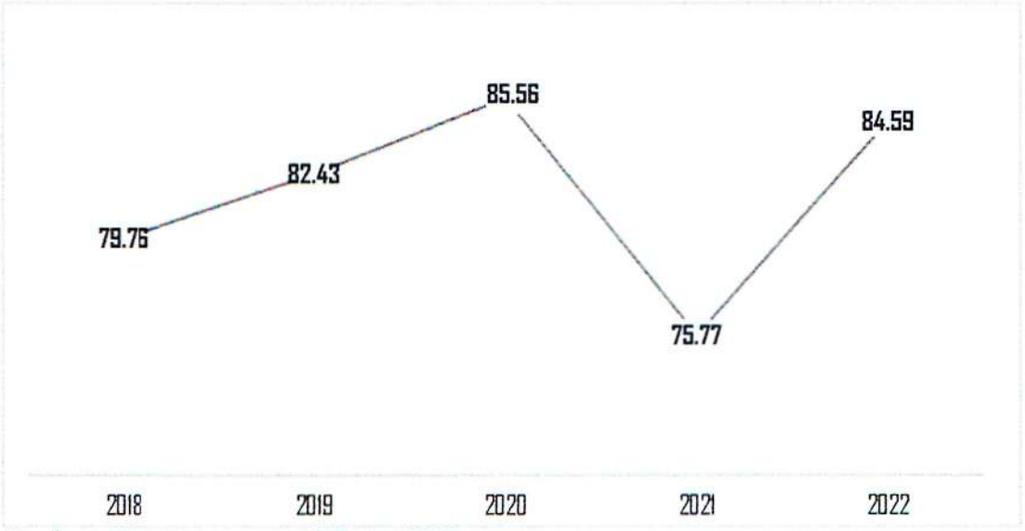

Sumber : Dinas Pangan Aceh Besar 2022

Berdasarkan gambar grafik 3.20 di atas, terlihat bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Aceh besar sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 menunjukkan kualitas yang terus membaik atau mengarah ke konsumsi yang beragam dengan skor PPH mendekati 100. PPH dihitung dengan mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan berdasarkan data susenas yang dipersentase (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan,

gula, sayur dan buah, lainnya yang tidak disebutkan), kemudian dikalikan dengan kecukupan konsumsi energi pangan sebesar 2.000 (Kkal/kap/hari) dan kecukupan konsumsi protein (52 gram/kap/hari). Perkembangan kualitas konsumsi pangan penduduk Aceh Besar tahun 2018 sd 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11

Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk Aceh Besar Tahun 2018-2022

No	Komoditi	2018	2019	2020	2021	2022	Skor Ideal
1	Padi-padian	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	**25,00**
2	Umbi-umbian	1,10	1,00	2,50	1,50	1,10	**2,50**
3	Pangan Hewani	11,30	24,00	12,60	24,00	24,00	**24,00**
4	Minyak dan Lemak	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	**5,00**
5	Buah/biji Berminyak	0,00	0,20	0,00	1,00	1,00	**1,00**
6	Kacang-kacangan	7,20	8,80	8,00	0,70	7,20	**10,00**
7	Gula	0,10	2,50	2,50	2,50	2,50	**2,50**
8	Sayuran dan Buah	30,00	15,90	30,00	16,10	18,90	**30,00**
9	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Jumlah		***79,76***	***82,43***	***85,56***	***75,77***	***84,59***	***100,00***

Sumber : Dinas Pangan Aceh Besar 2022

Gambar 3.21 Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk Aceh Besar Tahun 2022



Sumber : Dinas Pangan Aceh Besar 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel 3.11 di atas, terlihat bahwa konsumsi aktual padi, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta gula pada masyarakat Aceh

Besar sudah dapat memenuhi skor PPH ideal dan secara garis besar membaik (84,59) dibandingkan tahun 2021 (75,77). Namun, keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan ideal masyarakat Aceh Besar masih belum tercapai di beberapa sektor, dari data menunjukkan konsumsi sayur dan buah, kacang-kacangan serta umbi-umbian masih di bawah skor PPH ideal (belum memenuhi kebutuhan). Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: masih rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang.

Tabel 3.12

Ketersediaan energi dan protein kabupaten Aceh Besar 2018-2022

Ketersediaan Perkapita Energi dan Protein						
No	**Uraian**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Energi (kkal/hari)	4171,13	4378,24	4100,37	7322,00	5764,00
2	Protein (Gram/hari)	107,52	165,42	96,67	390,92	145,12

Sumber : Dinas Pangan Aceh Besar 2022

Subsistem ketahanan pangan yang sangat menentukan ketersediaan pangan adalah subsistem ketersediaan pangan. Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2012 mensyaratkan penyediaan pangan setara energi, adalah minimal sebesar 2.200 kal/kapita/hari dan protein sebesar 57 gr/kapita/hari. Ini adalah ukuran penilaian jumlah zat gizi yang diperlukan setiap individu untuk hidup sehat dan beraktifitas. Ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Aceh Besar tahun 2017-2022 cukup fluktuatif, namun selalu melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan. Secara keseluruhan ketersediaan energi mengalami peningkatan rata-rata mencapai 14% persen/tahun dan 63% persen/tahun untuk protein.

Selain ketersediaan, distribusi, dan harga pangan yang stabil, keamanan pangan segar juga perlu dijamin agar masyarakat dapat memperoleh dan mengkonsumsi pangan yang aman. Keamanan pangan telah menjadi salah satu isu sentral dalam perdagangan produk pangan. Penyediaan pangan yang cukup disertai terjaminnya keamanan, mutu dan gizi pangan yang dikonsumsi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Tuntutan konsumen akan keamanan pangan yang juga turut mendorong kesadaran produsen menuju persaingan sehat yang berhulu pada jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Untuk menjamin bahwa penanganan pangan hasil pertanian dilaksanakan dengan baik, maka unit usaha pangan

hasil pertanian harus mendapatkan pengakuan jaminan mutu pangan hasil pertanian. Pengakuan tersebut diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang dinyatakan mampu dan memenuhi persyaratan.

Dalam Upaya meningkatkan daya saing produk agribisnis dalam perdagangan domestik dan internasional, penerapan sistem jaminan /manajemen mutu dan keamanan pangan produk (food safety) agribisnis terutama untuk produk segar adalah sangat penting dan menjadi suatu keharusan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran konsumen semakin meningkat terhadap keamanan pangan produk terutama produk segar, yang semakin mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan.

Kendati selama ini, produk pangan segar tak bersertifikat lancar proses pemasaran, kedepan, tak berlaku lagi. Apalagi sekarang sudah memasuki era pasar bebas Asean (MEA) yang mau tak mau menuntut pangan segar itu bermutu dan bersertifikat. Sejumlah Kabupaten/Kota, provinsi di negeri ini, termasuk luar negeri sudah menerapkannya.

- **Pertanian**

Tabel 3.13

Data Bidang Pertanian dan Perkebunan Kab.Aceh Besar tahun 2017-2022

Indikator		Tahun					
Bidang Pertanian dan Perkebunan		**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Jumlah persediaan bahan pangan pokok setara beras pertahun	69076,83	72528,89	73478,4	67904,36	57416,99	-
2	Jumlah produktivitas daerah (ton)	6,15	5,92	6,47	5,92	6,03	6,41
3	Jumlah kelompok tani yang dibina	997	907	1008	1260	1575	1735
4	Jumlah kelompok tani miskin dan rentan yang dibina	797	725	806	756	945	1388
5	Jumlah pelatihan SDM pertanian	2	2	5	8	10	10
6	Jumlah petani berprestasi	20	22	20	23	25	25

Sumber : Dinas Pertanian Aceh Besar 2022

Tabel 3.14

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Besar (persentase dan miliar rupiah) Tahun 2018–2020

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,13	23,66	24,61	23,40	22,40
	Rp. 3003,41 milliar	Rp. 3132,48 milliar	Rp. 3280,11 milliar	Rp. 3280,62 milliar	Rp. 3451,27 milliar

Sumber : RPD Aceh Besar 2022

Dari tabel 3.14 diatas dapat ditambahkan bahwa kontribusi lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang terhadap PDRB yang paling dominan diantara seluruh lapangan usaha. Dari tahun 2017 sampai dengan 2022 bahwa trend pertumbuhan lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan menunjukkan trend menurun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB sebesar 24,13 % menurun menjadi 22,40% pada tahun 2022 akan tetapi besaran nilai tambah produksi tiap tahun meningkat, hanya saja porsi kontribusi usaha pertanian kehutanan dan perikanan sedikit menurun tergerus oleh sektor-sektor lain yang mulai berkembang seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Industri Pengolahan.

Gambar 3.22 Pekerjaan Kepala Keluarga Kab Aceh Besar Tahun 2022 (Penduduk Miskin Ekstrem)

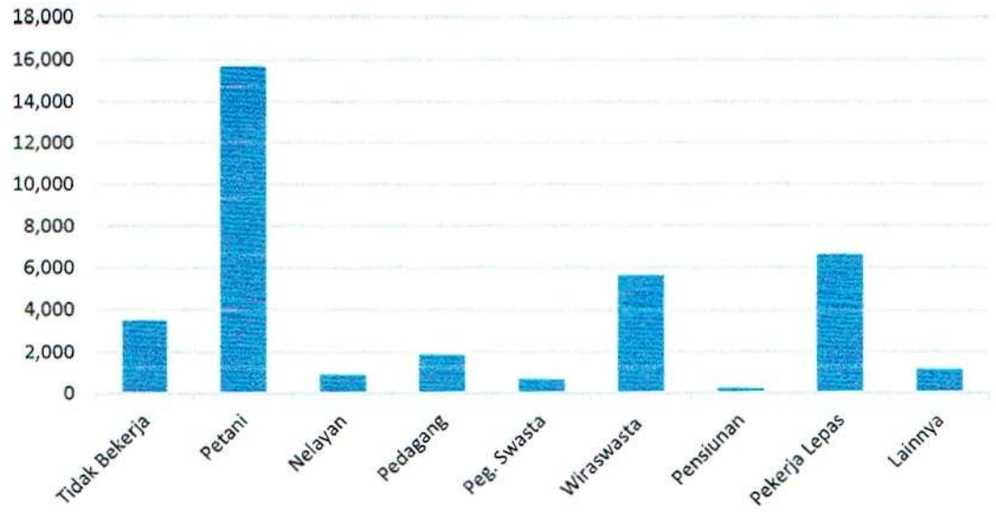

Sumber data : KemenkoPMK, 2022

Kesempatan kerja mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka kemiskinan penduduk. Selama periode Tahun 2018–2022, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh besar adalah pertanian, dan mayoritas pekerjaan kepala keluarga penduduk miskin ekstrim di kabupaten Aceh Besar juga pertanian. Hal ini menunjukkan perlu adanya intervensi Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesejahteraan Petani guna menekan angka kemiskinan ekstrem di Aceh Besar.

Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam lingkup pertanian saat ini, yaitu

1. Menurunnya jumlah persediaan bahan pangan setara beras dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dikarenakan semakin turunnya jumlah luas baku sawah yang disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi infrastruktur perumahan serta pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh yang melewati areal persawahan.
2. Banyaknya kelompok tani miskin dan rentan yang masih belum terdata pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
3. Minimnya pelatihan SDM pertanian terutama penyuluh.

Berikut upaya Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu :

1. Penetapan lahan baku sawah melalui program LP2B dengan sumber dana APBN sehingga menjadi Qanun LP2B yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan produktif untuk menjaga jumlah persediaan bahan pangan Kab Aceh Besar.
2. Upaya dalam melakukan pendataan langsung ke lapangan guna mengupayakan kelengkapan administrasi kelompok tani miskin dan rentan.

Perlu intervensi pemerintah daerah yang lebih konkrit dalam menanggulangi permasalahan terkait kemiskinan ekstrim pada bidang pertanian. Tidak hanya penguatan pada program-program yang sudah dilakukan seperti subsidi pupuk, bantuan pupuk serta bibit, serta bajak sawah gratis, tetapi perlu adanya penguatan pendataan petani miskin dan rentan agar program-program yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.

- **Bidang Lainnya**

Bidang lainnya yang memiliki program dan intervensi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem adalah Pendidikan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan PUPR terangkum dalam satu bidang ini. Cakupan program dan kegiatannya terangkum dalam BAB IV.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

Pemerintah terus berupaya melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menggelontorkan beberapa program di tahun 2021 hingga saat ini. Bab ini mengulas berbagai program pemerintah daerah yang bersinggungan dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan juga informasi tentang prioritas program yang didahului dengan analisis logika program atau teori perubahan (Theory of Change) dan analisis keterkaitan serta rencana analisis anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.

4.1. Logika Program atau teori perubahan *(Theory of Change)*

Teori perubahan (theory of change) atau logika program adalah cara untuk menentukan outcome apa yang ingin diwujudkan dan bagaimana itu akan dicapai melalui intervensi program kebijakan. Alih-alih untuk memproyeksikan outcome dari rangkaian program, logika program membalik proses itu dimana outcome (tujuan) dirunut ke belakang kepada prakondisi untuk pencapaiannya. Dengan demikian, logika program akan menjelaskan alasan mengapa sebuah program atau kebijakan harus ditempuh. Sebagai sebuah peta-jalur (road-map) bagi pencapaian outcome, logika program tidak hanya berguna untuk menentukan program yang dibutuhkan, tetapi juga dapat menjadi basis untuk pemantauan dan evaluasinya.

Penyusunan teori perubahan dapat diawali dengan mengumpulkan dan mereview hasil-hasil kajian dan evaluasi yang pernah dilakukan. Dari bahan ini dapat diperkirakan apa yang akan terjadi jika intervensi yang sama diterapkan. Proses penyusunan logika program melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama. Menetapkan tujuan (goals) dan indikatornya. Pernyataan tujuan menjelaskan dampak (impact) akhir yang ingin dicapai oleh program atau kebijakan. Tujuan ini sebaiknya tujuan hanya mengandung satu atau dua inti pernyataan saja. Tujuan ini juga hendaknya menyatakan dampak langsung dari program atau kebijakan; bukan dampak yang terlalu jauh yang hanya mungkin terjadi setelah dampak langsung itu tercapai.

Langkah kedua. Mengidentifikasi capaian antara (intermediate outcome) dan indikatornya. Capaian antara adalah seluruh bentuk perubahan, yang dapat dibedakan

satu sama lain, yang menjadi syarat atau prakondisi bagi tercapainya tujuan. Bentuk-bentuk perubahan itu harus cukup komprehensif
sesuai kompleksitas program.

Langkah ketiga. Mengidentifikasi strategi atau program. Strategi atau program yang dimaksud di sini adalah semua rancangan kebijakan yang bisa membawa manfaat secara langsung kepada penerimanya. Pernyataan strategi atau program ini harus menjelaskan apa yang hendak dituju oleh rancangan kebijakan itu.

Langkah keempat. Menarik anak panah hubungan sebab-akibat. Anak panah ini akan menunjukkan strategi atau program apa yang ditujukan untuk menghasilkan capaian antara tertentu.

Langkah kelima. Menjelaskan asumsi kunci. Faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan intervensi, di setiap jalur hubungan sebab-akibat yang telah disusun, harus diidentifikasi sebagai asumsi. Asumsi yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan intervensi, yaitu asumsi kunci, perlu menjadi bagian dari aspek yang dievaluasi.

4.1.1 Logika Program (*Theory of Change*) Ketenagakerjaan

Logika program (theory of change) yang disusun mengambil fokus pada menurunnya tingkat pengangguran, hal ini pun sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Aceh Besar 2023-2026 yaitu "Menurunnya Angka Pengangguran". Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan serta tingginya angka pengangguran maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah Aceh Besar untuk melakukan intervensi khusus dalam perbaikannya, khususnya upaya lebih riil menyasar penduduk miskin dan rentan miskin di Kabupaten Aceh Besar dalam isu ketenagakerjaan.

Logika program (theory of change) yang telah disusun oleh tim teknis TKPKD Kabupaten Aceh Besar memperlihatkan bahwa **penurunan tingkat pengangguran terbuka** memiliki dua determinan kunci, yaitu (1) meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan (2) meningkatnya kesempatan kerja.

Sedangkan intermediate outcomes atau sasaran antara dari kedua determinan kunci tersebut adalah:

1. Meningkatnya tenaga kerja terlatih, dengan indikator: jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan dan jumlah tenaga kerja kategori rentan miskin, miskin dan miskin ekstrem yang dilatih;
2. Meningkatnya Lapangan kerja, dengan indikator: persentase tenaga kerja yang terserap;

Keterangan Program:

1. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

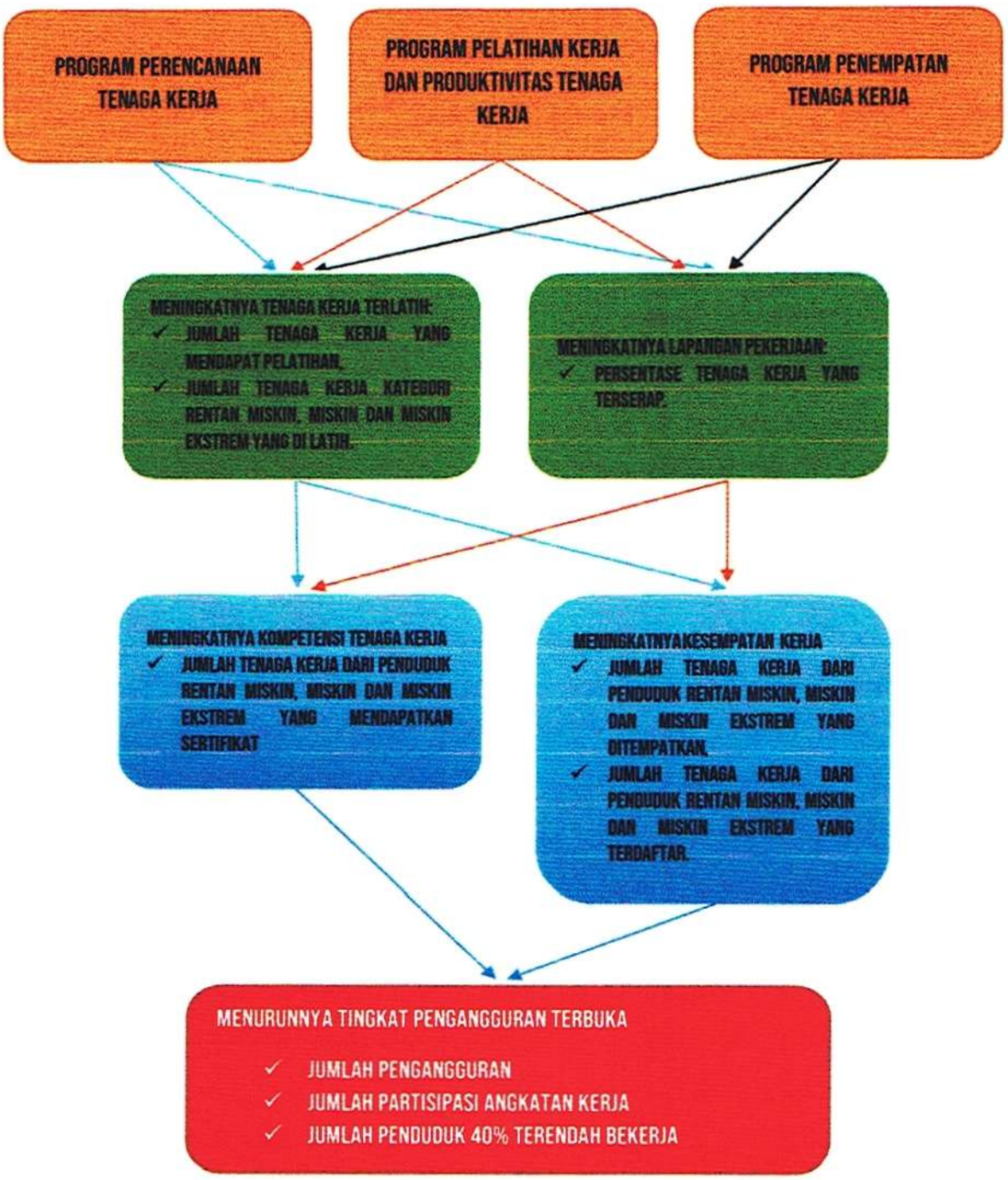

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan perangkat daerah yang memiliki kaitan dengan isu ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Besar perlu mempertimbangkan karakteristik ketenagakerjaan penduduk miskin ekstrem, diantara karakteristik tersebut adalah:

Berdasarkan data KemenkoPMK tahun 2022 untuk Kab Aceh Besar, Pekerjaan Kepala Keluarga miskin ekstrem didominasi oleh Petani sebesar 61,04% atau 15.771 orang, pekerja lepas (pekerja tidak tetap) sebesar 18% atau 6.698 orang dan Wiraswasta sebesar 15% atau 5.719 orang. Kondisi ini menunjukkan potensi pekerja kepala keluarga penduduk miskin ekstrem yang bekerja sebagai petani mempunyai pengaruh besar dalam merubah peta jalur kemiskinan pada bidang Ketenagakerjaan. Diharapkan program kegiatan pemberantasan kemiskinan ekstrem kedepan dapat menitikberatkan kepada tiga unsur pekerjaan tersebut.

Gambar 4.1 Pekerjaan Kepala Keluarga Kab Aceh Besar Tahun 2022 (Penduduk Miskin Ekstrem)

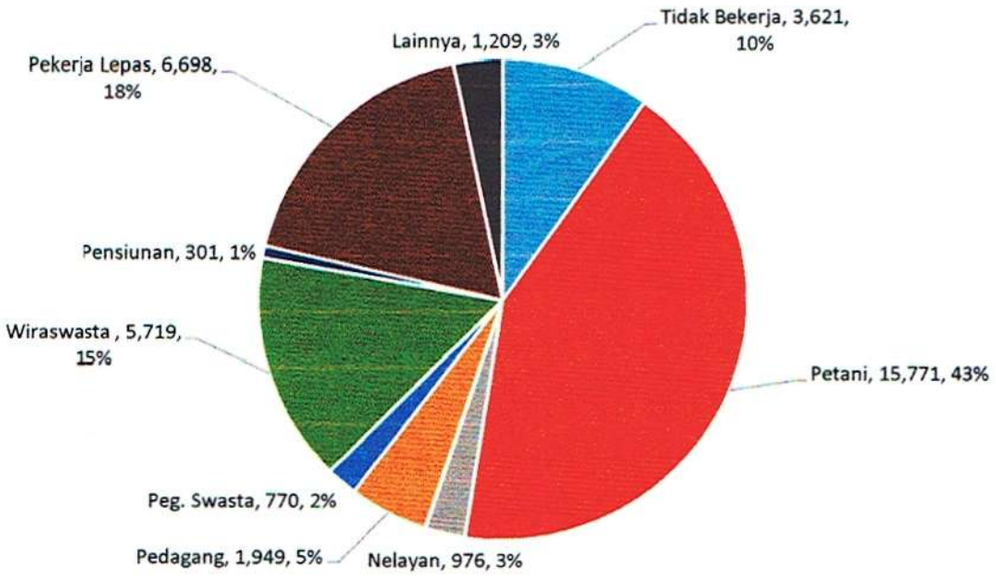

Sumber : KemenkoPMK 2022

Diharapkan nantinya kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem dapat difokuskan ke lokasi-lokasi yang dihimpun oleh data dari kemenkoPMK, berdasarkan data status bekerja dengan umur 15-59 Tahun dari masyarakat miskin ekstrim. Data dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Status Bekerja Dengan Umur 15-59 Tahun Dari Masyarakat Miskin Ekstrim

No	Kecamatan	15-59 tahun		
		Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja
		107.907	64.186	43.721
1.	Darul Imarah	10.360	6.811	3.549
2.	Seulimeum	11.018	6.208	4.810

No	Kecamatan	15-59 tahun		
		Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja
		107.907	64.186	43.721
3.	Ingin Jaya	7.158	4.666	2.492
4.	Kuta Baro	7.516	4.574	2.942
5.	Indrapuri	7.823	3.802	4.021
6.	Mesjid Raya	5.428	3.574	1.854
7.	Kuta Cot Glie	7.065	3.409	3.656
8.	Montasik	5.674	3.026	2.648
9.	Baitussalam	4.648	2.953	1.695
10.	Lembah Seulawah	4.812	2.705	2.107
11.	Darussalam	3.768	2.476	1.292
12.	Krueng Barona Jaya	3.519	2.310	1.209
13.	Lhoong	3.735	2.273	1.462
14.	Blang Bintang	3.786	2.039	1.747
15.	Peukan Bada	2.969	2.021	948
16.	Sukamakmur	3.293	1.973	1.320
17.	Kota Jantho	3.264	1.909	1.355
18.	Lhoknga	2.710	1.760	950
19.	Darul Kamal	2.110	1.483	627
20.	Pulo Aceh	2.269	1.265	1.004
21.	Kuta Malaka	2.040	1.141	899
22.	Simpang Tiga	1.738	994	744
23.	Leupung	1.204	814	390

Sumber : KemenkoPMK, 2022

4.1.2 Logika Program (Theory of Change) Kesehatan

Logika program (theory of change) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar mengambil fokus pada derajat kesehatan ibu dan anak sangat beralasan karena berdasarkan RPD Kabupaten Aceh Besar 2023-2026, rencana capaian pembangunan pada akhir tahun ke-4 (2025) RPJP yaitu Angka Kematian ibu turun menjadi 0/100.000 dan angka kematian bayi juga turun menjadi 0/1000. Kabupaten Aceh Besar memberikan fokus pada derajat kesehatan ibu dan anak, dengan masih tingginya temuan jumlah kasus kematian ibu dan bayi dalam level provinsi, maka menjadi keharusan bagi daerah ini untuk melakukan intervensi khusus dalam penanganannya dan khususnya penanganan yang lebih riil bagi penduduk miskin dan rentan miskin untuk kasus kematian ibu dan bayi.

Logika program (theory of change) yang telah disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Aceh Besar memperlihatkan bahwa meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak dengan indikator angka kematian ibu dan bayi sebagai tujuan akhir (*final outcome*) memiliki tiga determinan kunci, yaitu (1) Meningkatnya pelayanan kesehatan

dalam persalinan (2) Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi dan balita dan (3) Menurunnya resiko kematian bayi baru lahir.

Keterangan (program dan kegiatan):

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT;
2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN;
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN;
4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN.

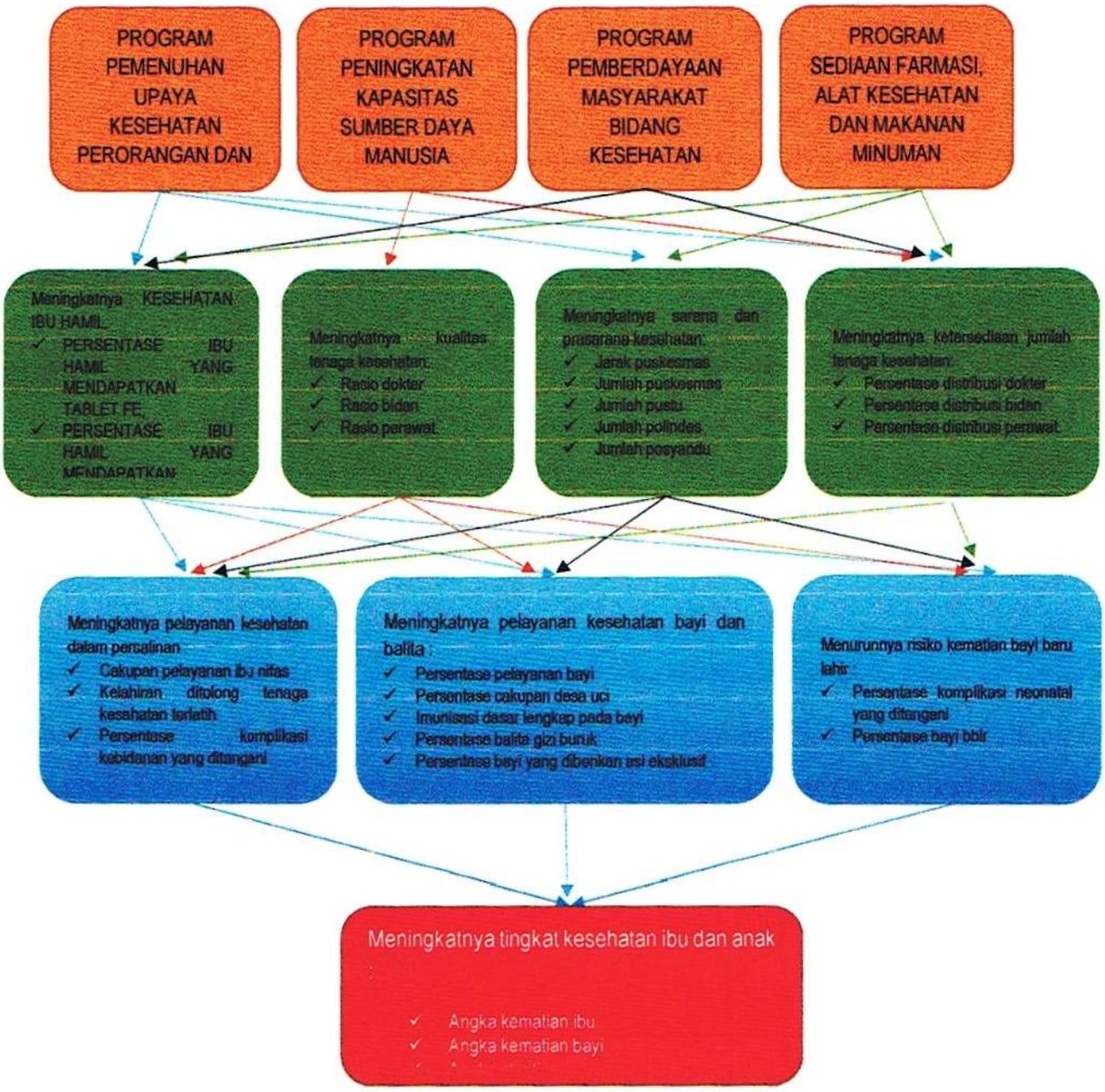

Sedangkan intermediate outcomes atau sasaran antara dari ketiga determinan kunci tersebut adalah:

1. Meningkatnya kesehatan ibu hamil, dengan indikator: persentase ibu hamil yang mendapatkan Fe (zat besi), persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT (Tetanus) dan persentase ibu hamil yang KEK (Kekurangan Energi Kronis).
2. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan, dengan indikator: rasio dokter, rasio bidan dan rasio perawat.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikator: jarak puskemas, jumlah puskesmas, jumlah pustu, jumlah polindes serta jumlah posyandu.
4. Meningkatnya ketersedian jumlah tenaga kesehatan, dengan indikator: persentase distribusi dokter, persentase distribusi bidan dan persentase distribusi perawat.

Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar dan perangkat daerah terkait kesehatan pun perlu mempertimbangkan karakteristik kesehatan dari penduduk miskin ekstrem, di antara karakteristik tersebut adalah:

Prevalensi balita kerdil (stunting) di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan data Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 32,4% pada tahun 2021 dengan target 24,4%.; serta sebesar 27 % pada tahun 2022 dengan target 21,6% dari angka tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa belum optimalnya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Besar dalam penanganan stunting, padahal stunting merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu. Pentingnya peningkatan dari segala sektor kesehatan baik dari sektor tenaga medis, sarana dan prasarana kesehatan hingga peningkatan pelayanan guna mengikis prevelensi balita stunting di Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan target yang di tetapkan nasional yaitu sebesar 14% pada tahun 2024 mendatang.

Tabel 4.2 Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022

No	Kecamatan	Gampong	Presentasi Prevelensi Stunting
1.	Montasik	Teubang Phui Baro	35,19
2.	Mesjid Raya	Beurandeh	34,43
3.	Kuta Malaka	Lam Ara Tunong	34,33
4.	Blang Bintang	Empee Bata	34,15
5.	Ingin Jaya	Kayee Lheu	33,33
6.	Ingin Jaya	Lamdaya	33,33
7.	Ingin Jaya	Lubok Batee	33,33
8.	Kuta Cot Glie	Ie Alang Lam Ghui	33,33
9.	Darul Imarah	Geundrieng	32,73
10.	Montasik	Ulee Lhat	32,73

No	Kecamatan	Gampong	Presentasi Prevelensi Stunting
11.	Indrapuri	Mereu Baro	32,69
12.	Krueng Barona Jaya	Gla Dayah	32,50
13.	Indrapuri	Sihom Lhik	32,35
14.	Kuta Baro	Lam Alue Raya	32,14
15.	Ingin Jaya	Dham Ceukok	31,71
16.	Indrapuri	Lam Beutong	31,58
17.	Kuta Baro	Lamteubee Mon Ara	31,58
18.	Montasik	Warabo	31,58
19.	Ingin Jaya	Ajee PA	31,37
20.	Darul Imarah	Leugeu	31,11

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh Besar, 2022

4.1.3 Logika Program (*Theory of Change*) Pangan

Logika program (theory of change) yang telah disusun merujuk kepada peningkatan cadangan pangan dan peningkatan penanganan serta pengawasan dengan indikator jumlah cadangan pangan dan jumlah penanganan daerah rawan pangan (*final outcome*).

Keterangan (program dan kegiatan):

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN;
2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT;
3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN;
4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN.



Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar terkait bidang pangan pun perlu mempertimbangkan karakteristik data dari Tim Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)/ Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Kabupaten Aceh Besar, di antara karakteristik tersebut adalah:

Hasil analisi dari data Tim FSVA menunjukkan ada 2 desa dengan tingkat prioritas 1 sangat rentan terhadap rawan pangan yaitu Desa Pulo, Kecamatan Seulimuem dan Desa Tunong Krueng Kala, Kecamatan Lhoong, serta ada 27 tingkat prioritas 2 dan ada 34 desa dengan tingkat prioritas 3; selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Peta Ketahanan dan Kerentanan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	PRIO KOMP
1	SEULIMEUM	1108040	1108040058	PULO	1
2	LHOONG	1108010	1108010027	TUNONG KR KALA	1
3	PULO ACEH	1108130	1108130017	MELINGGE	2
4	LEMBAH SEULAWAH	1108042	1108042001	PANCA	2
5	LEMBAH SEULAWAH	1108042	1108042002	PANCA KUBU	2
6	LEMBAH SEULAWAH	1108042	1108042003	LAM KUBU	2
7	PULO ACEH	1108130	1108130009	LAPENG	2
8	KUTA BARO	1108070	1108070054	COT LAMME	2
9	KOTA JANTHO	1108041	1108041006	SUKA TANI	2
10	LHOONG	1108010	1108010005	MEUNASAH COT	2
11	PULO ACEH	1108130	1108130005	RABO	2
12	LHOONG	1108010	1108010002	PUDENG	2
13	LEMBAH SEULAWAH	1108042	1108042007	LAMBARO TUNONG	2
14	PULO ACEH	1108130	1108130014	GUGOB	2
15	LEUPUNG	1108021	1108021003	LAMSEUNIA	2
16	KOTA JANTHO	1108041	1108041004	BUENG	2
17	SEULIMEUM	1108040	1108040060	LAMBADA	2
18	KOTA JANTHO	1108041	1108041005	JALIN	2
19	LHOONG	1108010	1108010015	UMONG SEURIBEE	2
20	LEMBAH SEULAWAH	1108042	1108042004	LON ASAN	2
21	PULO ACEH	1108130	1108130011	BLANG SITUNGKOH	2
22	PULO ACEH	1108130	1108130007	LHOH	2
23	INGIN JAYA	1108090	1108090010	LAMCOT	2
24	SEULIMEUM	1108040	1108040032	PINTO KHOP	2
25	KUTA BARO	1108070	1108070039	LAMPOH TAROM	2
26	KUTA BARO	1108070	1108070042	BAK BULOH	2
27	BLANG BINTANG	1108081	1108081013	EMPEE BATA	2
28	KUTA BARO	1108070	1108070048	LAMTEUBEE GEUPULA	2
29	SUKA MAKMUR	1108100	1108100054	LAMPANAH INEU	2

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	PRIO KOMP
30	PULO ACEH	1108130	1108130015	ALUE RAYA	3
31	KUTA COT GLIE	1108031	1108031002	SIRON KRUENG	3
32	SEULIMEUM	1108040	1108040047	AYON	3
33	KUTA BARO	1108070	1108070030	PUUK	3
34	LHOONG	1108010	1108010010	LAMSUJEN	3
35	KUTA COT GLIE	1108031	1108031001	BAK SUKON	3
36	MESJID RAYA	1108050	1108050012	IE SEUM	3
37	PULO ACEH	1108130	1108130001	TEUNOM	3
38	PULO ACEH	1108130	1108130016	RINON	3
39	SEULIMEUM	1108040	1108040057	LAMTEUBA DROE	3
40	KUTA BARO	1108070	1108070046	LAMBUNOT PAYA	3
41	SEULIMEUM	1108040	1108040052	BAK SEUTUI	3
42	SEULIMEUM	1108040	1108040056	LAMPANTEE	3
43	KUTA COT GLIE	1108031	1108031007	PAKUK	3
44	SEULIMEUM	1108040	1108040041	MEUNASAH BARO	3
45	SIMPANG TIGA	1108102	1108102006	LAMBATEE	3
46	KOTA JANTHO	1108041	1108041001	JANTHO BARU	3
47	SIMPANG TIGA	1108102	1108102007	NYA	3
48	SUKA MAKMUR	1108100	1108100005	PANTEE RAWA	3
49	PULO ACEH	1108130	1108130010	PALOH	3
50	MESJID RAYA	1108050	1108050008	BEURANDEH	3
51	MONTASIK	1108080	1108080031	BIRA COT	3
52	SEULIMEUM	1108040	1108040048	BAYU	3
53	KUTA COT GLIE	1108031	1108031026	MAHENG	3
54	SEULIMEUM	1108040	1108040054	LAMKUK	3
55	LHOONG	1108010	1108010026	BAROH KRUENG KALA	3
56	SUKA MAKMUR	1108100	1108100001	LUTHU LAMWEU	3
57	INGIN JAYA	1108090	1108090013	COT MENTIWAN	3
58	DARUL KAMAL	1108111	1108111009	LAMBATEE	3
59	INGIN JAYA	1108090	1108090016	COT BADA	3
60	MONTASIK	1108080	1108080017	EMPEE TANONG	3
61	MONTASIK	1108080	1108080016	MEUNASAH TUTONG	3
62	SEULIMEUM	1108040	1108040029	CAPEUNG DAYAH	3
63	KUTA BARO	1108070	1108070019	LAM NEUHEUN	3

Sumber : Dinas Pangan, 2022

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Pangan nantinya harus menitikberatkan desa-desa dengan skala prioritas 1, 2 dan 3 guna meningkatkan angka Indeks Ketahanan Pangan Aceh Besar yang berdampak pada pengentasan kemiskinan ekstrem.

4.1.4 Logika Program (*Theory of Change*) Pertanian

Logika program (theory of change) yang telah disusun merujuk kepada peningkatan produktivitas tanaman pangan utama (padi) dan peningkatan jumlah kelompok tani miskin yang terdata dengan tujuan akhir yaitu peningkatan Nilai Tukar Petani (*final outcome*).

Keterangan (program dan kegiatan):

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
2. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

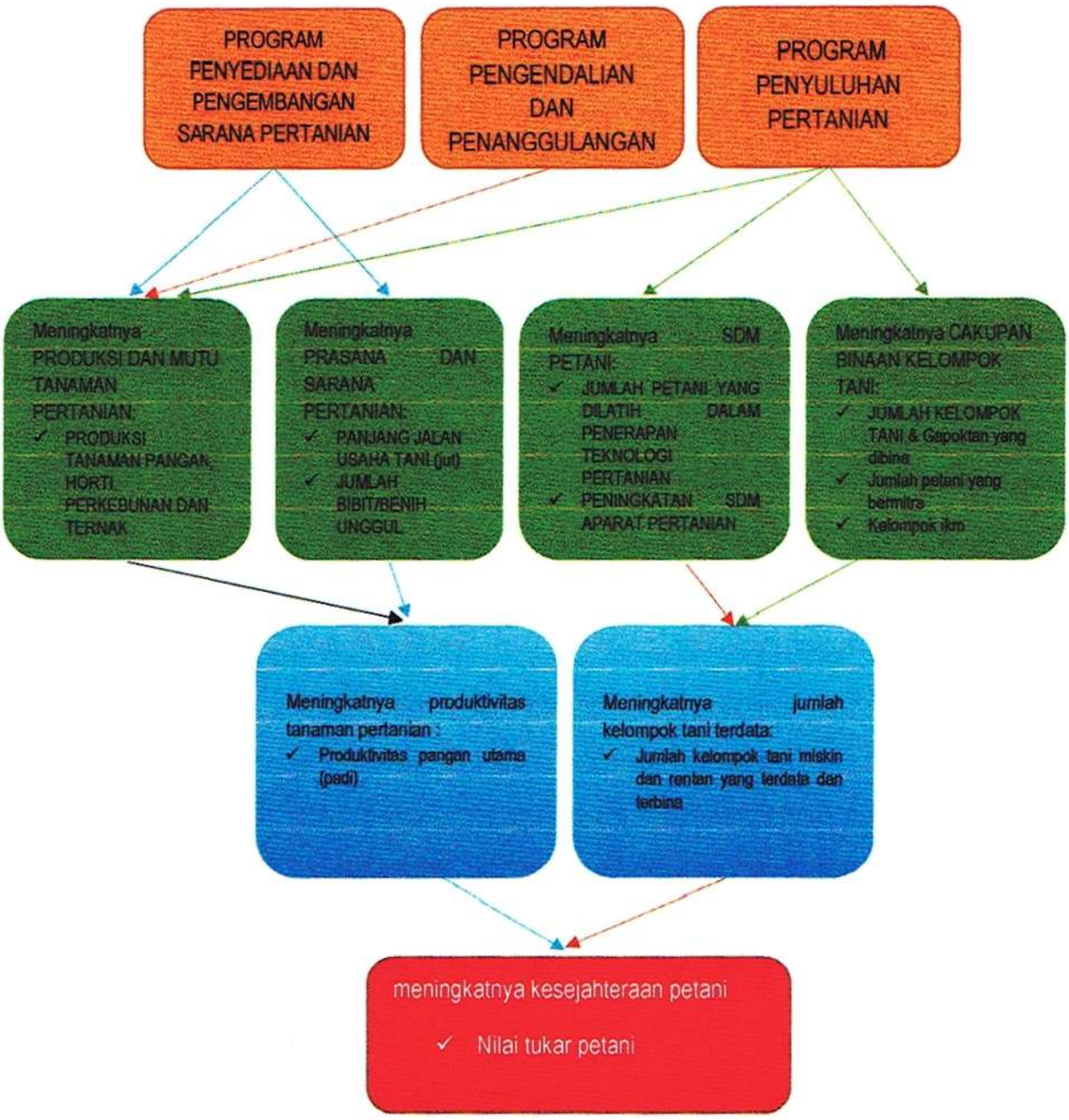

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar saat ini belum ada yang menyentuh langsung ke kantong-kantong kemiskinan, akan tetapi Dinas Pertanian terus berupaya meningkatkan serta memaksimalkan sarana prasarana pertanian, produksi pertanian, pemberdayaan serta pengembangan SDM Petani dan peningkatan nilai tambah produksi hasil pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu sebagai asumsi dasar, Dinas Pertanian dapat menggunakan data KemenkoPMK yaitu data penduduk miskin ekstrem yang bekerja sebagai petani guna menjadikannya lokasi prioritas atas dasar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dinas Pertanian.

Tabel 4.4
Data Sebaran Penduduk yang bekerja sebagai Petani Per Kecamatan di Kab. Aceh Besar Tahun 2022

No	Kecamatan	Petani (orang)
1.	Seulimeum	2.844
2.	Indrapuri	2.083
3.	Kuta Cot Glie	2.080
4.	Montasik	1.276
5.	Kuta Baro	1.154
6.	Lembah Seulawah	1.135
7.	Lhoong	703
8.	Sukamakmur	648
9.	Blang Bintang	634
10.	Kota Jantho	532
11.	Ingin Jaya	477
12.	Pulo Aceh	420
13.	Kuta Malaka	376
14.	Simpang Tiga	369
15.	Mesjid Raya	277
16.	Darussalam	248
17.	Lhoknga	222
18.	Darul Imarah	210
19.	Darul Kamal	169
20.	Peukan Bada	126
21.	Krueng Barona Jaya	104
22.	Leupung	104
23.	Baitussalam	94
Jumlah		**16.285**

Sumber : KemenkoPMK, 2022

Tabel 4.5 Matriks Tujuan Penanggulangan Kemiskinan

No	Tujuan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Indikator: Angka Kemiskinan Ekstrem)	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Pengurangan Beban Pengeluaran	Masyarakat miskin ekstrem yang terdata dan terverifikasi agar terdaftar sebagai Penerima Manfaat
		Peningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi produktif	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita
2	Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja (indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka)	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Menurunnya angka pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka
			Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Indikator : Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Stunting)	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan serta pemahaman masyarakat untuk hidup secara sehat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup
			Menurunnya angka prevalensi stunting	Angka Stunting
4	Pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat (Indikator : Indeks Ketahanan Pangan)	Meningkatan ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan	Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
5	Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Indikator : Nilai Tukar Petani)	Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah serktor pertanian, perkebunan dan perikanan sesuai dengan potensi daerah	Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan	Pertumbuhan sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Tabel 4.6 Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan

No	Bidang/ Urusan	Sasaran	Indikator sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Satuan	Target							
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	Ketenaga kerjaan	Menurunnya angka pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat terampil	%	15	1.510.000.000	15	1.525.100.000	16	1.540.351.000	16	1.555.754.510
		Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen rencana tenaga kerja (RTK) kabupaten	Ada/ Tidak	Ada	70.000.000	Ada	91.326.007	Ada	115.000.000	Ada	111.989.800
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Orang	760	126.360.000	798	127.623.600	838	128.899.836	880	130.188.834
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), dan perjanjian kerja	Total	800	155.000.000	1.000	156.550.000	1.200	158.115.500	1.500	159.696.655
2	Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan serta pemahaman masyarakat untuk hidup secara sehat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	71	59.897.426.707	71	59.670.729.403	72	61.917.028.774	72	64.168.076.765

No	Bidang/ Urusan	Sasaran	Indikator sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Satuan	Target							
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Orang	1.682	1.850.600.000	1.850	1.855.600.000	2.035	1.855.600.000	2.239	1.855.600.000
		Menurunnya angka prevalensi stunting	Angka Stunting		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Penerapan GERMAS	kec	1	1.130.000.000	2	1.155.000.000	2	1.155.000.000	2	1.580.000.000
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	%	47	450.000.000	50	450.000.000	52	450.000.000	54	450.000.000
3	Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Meningkatan ketersediaan pangan, keterjangkauan/ akses pangan dan pemanfaatan pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama	kg/ kapita/ thn	284	1.841.032.030	298	1.894.275.493	313	1.965.145.426	329	2.000.447.034
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan cadangan pangan pemerintah (CPP)	%	32	2.970.549.716	37	2.971.534.218	42	3.001.249.561	47	3.061.274.552

No	Bidang/ Urusan	Sasaran	Indikator sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Satuan	Target							
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	14	593.332.203	28	593.338.880	42	599.272.269	56	611.257.715
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	93	108.275.226	95	109.172.474	98	110.264.198	98	112.469.482
4	Pertanian dan Perkebunan	Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan	Pertumbuhan sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah serktor pertanian, perkebunan dan perikanan sesuai dengan potensi daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Komoditas Pangan Utama (Padi)	Ton/Ha/ Thn	7	12.065.311.574	7	12.234.663.254	7	12.826.986.417	7	13.320.859.323
				Meningkatkan jangkauan jaringan irigasi teknis kewenangan kabupaten	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penyakit Hewan yang Tertanggulangi	%	3	300.000.000	3	301.500.000	3	303.015.000	3	306.045.150
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Keberhasilan Panen	%	90	250.000.000	92	250.000.000	93	250.000.000	95	250.000.000
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kapasitas Kelembagaan Petani	%	10	4.838.800.000	10	4.842.989.436	10	4.942.875.252	10	4.956.048.832
					PROGRAM PERIZINAN	Jumlah izin usaha pertanian dan peternakan	Laporan	2	250.000.000	2	252.000.000	2	254.020.000	2	256.060.200

No	Bidang/ Urusan	Sasaran	Indikator sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Satuan	Target							
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
					USAHA PERTANIAN										
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Hasil Pertanian (Padi)	Ton/Ha/ Thn	7	8.746.000.000	7	8.833.460.000	7	9.220.365.000	7	9.312.568.650
5	Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Angka Partisipasi Sekolah (PAUD, SD, SMP)	%	100	84.943.307.628	100	86.643.307.628	100	87.293.307.628	100	90.966.206.136
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Yang ditetapkan	Kurikulum	2	206.000.000	2	206.000.000	2	206.000.000	2	206.000.000
		Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase guru yang bersertifikasi	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikasi	%	49	1.181.874.238	59	1.181.874.238	69	1.181.874.238	79	1.181.874.238
6	Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	Melakukan rehabilitasi dan penyediaan rumah layak huni kepada Rumah Tangga Miskin	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten	%	100	570.000.000	100	570.000.000	100	570.000.000	100	570.000.000
				Meningkatkan ketersediaan air minum untuk rumah tangga	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0	4.142.211.530	0	4.177.733.645	0	4.208.660.982	-	4.254.997.592

No	Bidang/ Urusan	Sasaran	Indikator sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Satuan	Target							
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
				Meningkatkan fasilitas sanitasi untuk rumah tangga	PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah layak huni diluar kawasan kumuh	%	54	4.675.022.500	55	4.721.772.725	55	4.768.990.452	55	4.816.680.357
				Melakukan penataan dan pembangunan sarana prasarana pada kawasan kumuh	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	%	65	6.801.500.000	68	4.801.500.000	71	4.850.000.000	74	4.946.505.300
7	Sosial	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bansos	Melakukan sosialisasi dan penanganan terhadap PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilatih	%	79	300.000.000	80	471.500.000	92	473.015.000	100	494.545.150
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial	%	11	1.703.202.000	13	1.253.622.200	15	1.317.374.420	17	1.269.490.442
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bansos	%	12	4.750.000.000	16	4.370.000.000	19	4.385.000.000	23	5.100.000.000

No	Bidang/ Urusan	Sasaran	Indikator sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Satuan	Target							
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	1.521.285.000	100	1.521.285.000	100	1.585.135.000	100	1.561.887.000
8	Pembangunan Desa	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan di pedesaan	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Maju	%	12	30.000.000	14	30.000.000	16	30.000.000	18	30.000.000
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.68	1.258.268.190	0.68	1.258.268.190	0.69	1.258.268.190	0.69	1.264.309.643
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pembinaan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	82	785.951.900	82	785.951.900	83	785.951.900	84	785.951.900
9	Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan	Pertumbuhan sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah serktor pertanian, perkebunan dan perikanan sesuai dengan potensi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produktivitas perikanan tangkap	Ton	981	1.280.000.000	991	1.280.000.000	1.001	1.300.000.000	1.011	1.320.000.000
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan Budidaya	Ton	21.244	1.250.000.000	21.669	1.250.000.000	22.102	1.260.000.000	22.544	1.260.000.000

No	Bidang/ Urusan	Sasaran	Indikator sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Satuan	Target							
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pembinaan usaha perikanan(Jumlah usaha yg dibina dibagi dengan total jumlah usaha x 100	%	4	10.000.000	6	10.000.000	7	10.000.000	8	10.000.000
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kontribusi usaha sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000
10	Perdagangan dan Perindustrian	Mengembangkan sektor ekonomi mikro	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	Meningkatkan motivasi dan ketrampilan berusaha industri kecil dan menengah	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perusahaan yang memiliki Perizinan dan Terdaftar	%	16	93.438.248	22	93.438.248	28	93.438.248	31	102.288.241
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Milyar	2.392	2.713.571.978	2.631	2.696.748.020	2.894	2.788.596.496	3.183	2.915.677.901
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Indeks inflasi daerah	Indeks	1	249.000.000	1	198.542.991	1	225.055.298	1	201.989.800
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Komoditi Unggulan	Rp. Milyar	2	701.823.000	2	705.823.000	2	724.417.550	2	740.905.901

No	Bidang/ Urusan	Sasaran	Indikator sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Satuan	Target							
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera/Tera Ulang	%	75	72.214.560	79	72.414.560	83	72.936.706	92	74.395.440
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Event	6	96.030.000	7	96.530.000	8	96.990.300	9	98.930.106
		Menciptakan iklim investasi	Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Miningkatkan promosi dan kemudahan investasi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peta Kawasan Industri	Ada/ Tidak	Ada	572.473.712	Ada	684.380.881	Ada	700.763.459	Ada	715.974.903
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelaku usaha yang mengajukan izin	%	34	16.411.786	39	16.605.488	42	17.012.823	48	17.336.001
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan	%	20	28.725.580	30	29.080.845	40	29.777.576	50	30.343.236
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	sosialisasi dokumen kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-Rata Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	72	622.484.830	75	622.484.830	80	622.503.213	85	622.503.213

No	Bidang/ Urusan	Sasaran	Indikator sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Satuan	Target							
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
				Meningkatkan kepuasan masyarakat	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Pencatatan Sipil	Ada/ Tidak	Ada	100.500.000	Ada	100.500.000	Ada	100.500.000	Ada	100.500.000
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Database Kependudukan	Ada/ Tidak	Ada	121.000.000	Ada	136.000.000	Ada	106.000.000	Ada	140.000.000
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Profil Kependudukan	Ada/ Tidak	Ada	35.000.000	Ada	35.000.000	Ada	35.000.000	Ada	50.000.000
12	Baitul Mal	Menguatnya tatanan ekonomi syari'ah	Penerimaan ZIS yang dikumpulkan	Meningkatkan sosialisasi, kesadaran masyarakat untuk membayar Zakat serta keikhlasan untuk berinfaq dan sedekah secara sukarela	PROGRAM BAITUL MAL	Penerimaan Zakat dan Infak yang dikumpulkan	Rp. Milyar	14	14.968.464.247	15	15.118.148.889	16	15.375.119.706	17	15.636.352.860
13	Penanaman Modal	Menciptakan iklim investasi	Jumlah Nilai Investasi	Miningkatkan promosi dan kemudahan investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha yang di fasilitasi untuk Pengembangan Iklim Investasi	Total	230	229.997.930	235	228.769.320	240	249.997.930	245	269.997.723
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pelaku usaha / PMDN dan PMA yang berinvestasi	Total	111	108.800.000	112	127.000.000	113	250.000.000	114	155.000.000
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	2.264.382.292	87	1.360.000.000	88	1.670.000.000	89	1.485.000.000

No	Bidang/ Urusan	Sasaran	Indikator sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Satuan	Target							
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	Trilyun	2	393.393.150	2	394.393.150	2	395.393.150	2	396.393.150
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Sistem Informasi Penanaman Modal	Ada/ Tidak	Ada	95.000.000	Ada	135.382.292	Ada	181.424.897	Ada	283.698.162

BAB V

PENUTUP

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak, memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, menyeluruh serta kompleks. Langkah-langkah tersebut harus ditujukan untuk mengurangi **beban pengeluaran**, **peningkatan pendapatan masyarakat**; serta **meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.**

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan sesuai target RPD Kabupaten Aceh Besar 2023-2026, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung penanggulangan kemiskinan adalah menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen strategis kebijakan di daerah, yaitu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). RPKD sudah seharusnya dapat mengisi, memperkaya dan memperkuat proses penyusunan serta substansi dari setiap dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, baik dokumen 5 tahunan yakni RPJMD dan Renstra-OPD, dan dokumen tahunan RKPD dan Renja SKPD agar rencana Program Kegiatan yang di tuangkan dalam RPKD selaras dan sejalan dengan dokumen-dokumen tersebut; sebagai harapan akan perbaikan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar menuju arah yang lebih baik.

Pj BUPATI ACEH BESAR,

MUHAMMAD ISWANTO